



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA DI REPUBLIK
RAKYAT CHINA, INDONESIA DAN SINGAPURA DALAM
PENGATURANNYA MENGENAI KEDUDUKAN DAN
STATUS ANAK LUAR KAWIN**

TESIS

**NICHOLAS SURYA PENN, S.H.
1006790004**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA DI REPUBLIK
RAKYAT CHINA, INDONESIA DAN SINGAPURA DALAM
PENGATURANNYA MENGENAI KEDUDUKAN DAN
STATUS ANAK LUAR KAWIN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar:

Magister Kenotariatan

**NICHOLAS SURYA PENN, S.H.
1006790004**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Nicholas Surya Penn, S.H.

NPM : 1006790004

Tanda Tangan :



Tanggal : 18 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Nicholas Surya Penn, S.H.
NPM : 1006790004
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Perbandingan Hukum Keluarga di Republik Rakyat China, Indonesia dan Singapura dalam Pengaturannya Mengenai Kedudukan dan Status Anak Luar Kawin

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ibu Surini A. Syarif, S.H., M.H.

(.....*Rus*.....)

Penguji : Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.

(.....*Rosa*.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryadono, S.H., M.H.

(.....*Widodo*.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 18 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia serta hikmat-Nya sehingga tesis yang berjudul “Perbandingan Hukum Keluarga di Republik Rakyat China, Indonesia dan Singapura dalam Pengaturannya Mengenai Kedudukan dan Status Anak Luar Kawin” ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bangga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- (1) Ibu Surini A.Syarif, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini.
- (2) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Ibu Weni Setyawati, S.H., M.H. selaku Sekretaris Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (3) Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Ibu Wismar Ain Marzuki S.H. M.H., Bapak Akhmad Budi Cahyono S.H. M.H., Bapak Adi Prabowo, Bapak Suparman, Bapak H. Irfangi, dan Bapak Damanhuri yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis.
- (4) Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing penulis dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, namun tidak dapat disebutkan satu persatu;
- (5) Ayahanda Drg. Sukianto Penn dan Ibunda Drg. Ida Wirawaty Yaputra yang senantiasa memberikan dukungan yang begitu besar, doa serta semangat sepanjang waktu.

- (6) Semua sahabat, Dewi Nasution S.H., Putri Andriani Marvi S.H., Anastasia Dini Meidriyati S.H., Nugraha Adi Prasetya S.H., Rusminiati S.H., Asep Sunarya S.H., Najmi Kamil Darusman S.H., Irwan S.H., Patrick Audie S.H., Alit Almanzo M. S.H., Nenden Dewi Anggraeni S.H., Resty Ronalisco S.H., Rengky I.P. Wahyudi S.H., Ferdinan Agustinus S.H., Erlina Kumala Esti S.H., Abbad Salahuddin Abbad, S.H., yang memberikan banyak inspirasi, informasi, ilmu dalam diskusi penulisan ini, namun karena terlalu banyak tidak dapat disebutkan satu persatu;
- (7) Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yaitu Bapak Prof Zhang Guo An dari Hua Jiao University, Mr. Yang Dari bagian kebudayaan di Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Jakarta, Bapak Gavin Chay dari Konsulat Singapura di Pekan Baru, Bapak Pendeta Lim Kee Tham di Singapura, Bapak Pendeta Richard Daulay di Jakarta, dan pihak-pihak lainnyayang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, segala kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, dan penulis berharap semoga tesis ini dapat memenuhi sebagaimana diharapkan dan memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukannya

Depok, 18 Juni 2012

Penulis



Nicholas Surya Penn S.H.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nicholas Surya Penn, S.H.
NPM : 1006790004
Program Studi : Magister Kenotariatan
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA DI REPUBLIK RAKYAT CHINA,
INDONESIA DAN SINGAPURA DALAM PENGATURANNYA MENGENAI
KEDUDUKAN DAN STATUS ANAK LUAR KAWIN**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama saya tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 18 Juni 2012
Yang menyatakan



(Nicholas Surya Penn, S.H.)

ABSTRAK

Nama: Nicholas Surya Penn

Program Studi: Magister Kenotariatan

Judul: Perbandingan Hukum Keluarga di Republik Rakyat China, Indonesia dan Singapura dalam Pengaturannya Mengenai Kedudukan dan Status Anak Luar Kawin

Tesis ini membahas mengenai perbandingan kedudukan pengaturan anak luar kawin menurut hukum keluarga di Indonesia dengan hukum keluarga di Singapura dan Republik Rakyat China. Pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan anak luar kawin dalam keluarga dikaitkan dengan hubungannya dengan orang tuanya dan tanggung jawab orang tua dengan hak-hak yang didapatkan oleh anak luar kawin dalam hukum keluarga di negara Republik Rakyat China, Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai kedudukan anak luar kawin dalam aturan hukum keluarga di Indonesia, Singapura dan Republik Rakyat China, yang mana juga berbeda pula aturan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak luar kawin tersebut.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Hukum Keluarga, Singapura, Republik Rakyat China.

ABSTRACT

Name: Nicholas Surya Penn

Study Program: Notariat Magister


Title: Legal Comparative Studies on Family Law in People's Republic of China, Indonesia, and Singapore Regarding The Matter of The Standing and Rights of Children Born Out of Wedlock.

This thesis discusses on the comparison of the regulation of children born out of wedlock according to the family law in Indonesia, Singapore and People's Republic of China. The core issues in this research that the writer raised are on the legal station of children born out of wedlock in its correlation with their kinship with their parents and the responsibility of parents toward their children born out of wedlock and the civil rights of the children born out of wedlock according to the family law in People's Republic of China, Indonesia and Singapore. The legal research method applies a juridical normative research methodology which focuses on the aspects or norms of positive law. This research concluded that there are distinctions on the ruling of the legal position of children born out of wedlock and the responsibilities of their parents according to the family law in People's Republic of China, Indonesia and Singapore.

Keywords: Children born out of wedlock, Family Law, Singapore, People's Republic of China.

DAFTAR LAMPIRAN

1. *Women's Charter No.18 Tahun 1961*
2. *Intestate Succession Act of Singapore Cap 146. Revised Edition 1985.*
3. *Legitimacy Act of Singapore Cap 162. 1934. Revised Edition 1985.*
4. *Marriage Law of The People's Republic of China [Hukum Perkawinan Republik Rakyat China] 1981.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Pokok Permasalahan.....	12
I.3 Metode Penelitian.....	12
I.4 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II ISI.....	18
1. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan.....	18
1.1 Sahnya Perkawinan.....	18
1.1.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	18
1.1.2 Menurut Women's Charter Nomor 18/1961 di Singapura.....	19
1.1.3 Menurut Hukum Perkawinan Tahun 1981 di Republik Rakyat China.....	21
1.2 Syarat-Syarat Perkawinan.....	22
1.2.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	22
1.2.2 Menurut Women's Charter Nomor 18/1961 di Singapura....	28
1.2.3 Menurut Hukum Perkawinan Tahun 1981 di Republik Rakyat China.....	31
1.3 Kebatalan Perkawinan.....	33
1.3.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	33
1.3.2 Menurut Women's Charter Nomor 18/1961 di Singapura....	36
1.3.3 Menurut Hukum Perkawinan Tahun 1981 di Republik Rakyat China.....	40
2. Tinjauan Umum Mengenai Anak.....	41
2.1 Anak Sah dan Anak Tidak Sah.....	42
2.1.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	42
2.1.2 Menurut Women's Charter Nomor 18/1961 di Singapura....	44
2.1.3 Menurut Hukum Perkawinan Tahun 1981 di Republik Rakyat China.....	47
2.2 Klasifikasi Anak Tidak Sah.....	50
2.2.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	50

2.2.2	Menurut Women's Charter Nomor 18/1961 di Singapura.....	51
2.2.3	Menurut Hukum Perkawinan Tahun 1981 di Republik Rakyat China.....	52
3.	Pengaturan Mengenai Anak Luar Kawin.....	53
3.1	Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 di Indonesia.....	53
3.2	Menurut Women's Charter Nomor 18/1961 di Singapura.....	56
3.3	Menurut Hukum Perkawinan Tahun 1981 di Republik Rakyat China.	58
4.	PEMBAHASAN	
	Anak Luar Kawin dan Orang Tuanya.....	60
4.1	Hubungan Perdata Anak Luar Kawin.....	61
4.1.1	Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 di Indonesia.....	61
4.1.2	Menurut Women's Charter Nomor 18/1961 di Singapura.....	68
4.1.3	Menurut Hukum Perkawinan Tahun 1981 di Republik Rakyat China.....	73
4.2	Pembuktian Asal-Usul Anak Luar Kawin.....	79
4.2.1	Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 di Indonesia.....	79
4.2.2	Menurut Women's Charter Nomor 18/1961 di Singapura.....	89
4.2.3	Menurut Hukum Perkawinan Tahun 1981 di Republik Rakyat China.....	94
4.3	Perlindungan Hak-Hak Anak Luar Kawin.....	96
4.3.1	Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 di Indonesia.....	96
4.3.2	Menurut Women's Charter Nomor 18/1961 di Singapura....	105
4.3.3	Menurut Hukum Perkawinan Tahun 1981 di Republik Rakyat China.....	111
BAB III PENUTUP		115
1.	SIMPULAN.....	115
2.	SARAN.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....		124
LAMPIRAN.....		126

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Keturunan merupakan salah satu hal yang penting, yang dituju dalam perkawinan yang ideal. Selain untuk membentuk keluarga yang bersifat kekal, bahagia dan sejahtera, perkawinan juga bertujuan untuk menghasilkan keturunan. Tujuan dari menghasilkan keturunan tersebut, selain daripada untuk memenuhi fungsi biologis tubuh antara seorang pria dan wanita (unsur biologis), dan untuk membentuk penerus keluarga yang dapat membawa nama keluarga atau marga (unsur biologis), juga untuk melaksanakan tugas suci yang telah diamanatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam memastikan agar umat manusia tetap berada dalam jumlah yang tidak terancam dalam kepunahan dan tetap memenuhi dunia (unsur religius). Keturunan juga membawa kebahagiaan bagi keluarga dalam perkawinan yang ideal. Kehadiran anak dalam suatu keluarga merupakan simbol bagi pasangan yang sehat dan yang mengarah pada sebuah keluarga yang berhasil. Dengan demikian, menghasilkan keturunan merupakan salah satu hal terpenting yang dicari dalam suatu perkawinan yang ideal.

Keturunan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari satuan unit masyarakat terkecil, yaitu keluarga. Keturunan yang dipopulerkan dengan sebutan 'anak' pertama kali dikonsepsikan sebagai bagian dari unit masyarakat keluarga, yang memiliki hubungan hukum yang bersifat timbal balik, yaitu mengenai 'hak' dan 'kewajiban' dengan bagian-bagian utama keluarga itu sendiri, yaitu orang tua sebagai pendiri dari unit masyarakat tersebut¹. Dengan masuknya dinamika masyarakat pada era modernisme, pandangan mengenai 'anak' bukan lagi sebagai 'benda', namun semakin melunak menjadi sebagai individu yang disebut 'anak'.

Perubahan pengertian anak berdasarkan pemikiran yang pragmatis menuju pengertian romantis, memberikan makna yang lebih mendalam antara hubungan anak dengan orang tuanya. Anak tidak lagi hanya merupakan hasil hubungan biologis antara seorang pria dan wanita (yang mengacu pada pengertiannya

¹ Alison Diduck, *Law's Families*, (London: LexisNexis UK, 2003), Hlm. 84.

sebagai ‘keturunan’), namun juga sebagai anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dari hubungan penuh kasih sayang antara seorang ayah (suami) dan ibu (istri) dalam suatu ikatan suci yang diberkati oleh Yang Maha Kuasa (yaitu perkawinan). Berdasarkan pengertian yang dimaksud tersebut, hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya tidak lagi menjadi hubungan yang bersifat timbal balik, yang mana hanya melihat pada hak dan kewajiban saja, melainkan dititikberatkan sebagai hubungan batin, dimana yang melampaui hubungan darah dan daging. Hubungan tersebut tampak khususnya pada ibu, yang melahirkan anak. Seorang ibu memiliki ikatan batin dengan si anak, yang sering secara eksplisit digambarkan sebagai ‘insting keibuan’, untuk memelihara dan menyayangi anak dengan segenap jiwa dan raganya. Oleh karena itu, hubungan ibu dengan anak lebih dipandang pada segi moral dan kasih sayang, daripada segi legal yang lebih melihat pada hubungan antar hak atau timbal balik². Untuk itu, pada perkembangan pengaturan mengenai anak, tidak lagi hanya didasarkan pada pendekatan secara ilmiah dan pragmatis saja, melainkan pada hubungan romantis antara anak dengan orang tuanya, yang mana ditekankan pada perlindungan untuk kepentingan pertumbuhan jiwa dan raga anak secara sehat.

Pembentukan keluarga bahagia melalui keturunan harus dibarengi dengan perlindungan kepentingan anak. Kepentingan akan kebutuhan bagi kebahagiaan dan kesejahteraan hidup anak, seperti pendidikan, tempat tinggal yang layak, dan kesehatan, sering kali terlupakan dengan kebutuhan sesaat dari beberapa orang. Banyaknya anak yang dilahirkan, yang tidak disertai dengan suatu perencanaan untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan anak menyebabkan banyaknya permasalahan yang timbul terhadap anak-anak, mulai dari masalah mengenai anak-anak terlantar, kejahatan yang dilakukan oleh dan/atau terhadap anak-anak, bahaya narkoba dan lain-lain. Tidak kurang dari 600.000 kasus yang masuk dalam kategori kejahatan dan penganiayaan terhadap anak-anak di dunia yang terjadi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 sendiri³. Hal ini menyebabkan adanya suatu kekhawatiran mengenai semakin memburuknya keadaan generasi muda

² *Ibid.*

³ UNICEF, “ANNUAL REPORT 2010”, http://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_Annual_Report_2010_EN_052711.pdf, yang diunduh pada hari Senin, 5 Maret 2012, pada pukul 19.00 WIB.

yang akan menggantikan generasi sebelumnya dalam menjalankan dunia. Adanya kekhawatiran tersebut memunculkan adanya kebutuhan untuk suatu sistem yang dapat melindungi kepentingan bagi si anak.

Pada tanggal 20 November 1989, Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa menyetujui Konvensi Hak Anak-Anak, yang isi dari pasal-pasal tersebut menyangkut perlindungan terhadap hak-hak dari anak yang harus dipenuhi oleh negara-negara peserta Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesehatan tertinggi berdasarkan sarana yang disediakan dalam negara masing-masing peserta, dan hak untuk dapat mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan dan inteletnya. Perlindungan bagi hak-hak anak tersebut menyangkut dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya bidang hukum. Bagi negara-negara peserta Perserikatan Bangsa-Bangsa, perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan suatu keharusan yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan masing-masing negara peserta tersebut.

Bagi Indonesia, yang merupakan salah satu dari negara peserta Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut, perlindungan hak-hak anak telah menjadi suatu budaya hukum dalam sistem hukumnya dan diterapkan peraturan perundang-undangannya. Bagi Indonesia, sebagai salah satu negara yang budaya adat ketimurannya masih kental, anak merupakan simbol bagi harapan dan masa depan. Ada suatu adagium yang menyebutkan bahwa makin banyak anak, makin banyak pula kebahagiaan yang didapatkan. Tidak ada suatu masa depan bagi negara apabila negara tersebut tidak membina generasi mudanya dengan baik. Oleh karena itu, kepentingan bagi seorang anak merupakan hal yang serius dan perlu untuk mendapatkan perhatian yang khusus pula di Indonesia. Perlindungan mengenai kepentingan anak, pertama kali diatur dalam hukum adat Indonesia. Masing-masing suku memiliki hukumnya sendiri mengenai anak, yang mana sebagai salah satu contohnya adalah lembaga anak naniain dalam suku Batak Toba, yang pada prinsipnya merupakan lembaga pengangkatan anak.

Dengan masuknya para penjajah dari Belanda, hukum anak di Indonesia mengalami transformasi. Pihak penjajah Belanda, ketika membangun koloni-

koloni di Indonesia, memahami bahwa Indonesia merupakan sebuah negara besar yang terdiri dari berbagai suku, bahasa dan budaya. Oleh karena itu, untuk mengelola negara yang terdiri dari bangsa-bangsa yang bervariasi tersebut, membutuhkan suatu penanganan dengan cara yang berbeda pula. Oleh karena itu, diperkenalkanlah perturan mengenai hukum perdata dari Belanda kepada Indonesia, yaitu "*Burgerlijk Wetboek*", yang mana kita kenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berlakunya peraturan hukum perdata dari Belanda tersebut adalah bagi sebagian penduduk dari negara Indonesia, yang pembagiannya menurut pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) yaitu:

- a. Orang-orang yang termasuk golongan Eropa.
- b. Orang-orang yang termasuk golongan Tionghoa.
- c. Orang-orang yang termasuk golongan Timur Asing selain orang-orang golongan Tionghoa

Sementara itu, terhadap penduduk atau orang-orang bumiputra (orang-orang golongan pribumi), masih berlaku hukum adat, sebagaimana dimuat dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS).

Berakhirnya masa penjajahan di Indonesia membawa perubahan pada hukum mengenai anak di Indonesia. Hukum mengenai anak yang sebelumnya diatur dalam *Burgerlijk Wetboek*, dengan berakhirnya masa penjajahan, berubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kita kenal sampai pada masa sekarang ini. Dalam semangat untuk memperbaharui hukum nasional yang sesuai dengan filosofi negara yaitu Pancasila, terdapat perubahan dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang mana salah satunya adalah mengenai perkawinan, keluarga dan anak. Pada tanggal 2 Januari tahun 1974, disahkanlah Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana merupakan suatu perubahan terhadap hukum keluarga di Indonesia. Meskipun tergolong baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki banyak kelemahan di dalamnya. Salah satunya adalah banyaknya hal-hal yang masih belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang antara lain adalah pengaturan mengenai

perkawinan di luar Indonesia, usia untuk melangsungkan perkawinan, kedudukan anak luar kawin, dan lain-lainnya lagi yang masih belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meskipun demikian, sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu sendiri, apabila ada hal-hal yang masih belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka dapat merujuk kembali pada peraturan mengenai hukum keluarga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lainnya⁴.

Dalam rangka untuk melaksanakan semangat daripada Konvensi Hak Anak-Anak dan juga berdasarkan semangat budaya hukum untuk melindungi hak-hak dari anak, maka pembaharuan dalam hal pemberian perlindungan terhadap hak-hak anak tidak hanya terletak pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melainkan juga pada peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak memberikan suatu perlindungan hukum terhadap anak-anak yang ditahan dan diadili karena melakukan kejahatan, dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai bagaimana seharusnya seorang anak tersebut diadili dengan cara yang berbeda pada orang dewasa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan *ILO Convention Number 182 Concerning The Prohibition An Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* memberikan larangan pemaksaan bagi anak-anak dalam suatu perbudakan, kerja ijon (*debt bondage*), produksi pornografi, narkoba dan pekerjaan-pekerjaan berbahaya lainnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak-hak yang harus dilindungi oleh hukum, antara lain adalah hak untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan, dan juga mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tersebut dalam memenuhi hak-hak anak yang dilindungi oleh hukum tersebut. Hal ini merupakan bukti bahwa negara Indonesia ikut serta dalam membangun dunia yang lebih baik bagi kehidupan anak-anak.

⁴ Peraturan-peraturan lainnya termasuk juga ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S.1933 No.74*) dan Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*).

Status anak, yang dipengaruhi oleh keadaan anak itu dilahirkan, mempengaruhi pula hak-hak yang dapat diperolehnya. Anak sah memiliki segala hak bagi seorang anak yang dilindungi menurut Undang-Undang, dimana kelahiran anak tersebut adalah dalam suatu perkawinan yang sah⁵. Sementara itu, bagi anak-anak yang dilahirkan tidak dalam suatu perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku mengenainya, maka hak-hak yang dapat diberikan oleh Undang-Undang kepada mereka adalah hak-hak yang bersifat limitatif, yang mana salah satunya mengenai hak anak-anak zinah atau sumbang⁶, yang diatur dalam Pasal 867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berhak atas nafkah yang diberikan seperlunya. Hak-hak bagi anak-anak tersebut diatur dalam Undang-Undang, untuk dipenuhi oleh para orang tua dari anak-anak tersebut.

Pemenuhan hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orang tua anak tersebut. Kewajiban orang tua untuk memenuhi hak-hak anak tergantung pada hubungan antara anak dengan orang tua itu sendiri⁷. Seorang anak yang sah memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, yang mana dapat dibuktikan dalam suatu akta kelahiran yang menunjukkan secara tertulis bahwa si anak adalah hasil dari perkawinan si ibu dan ayah. Selain anak-anak sah, hubungan keperdataan yang dimiliki oleh anak-anak dalam kategori lainnya dengan kedua orang tua mereka adalah berbeda. Seluruh anak memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, karena ibu yang melahirkan anak. Sementara itu, anak-anak selain anak-anak sah, yaitu anak luar kawin, anak zinah dan anak sumbang, tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya⁸. Dengan demikian, sang ayah tidak memiliki suatu kewajiban bagi pemenuhan hak

⁵ Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan, dan dicatatkan. Sebagaimana Ternyata dalam Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN. No.1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 2.

⁶ Anak Zinah adalah anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan yang masih mengikat, namun dibiarkan oleh orang lain. Sementara itu, Anak Sumbang adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan incest.

⁷ H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit: PT. Alumni, 2010), Hlm. 94.

⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009) Pasal 280 dan 283 Jo. Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN. No.1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 43.

terhadap anak-anak yang selain anak-anak sah tersebut, dikarenakan tidak adanya hubungan keperdataan di antara sang ayah dengan anak-anak selain anak-anak sah.

Diantara anak-anak selain anak-anak sah, hanya anak luar kawin yang memiliki suatu proses yang diakui menurut Peraturan Perundang-Undangan untuk dapat diakui⁹. Anak luar kawin dapat memperoleh hubungan keperdataan dengan ayahnya melalui suatu proses pengakuan anak yang dibuat dalam suatu akta otentik. Proses pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologisnya yang mengakuinya itu tidak dapat diterima selama ibu dari si anak luar kawin tersebut tidak memberikan persetujuan untuk pengakuan anak luar kawin tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengakuan tersebut memberikan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayahnya yang mengakuinya. Akibatnya, anak luar kawin memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan mendapatkan bagai waris (meskipun bagian warisannya lebih kecil daripada bagian waris anak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)¹⁰.

Pengakuan anak tidak langsung menjadikan seorang anak luar kawin berubah statusnya menjadi anak sah. Pengakuan hanya memberikan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan sang ayah yang mengakuinya. Namun demikian, pengakuan merupakan salah satu persyaratan untuk dapat mengesahkan seorang anak luar kawin¹¹. Pengesahan anak luar kawin dibuat diciptakan dengan adanya suatu pertimbangan dimana adanya anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut kepercayaan atau agama, tapi tidak dicatatkan, sehingga tidak memenuhi unsur sahnya suatu perkawinan. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka pengesahan bagi anak luar kawin tersebut dibenarkan menurut Undang-Undang (Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, si anak luar kawin, dengan cara pengesahan anak tersebut dapat ditingkatkan

⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009) Pasal 283 tidak mengakui pengakuan untuk anak-anak zinah dan sumbang.

¹⁰ R. Soetojo PrawiroHamidjojo dan Asis Safieoedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), Hlm.143.

¹¹ J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Cet.1, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 166.

statusnya menjadi anak sah, dan memperoleh segala hak yang dapat diperoleh bagi seorang anak sah.

Dinamika masyarakat pada zaman sekarang ini menuntut adanya perubahan hukum untuk diadakannya persamaan-persamaan hak bagi anak-anak luar kawin. Negara Indonesia sendiri juga tidak luput dari pola perubahan dalam bidang hukum keluarga, yaitu suatu perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai perkawinan, terutama pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perubahan yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah mengenai kedudukan dan hubungan keperdataan anak Luar Kawin, dimana perubahan menuntut adanya kesamaan hubungan keperdataan antara ayah biologis dan ibu dari si anak luar kawin tersebut. Di kebanyakan negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon, atau yang lebih dikenal dengan *Common Law*, antara anak-anak sah dan anak-anak luar kawin tidak lagi terdapat perbedaan yang prinsipil¹². Anak-anak luar kawin mendapatkan kedudukan dan hak yang sama layaknya anak-anak sah. Di Inggris sendiri, dalam aturan hukumnya mengenai sahnya seorang anak, *Legitimacy Act* 1976 disebutkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak sah diperlakukan sebagai anak sah, dan anak-anak hasil dari perkawinan yang dibatalkan juga diperlakukan sebagai anak sah.

Pemicu untuk terjadinya perubahan pengaturan mengenai status dan kedudukan bagi anak luar kawin di Indonesia adalah pada perkawinan siri antara Hj. Aisyah Mochtar (lebih dikenal dengan nama Machica Mochtar Binti H. Mochtar Ibrahim) dengan Mantan Menteri Sekretaris Negara, Almarhum Moerdiono pada 20 Desember 1993, yang menghasilkan seorang keturunan anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan Bin Moerdiono yang dilahirkan pada tanggal 5 Februari 1996¹³. Dikarenakan bahwa perkawinan tersebut tidak termasuk dalam kategori perkawinan yang sah, dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur dari perkawinan yang sah tersebut, maka status dari

¹² Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan oleh pejabat konsulat Singapura di Pekanbaru, Mr. Gavin Chay, pada hari Senin, 9 April 2012, pada pukul 09.00 WIB.

¹³ Jappy M. Pellokila, "Horeeeee, Orang Indonesia Boleh Punya Anak di "Luar" Nikah" <http://sosbud.kompasiana.com/2012/02/17/horeeeee-orang-indonesia-boleh-punya-anak-di-luar-nikah/> diunduh pada hari Senin, 5 Maret 2012, pada pukul 19.30 WIB.

anak hasil perkawinan tersebut menjadi Anak Luar Kawin. Pengakuan Muhammad Iqbal sebagai anak sah yang dituntut oleh ibunya kepada Almarhum Moerdiono pun ditentang oleh keluarga dari pihak Almarhum Moerdiono itu sendiri. Oleh karena hal-hal tersebut, anak tersebut tidak memiliki suatu hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Salah satu akibatnya adalah pada saat meninggalnya Almarhum Moerdiono pada 7 Oktober 2011, Muhammad Iqbal tidak memperoleh bagian harta warisan apapun juga dari ayah biologisnya tersebut. Machicha Mochtar pun mengajukan tuntutan atas hak-hak bagi anaknya, dengan anggapan bahwa anaknya adalah anak sah keturunan dari Almarhum Moerdiono juga. Dikarenakan bahwa Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa status dan hubungan keperdataan seorang anak tergantung oleh status dari perkawinan dimana anak itu dilahirkan, maka Tuntutan Machica atas bagian waris untuk anaknya tidak dikabulkan. Oleh karena itu, Machica Mochtar bersama dengan anaknya mengajukan tuntutan Judicial Review (Pengujian Undang-Undang) kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama pada Pasal 43-nya yang dinilai tidak memberikan rasa keadilan bagi anak luar kawin.

Pada 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan atas permohonan pengujian Undang-Undang tersebut dengan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang mana mengabulkan sebagian dari tuntutan pengujian Undang-Undang oleh Machica Mochtar yang hasilnya adalah merubah bunyi dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya menjadi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Perubahan dari bunyi pasal tersebut memberikan suatu perubahan yang cukup besar dalam peraturan dan pelaksanaan hukum keluarga dan perkawinan di

Indonesia. Dengan adanya Putusan dari Mahkamah konstitusi tersebut, seorang anak luar kawin tidak lagi hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, melainkan juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga dari pihak ayah biologisnya tersebut. Pembuktian mengenai asal-usul si anak luar kawin tersebut, terutama untuk membuktikan siapa ayah biologis dari anak luar kawin tersebut, tidak lagi hanya didasarkan pada pembuktian melalui akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, melainkan pada suatu pembuktian yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, yang salah satu caranya dilakukan melalui tes DNA, untuk membuktikan adanya hubungan darah antara anak luar kawin tersebut dengan ayah biologisnya.

Pengaturan mengenai anak luar kawin di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan pola perubahan dunia maju yang telah menyampingkan perbedaan mengenai status dari anak sah dan anak luar kawin¹⁴. Namun, perubahan dalam pengaturan tersebut juga akan membawa dampak-dampak, baik yang positif maupun negatif dalam negara Indonesia itu sendiri. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menjadi dampak dari penerapan perubahan pengaturan mengenai anak luar kawin tersebut, perlu untuk membandingkan pengaturan-pengaturan mengenai anak luar kawin yang diterapkan oleh berbagai negara di dunia, yang untuk penelitian ini diambil dari beberapa negara di kawasan benua Asia. Negara-negara tersebut adalah Republik Rakyat Cina dan Singapura.

Republik Rakyat Cina merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 1 milyar penduduk. Untuk mengatur populasi raksasa tersebut, perlu adanya suatu pengaturan mengenai hukum keluarga yang terpadu. Jumlah penduduk yang besar, meskipun membuktikan bahwa negara tersebut memiliki angka kelahiran yang tinggi, tetap memberikan berbagai macam permasalahan di berbagai segi kehidupan dalam suatu negara. Jumlah penduduk yang besar berarti meningkatnya kebutuhan akan sandang, pangan dan papan bagi penduduk dalam suatu negara, belum lagi kebutuhan akan pendidikan dan pekerjaan. Apabila suatu negara tidak memiliki kemampuan untuk mendukung

¹⁴ Frank Bates and J. Neville Turner, *The Family Law Casebook*, (Sydney: The Law Book Company Ltd., 1985). Hlm. 410.

dan memenuhi kebutuhan dari populasi yang besar, maka jumlah penduduk tersebut dapat menjadi malapetaka. Lapangan pekerjaan yang terbatas, meningkatnya harga pangan dan perumahan, dan meningkatnya angka pengangguran dan kriminalitas merupakan permasalahan-permasalahan yang dapat melanda negara-negara yang tidak memiliki kemampuan untuk menopang jumlah penduduk raksasa. Sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, Republik Rakyat China memiliki potensi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Untuk mencegah permasalahan yang dapat diakibatkan oleh jumlah penduduk yang terlalu banyak, maka Republik Rakyat China mengimplementasikan kebijakan “Satu Anak untuk Satu Keluarga”¹⁵. Dan, untuk menerapkan kebijakan tersebut secara efektif, maka pengaturan mengenai anak, keluarga dan perkawinan dalam hukum keluarga Republik Rakyat China disesuaikan untuk mencegah terjadinya ledakan jumlah penduduk.

Sementara itu, Singapura merupakan negara tetangga yang memiliki wilayah negara yang terbatas. Untuk itu negara tersebut perlu untuk mengawasi jumlah populasi negaranya agar tidak terjadi ledakan penduduk. Singapura, sebagai negara yang memiliki tingkat kepadatan yang tinggi, memiliki pengaturan mengenai anak, keluarga dan perkawinan dalam hukum keluarganya untuk mengatur hal-hal tersebut untuk mencegah terjadinya permasalahan akibat jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan kemampuan negara untuk menopangnya. Sebagai salah satu bekas negara jajahan dari Inggris, Singapura mengadopsi sistem hukum Anglo Saxon dalam pengaturan mengenai hukum keluarganya.

Dengan perbandingan dari kedua negara tersebut diharapkan agar dapat diketahui hal-hal yang dapat menjadi dasar pemikiran untuk perbaikan dan penyempurnaan pengaturan mengenai anak luar kawin di Indonesia, sehingga dapat dicapai tujuan mulia perlindungan kepentingan bagi si anak untuk pertumbuhannya yang sehat dan bahagia secara jasmani dan rohani.

¹⁵ Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan dari pejabat bagian kebudayaan di Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Jakarta, Mr. Yang, pada hari Rabu, 4 April 2012, pukul 15.00 WIB

I.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dijabarkan sebelumnya, penelitian ini meneliti pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan anak luar kawin dalam keluarga dikaitkan dengan hubungannya dengan orang tuanya dalam hukum keluarga di negara Republik Rakyat China dan Singapura?
2. Bagaimanakah kaitan tanggung jawab orang tua dengan hak-hak yang didapatkan oleh anak luar kawin dalam hukum keluarga di negara Republik Rakyat China dan Singapura?

I.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam meneliti permasalahan dalam penelitian ini mencakup 7 (tujuh) unsur dalam metode penelitian, yang adalah bentuk penelitian, tipologi penelitian, jenis data, jenis bahan hukum, alat pengumpulan data, metode analisis data dan bentuk hasil penelitian. Ketujuh unsur dalam metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dengan baik, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Ketujuh unsur dalam metode penelitian tersebut akan dijabarkan di bawah ini.

(1). Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian terhadap norma hukum tertulis, yang mana terhadap aturan-aturan hukum mengenai hukum keluarga yang ada negara Indonesia, Republik Rakyat China dan Singapura, yang antara lain adalah Hukum Perkawinan Indonesia menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya, Hukum Perkawinan Republik Rakyat China tahun 1950 dan telah diamandemen pada tahun 1980, serta *Women's Charter* Nomor 18 tahun 1961 yang diadopsi dalam sistem hukum Singapura. Fokus penelitian adalah pada aturan-aturan hukum yang

mengatur mengenai anak luar kawin yang berlaku di negara Indonesia, Republik Rakyat China dan Singapura.

(2). Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif dimana penelitian ini bertujuan untuk membandingkan aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai suatu hal dari berbagai macam sistem hukum, yang mana dalam hal ini adalah perbandingan dari status dan kedudukan serta hak-hak yang dimiliki oleh anak luar kawin menurut peraturan-peraturan yang mengatur mengenainya di negara Indonesia, Republik Rakyat China dan Singapura. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi penelitian yang preskriptif, dimana bertujuan untuk memberikan suatu jalan keluar atau penyelesaian terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dimana adanya suatu temuan atau pengetahuan mengenai pengaturan-pengaturan terhadap anak luar kawin dan hal-hal apa saja yang menjadi kelebihan dan kelemahan masing-masing pengaturan mengenai pengaturan anak luar kawin pada masing-masing negara tersebut.

(3). Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, mengingat bahwa bentuk penelitian ini adalah penelitian terhadap norma hukum tertulis, adalah data-data sekunder, yang adalah data-data yang diperoleh dari studi dokumen. Dokumen-dokumen yang digunakan tentunya berkaitan dengan bentuk penelitian terhadap norma hukum tertulis, yang antara lain meliputi peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dan buku-buku lainnya membahas atau menjelaskan doktrin-doktrin hukum mengenai anak luar kawin, hubungan keperdataan yang dimiliki oleh anak luar kawin itu sendiri, status dan kedudukan serta hak-hak yang dapat dimiliki oleh anak luar kawin tersebut yang dikaitkan hubungannya dengan tanggung jawab orang tua dalam memenuhinya, sebagaimana menurut

hukum keluarga yang dianut di negara Indonesia, Republik Rakyat China dan Singapura.

Meskipun penelitian ini merupakan penelitian terhadap norma hukum tertulis, penulis juga menggunakan data-data yang didapatkan berdasarkan wawancara dan diskusi dengan sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya terhadap beberapa narasumber dan informan. Data-data yang didapat dari masyarakat ini, meskipun bukan merupakan pusat dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, tetap merupakan penunjang dalam meneliti norma-norma tertulis mengenai hukum keluarga di negara-negara selain Indonesia tersebut. Masukan-masukan berupa hasil wawancara, diskusi dan penjelasan tersebut diharapkan dapat mendukung penelitian terhadap norma-norma hukum tertulis yang dilakukan oleh penulis.

(4). Jenis Bahan Hukum

Dari data sekunder yang diperoleh untuk penelitian ini, maka bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yang adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, yang adalah memiliki kekuatan bersifat memaksa untuk ditaati sebagai peraturan. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur maupun menyangkut mengenai hukum keluarga dan perkawinan yang berlaku di negara Indonesia, Republik Rakyat China dan Singapura, seperti Hukum Perkawinan Republik Rakyat China tahun 1950 dan telah diamandemen pada tahun 1980, serta *Family Law Reform Act* tahun 1987 yang menjadi dasar

pembentukan dan penyempurnaan *Women's Charter*, sebagai aturan hukum keluarga di Singapura.

2. Badan Hukum Sekunder, yang adalah bahan-bahan penunjang yang mendukung dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer dalam melakukan penelitian ini. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian mengenai status dan kedudukan serta hak-hak yang dapat dimiliki oleh anak luar kawin tersebut yang dikaitkan hubungannya dengan tanggung jawab orang tua dalam memenuhinya.
3. Bahan Hukum Tersier, yang sebenarnya bukanlah merupakan suatu bahan hukum, melainkan suatu bahan rujukan atau acuan yang memudahkan peneliti untuk dapat mencari pengertian dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam bahan-bahan hukum primer maupun sekunder, yang mana contohnya adalah berupa kamus, ensiklopedi, buku petunjuk dan lain-lainnya. Dengannya, dapat memudahkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

(5). Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan data yang adalah data sekunder dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan juga berdasarkan bentuk penelitian yang adalah yuridis normatif, maka alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen terhadap data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Terhadap data-data primer, maka alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah berdasarkan diskusi melalui media komunikasi elektronik, dimana penulis terlebih dahulu mengirimkan sejumlah pertanyaan yang relevan terhadap obyek penelitian yang dilakukan penulis kepada beberapa narasumber dan informan yang telah penulis mohon kesediaannya untuk berdiskusi melalui media komunikasi elektronik.

(6). Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, data-data yang digunakan dianalisis berdasarkan metode analisis data kualitatif, yang mana adalah analisis data dengan pemaknaan sendiri oleh peneliti terhadap data-data yang dikumpulkan untuk penelitian.

(7). Hasil Penelitian

Bentuk hasil penelitian ini, sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan yang mana adalah komparatif dan preskriptif, maka penelitian ini akan memberikan suatu perbandingan terhadap status dan kedudukan serta hak-hak yang dapat diperoleh anak luar kawin yang dikaitkan dengan tanggung jawab orang tua dalam memenuhinya menurut hukum keluarga yang berlaku di negara Indonesia, Republik Rakyat China dan Singapura. Temuan dari perbandingan tersebut akan membantu dalam menyempurnakan pengaturan mengenai anak luar kawin di Indonesia itu sendiri.

I.4 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk tesis yang mana, untuk kemudahan, dibagi dalam tiga bab, yaitu dengan penelitian yang berjudul:

Perbandingan Hukum Keluarga di Republik Rakyat China, Indonesia dan Singapura dalam Pengaturannya Mengenai Kedudukan dan Status Anak Luar Kawin

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan dalam tesis untuk penelitian mengenai Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia, Republik Rakyat China dan Singapura Mengenai Penagaturan Kedudukan Anak Luar Kawin.

BAB II ISI

Perbandingan Hukum Keluarga di Republik Rakyat China, Indonesia dan
Singapura dalam Pengaturannya Mengenai Kedudukan dan Status Anak Luar
Kawin

Bab ini menguraikan mengenai:

1. Landasan teoritis dan konseptual, yang dalam penelitian ini menjelaskan definisi-definisi yang berkaitan mengenai status dan kedudukan anak luar kawin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konsep dari pengaturan mengenai anak luar kawin dalam peraturan-peraturan hukum mengenai hukum keluarga dan perkawinan, yang mana menurut hukum keluarga di Indonesia, Republik Rakyat China dan Singapura Mengenai Penagturan Kedudukan Anak Luar Kawin.
2. Gambaran obyek penelitian, yaitu perbandingan terhadap pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan anak luar kawin dalam hukum keluarga di Indonesia, Republik Rakyat China dan Singapura Mengenai Penagturan Kedudukan Anak Luar Kawin. Hal tersebut berarti menyangkut mengenai kedudukan dan hak-hak yang dapat diperoleh anak luar kawin yang dikaitkan dengan tanggung jawab orang tua dalam memenuhinya menurut hukum keluarga yang berlaku di negara-negara tersebut.
3. Analisa hukum obyek penelitian, yang mana adalah menjawab pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini sehubungan dengan kedudukan dan hak-hak anak luar kawin serta tanggung jawab orang tua terhadapnya, dalam hubungannya dengan dinamika penyetaraan kedudukan anak luar kawin dalam peraturan hukum keluarga di Indonesia.

BAB III PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang diberikan dalam rangka penyelesaian permasalahan penelitian.

BAB II

ISI

1. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

1.1 Sahnya Perkawinan

1.1.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perkawinan, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan mengenai Pasal 1 dari Undang-Undang Perkawinan tersebut menyebutkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan erat dengan unsur agama/ kerohanian, selain daripada unsur lahiriah/jasmani dan unsur bathin/rohani. Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974, Peraturan yang berlaku untuk mengatur hal-hal mengenai perkawinan di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan salah satu aturan hukum yang digunakan untuk mengatur hal-hal mengenai perkawinan¹⁶.

Perkawinan yang sah di Indonesia adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan peraturan. Dengan demikian keabsahan dari perkawinan adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan perkawinan tersebut harus dicatat. Isi pasal ini memberikan kesimpulan bahwa perkawinan yang sah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan harus didaftarkan. Dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan

¹⁶ Ada juga peraturan-peraturan lainnya yaitu: Peraturan Perkawinan Campuran (Gemengde Huwelijke Reglement Staatblad 1898 Nomor 1858), dan Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia atau HOCI (Huwelijke Ordonantie Christen Indonesiers, Staatblad 1933 Nomor 74) yang merupakan peraturan perkawinan untuk mereka yang beragama Kristen.

masing-masing berarti bahwa perkawinan dilaksanakan oleh para mempelai yang memiliki agama dan kepercayaan yang sama. Perkawinan antara pasangan yang berbeda agama tidak diakui sebagai suatu perkawinan yang sah. Syarat untuk perkawinan yang didaftarkan adalah administratif. Perkawinan yang tidak tercatat tidak menjadikan perkawinan tersebut tidak terjadi pada mulanya. Sifat pencatatan adalah administratif, sehingga sah tidaknya perkawinan tergantung dari dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan syarat-syarat dalam agama dan kepercayaan masing-masing pihak mempelai, bukan dari pendaftaran itu sendiri¹⁷. Namun, dalam hukum keluarga di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, pencatatan merupakan aturan hukum positif untuk keabsahan suatu perkawinan. Dengan demikian, pencatatan tersebut tidak terlepas dengan status sah suatu perkawinan¹⁸.

1.1.2. Menurut *Women's Charter No. 18/1961* di Singapura

Keabsahan perkawinan menurut hukum keluarga di Singapura, dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang. Untuk melangsungkan perkawinan, persyaratan yang harus dipenuhi mengacu pada dua peraturan, yaitu *Women's Charter No. 18/1961* dan *Administration of Muslim Law Act (AMLA) 1966*. Bagi para mempelai penganut agama Islam, yang berlaku adalah *AMLA* untuk pelaksanaan perkawinan. Sementara bagi yang lainnya, berlaku *Women's Charter*.

Baik dalam *AMLA* maupun *Women's Charter*, perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dikukuhkan oleh pejabat yang berwenang

¹⁷ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cet.3, (Jakarta: Penerbit Rizkita, 2009), Hlm. 64.

¹⁸ Wahyono Darmabrata, "Status Hukum Anak Luar Nikah Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 jo. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Waris Adat, Hukum Waris Perdata Barat dan Hukum Waris Islam," (makalah dibawakan dalam Seminar Hukum Sehari "Menyikapi RUU Jabatan Notaris dan Pemahaman Status Hukum Anak Luar Kawin serta Rancangan Hukum Acara Peradilan Profesi Notaris, yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Notariat Universitas Indonesia pada tanggal 27 April 2012 di Gedung SMESCO), Hlm. 3.

(Pendeta, Ulama, dan lain-lainnya), dan dicatat (diregister) oleh pejabat pencatat (Registrar) yang berwenang. Pengukuhan perkawinan mengacu pada proses perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pengukuh perkawinan adalah pihak yang diberi kewenangan untuk menjadikan suatu perkawinan berlaku. Hal ini berarti bahwa pengukuh perkawinan memiliki izin untuk melakukan pengukuhan tersebut, baik berdasarkan adat, agama dan kepercayaan maupun yang diakui dalam *Women's Charter*¹⁹, yaitu hakim, pihak dari kedutaan besar, pegawai pencatat, maupun pelaksana upacara perkawinan secara adat, agama maupun kepercayaan. Dengan demikian pengukuhan perkawinan dapat dilakukan melalui upacara perkawinan secara adat, agama dan kepercayaan, ataupun melalui pengukuhan secara formal di kantor catatan sipil.

Pengukuhan dalam perkawinan itu sendiri, tidak akan terlaksana apabila para calon mempelai tidak memiliki izin untuk melakukan perkawinan yang dikeluarkan oleh pencatat perkawinan²⁰. Izin untuk melaksanakan perkawinan dikeluarkan oleh kantor pencatatan, setelah terlebih dahulu diadakan proses pelaporan dan pengecekan mengenai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan adanya izin untuk melakukan perkawinan, maka pada dasarnya perkawinan antara mempelai tersebut telah dikukuhkan oleh negara, karena para mempelai telah menyatakan kemauan mereka untuk menikah terhadap pasangan satu dengan yang lainnya. Namun, diberikan jalan untuk diresmikan pengukuhan perkawinan melalui upacara adat, keagamaan dan kepercayaan²¹, setelah terlebih dahulu memperoleh izin untuk melangsungkan perkawinan.

Pencatatan perkawinan itu sendiri pada dasarnya merupakan tindakan administratif, sehingga pada dasarnya, tidak terlaksananya pencatatan tersebut tidak mengakibatkan batalnya perkawinan itu sendiri.

¹⁹ Singapura, *Women's Charter* No.18 Tahun 1961, Pasal 22, 182 dan 183.

²⁰ Singapura, *Women's Charter* No.18 Tahun 1961, Pasal 22

²¹ *Ibid.*, Pasal 24

1.1.3 Menurut Hukum Perkawinan Tahun 1981 di Republik Rakyat China

Pengaturan mengenai keabsahan perkawinan di Republik Rakyat China tidak memandang dari sisi adat maupun religius, dikarenakan pemerintahan yang bersifat sekuler. Oleh karena itu, keabsahan dari perkawinan di Republik Rakyat China ditentukan oleh negara dalam undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Hukum Perkawinan Tahun 1981.

Sifat perkawinan di Republik Rakyat China adalah perkawinan negara, yaitu perkawinan yang dilihat dari sisi peraturan, dan prosedurnya. Keabsahan perkawinan menurut hukum perkawinan Republik Rakyat China adalah bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan Republik Rakyat China tersebut. Perkawinan tersebut juga baru dapat dilangsungkan apabila telah mendapat pengecekan dari petugas pencatatan di kantor pencatatan perkawinan dan dibuktikan telah diteliti bahwa pasangan calon mempelai tersebut dapat menikah dengan sertifikat perkawinan²². Perlu diketahui bahwa tanpa adanya sertifikat, baik perkawinan dan pencatatan perkawinan itu sendiri tidak dapat terjadi. Jadi keabsahan dari perkawinan menurut hukum perkawinan di Republik Rakyat China dibuktikan dengan adanya sertifikat perkawinan tersebut.

Pencatatan perkawinan di Republik Rakyat China adalah tindakan administratif. Pencatatan itu sendiri merupakan prosedur yang tidak terpisahkan dari perkawinan itu sendiri. Dikarenakan perkawinan di Republik Rakyat China adalah perkawinan oleh negara, dimana pelaksanaan perkawinan tersebut dilangsungkan di kantor pencatatan perkawinan, dengan demikian pencatatan perkawinan dilaksanakan pada saat perkawinan di kantor pencatatan perkawinan tersebut dikukuhkan.

²² Republik Rakyat China, *Hukum Perkawinan 1981*, Pasal 2 Artikel 8

1.2 Syarat-Syarat Perkawinan

1.2.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengaturan perkawinan melalui KUH Perdata, yang kemudian diatur dengan Undang-Undang Perkawinan memberikan jaminan agar kesucian perkawinan tetap terjaga. Hal ini dinyatakan dalam syarat sahnya untuk melangsungkan perkawinan. Syarat untuk melangsungkan perkawinan terdiri dari syarat materiil dan syarat formil.

Syarat materiil adalah syarat mengenai diri masing-masing calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat materiil itu sendiri dibagi menurut sifat-sifatnya, yaitu:

- a. Syarat materiil yang bersifat umum (Syarat absolut suatu perkawinan).

Syarat materiil umum merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi yang akan melangsungkan perkawinan. Tanpa dipenuhinya syarat ini maka tidak mungkin untuk melangsungkan perkawinan.

- b. Syarat materiil yang bersifat khusus (Syarat relatif suatu perkawinan).

Syarat materiil khusus merupakan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melaksanakan perkawinan-perkawinan yang tidak biasa. Tidak dipenuhinya syarat ini untuk perkawinan-perkawinan tertentu tersebut menimbulkan ketidakwenangan khusus²³.

Syarat materiil umum menyangkut hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- a. Persetujuan bebas dari calon mempelai

Hakikat perkawinan adalah bahwa ikatan tersebut berlandaskan hubungan cinta yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sudah seharusnya perkawinan dilaksanakan dengan adanya

²³ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata: Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan*, Jilid 1, (Jakarta: Penerbit Rizkita, 2009), Hlm. 64.

kesadaran penuh dari para calon mempelainya untuk mengikat diri dalam ikatan perkawinan tanpa adanya paksaan ada penipuan dari pihak manapun. Hal ini diatur dalam pasal 28 dan 80 KUH Perdata yang mana untuk melaksanakan perkawinan, dibutuhkan adanya kebebasan dan kesadaran penuh dari pihak-pihaknya untuk melangsungkan perkawinan.

b. Usia untuk melangsungkan perkawinan.

Usia secara ilmiah menunjukkan mengenai keadaan fisik/ biologis dan mental dari seorang individu. Pengaturan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan diharapkan untuk memastikan perkawinan dapat menghasilkan tujuannya yang mulia, yaitu membentuk keluarga yang yang bahagia dan kekal. Usia untuk melangsungkan perkawinan berkaitan dengan kemampuan mental dan biologis dari para calon mempelai untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Usia untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut pasal 29 KUH Perdata adalah bagi pria 18 (delapan belas) tahun dan bagi wanita 15 (lima belas) tahun. Undang-Undang Perkawinan mengatur dalam pasal 7 ayat (1)-nya bahwa usia untuk melangsungkan perkawinan adalah bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun, dan diatur dalam pasal 6 ayat (2)-nya, bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (tahun) harus mendapat izin dari kedua orang tuanya, dan apabila tidak ada, maka harus memperoleh izin dari wali.

c. Calon mempelai tidak dalam keadaan sedang terikat dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan memiliki prinsip satu suami untuk satu istri (prinsip monogami). Hakekat perkawinan ini dimaksudkan bahwa perkawinan dilandaskan atas keseimbangan dan kesetiaan dari para pasangannya (Pasal 27 KUH Perdata). Dalam pengaturannya di dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu pada Pasal 9 (sembilan), pasal 3 (tiga) ayat

(2) (dua), dan Pasal 4 (empat), perkawinan yang awalnya menganut prinsip monogami mutlak menjadi monogami sebagian. Dalam pengaturan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, diizinkan bagi seorang suami untuk beristri lebih dari satu, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

d. Tenggat waktu tunggu.

Pengaturan mengenai tenggat waktu tunggu dikhususkan bagi wanita, terutama bagi wanita yang ingin untuk melangsungkan perkawinan, setelah putus dari perkawinan sebelumnya. Bagi wanita yang telah putus dari perkawinan sebelumnya dan ingin melangsungkan perkawinan baru, menurut pasal 34 (tiga puluh empat) KUH Perdata harus menunggu selama 300 (tiga ratus) hari sejak perkawinan sebelumnya berakhir. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pencampuran benih (*confusio sanguinis*), yaitu keadaan yang tidak menentu mengenai asal-usul seorang anak²⁴. Dalam pengaturannya menurut Undang-Undang Perkawinan, Pasal 11 menentukan adanya jangka waktu tunggu yang detilnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan. Pasal 39 Peraturan Pemerintah tersebut memberikan pembagian jangka waktu untuk kasus-kasus tertentu, yaitu sebagai berikut:

- (a) Untuk perkawinan yang berakhir karena kematian, maka jangka waktu tunggu adalah 130 (seratus tiga puluh) hari sejak kematian pasangannya.
- (b) Untuk perkawinan yang berakhir karena perceraian, maka jangka waktu tunggu adalah:
 - . Yang masih datang bulan: 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

²⁴ *Ibid.*

-. Yang sudah datang bulan: 90 (sembilan puluh) hari.

- (c) Untuk perkawinan yang putus karena perceraian, dan tidak terjadi hubungan badan antara suami-isteri yang bercerai tersebut, maka tidak ada waktu tunggu.

Sementara itu, syarat materiil khusus menyangkut hal-hal berupa larangan-larangan dan izin-izin untuk melangsungkan perkawinan. Larangan-larangan yang dimaksud adalah:

- a. Larangan perkawinan yang tidak dimungkinkan adanya dispensasi.

Larangan perkawinan yang dimaksud ini untuk perkawinan-perkawinana antara calon mempelai yang memiliki hubungan darah terlalu dekat, baik sebagai anggota keluarga sedarah maupun anggota keluarga semenda dalam garis lurus baik ke atas maupun ke bawah²⁵.

- b. Larangan perkawinan yang adanya dispensasi.

Larangan perkawinan ini pada dasarnya adalah melarang adanya perkawinan antara calon mempelai yang mempunyai hubungan darah, namun dengan adanya pemberian dispensasi, maka, perkawinan antara anggota keluarga diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk kasus-kasus tertentu²⁶.

- c. Larangan perkawinan tertentu.

Larangan perkawinan tertentu merupakan halangan untuk perkawinan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kebiasaan ini. Halangan yang dimaksud adalah²⁷:

²⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Pasal 30 dan 31.

²⁶ Anggota keluarga yang dimaksud adalah anggota keluarga dalam garis menyamping, seperti paman atau bibi dengan keponakan, ataupun yang memiliki hubungan periparan. Sebagaimana ternyata dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Pasal 30 dan 31.

²⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), Pasal 32 dan 33.

1. Larangan untuk perkawinan antara suami atau isteri yang telah bercerai (atau perkawinannya dibubarkan) karena alasan perzinahan, dengan pihak ketiga yang melakukan perzinahan dengan suami ataupun isteri tersebut.
2. Larangan perkawinan bagi suami isteri yang telah menikah dan kemudian bercerai. Larangan ini memberikan jangka waktu bagi mantan suami isteri tersebut untuk dapat melakukan perkawinan lagi, yaitu setelah lewat satu tahun setelah perkawinan mereka berakhir dicatatkan dalam catatan sipil. Mengenai larangan perkawina tertentu ini, menurut Pasal 10 (sepuluh) Undang-Undang Perkawinan, tidak diperbolehkan adanya perkawinan kembali apabila setelah perkawinan untuk kembali tersebut terjadi perceraian untuk kedua kalinya. Namun apabila hukum agama atau kepercayaan dari calon mempelai memperbolehkan hal tersebut, maka larangan ini dapat dikecualikan.

Sementara itu, mengenai izin untuk melangsungkan perkawinan adalah mengenai pemberian izin bagi anak-anak dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan, baik anak sah maupun anak luar kawin. Bagi anak-anak sah yang masih dibawah umur, menurut Pasal 6 (enam) ayat (3) (tiga) dan (4) (empat) Undang-Undang Perkawinan, maka izin tersebut diberikan oleh kedua orang tua, atau dalam hal tidak adanya yang menjalankan kekuasaan orang tua, wali bagi anak di bawah umur tersebut. Sementara itu, untuk anak-anak luar kawin yang berada di bawah umur, yang memberikan izinnnya adalah ibu sebagaimana anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya²⁸, dan dalam hal tidak adanya ibu untuk menjalankan kedudukan orang tua terhadap anak di bawah umurnya tersebut, maka wali atas anak luar kawin tersebut yang memberikan izin untuk perkawinan anak luar kawin tersebut.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No.1 tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No.3019, Pasal 43 ayat (1).

Syarat formil untuk melangsungkan perkawinan berkaitan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan. Syarat formil terdiri dari dua macam²⁹, yaitu:

1. Syarat formil yang mendahului pelaksanaan perkawinan, yang mana adalah:

- a. Pemberitahuan niat melangsungkan perkawinan, yang mana diberitahukan kepada pejabat catatan sipil dari domisili para calon mempelai dan olehnya dibuatkan sebuah akta mengenai pemberitahuan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 50 (lima puluh) dan 51 (lima puluh satu) KUH Perdata.
- b. Penelitian mengenai telah terpenuhinya atau tidak syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan bagi para calon mempelai dan ada atau tidaknya halangan-halangan untuk melaksanakan perkawinan bagi para calon mempelai oleh pejabat catatan sipil
- c. Pencatatan hasil penelitian terhadap para calon mempelai oleh pejabat catatan sipil.
- d. Pengumuman akan dilangsungkannya perkawinan, yang mana diumumkan oleh Kantor Catatan Sipil, yang dilakukan dengan jalan menempelkan pada pintu besar dari gedung instansi dimana disimpan akta catatan sipil dan berlangsung selama 10 hari. Hal ini diatur dalam Pasal 52 (lima puluh dua) dan 53 (lima puluh tiga) KUH Perdata.

2. Syarat formil yang harus dipenuhi pada saat dilangsungkannya perkawinan, yang mana adalah:

- a. Pelaksanaan perkawinan yang terbuka oleh umum dan dihadiri oleh pegawai pencatat yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

²⁹ Wahyono Darmabrata, *Op. Cit.*, Hlm. 77.

- b. Penandatanganan akta perkawinan oleh para mempelai, para saksi dan pegawai pencatat perkawinan, yang dilakukan segera sesaat perkawinan dilangsungkan.

1.2.2 Menurut *Women's Charter* No. 18/1961 di Singapura

Pengaturan mengenai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan di Singapura mengenal juga adanya syarat-syarat bagi subjek pelaksana perkawinan (syarat materiil) dan syarat-syarat prosedural untuk melangsungkan perkawinan (syarat formil). Yang menjadi syarat-syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan, atau lebih dikenal dengan kapasitas dalam melangsungkan perkawinan adalah³⁰:

1. Monogami, bahwa hukum perkawinan Singapura menurut *Women's Charter* menganut asas monogami, kecuali bagi pasangan mempelai yang beragama Islam yang mana tunduk pada *AMLA*. Asas monogami tersebut merupakan dasar pemikiran hukum perkawinan dari Inggris³¹, yang diadopsi dalam *Women's Charter*.
2. Usia untuk menikah, yang mana bagi pria dan wanita adalah sama yaitu 18 (delapan belas) tahun, sesuai dengan pasal 9 *Women's Charter*. Namun usia dewasa yang dianut dalam hukum perdata Singapura adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sesuai dalam pasal 2 dari peraturan yang sama. Perkawinan oleh pasangan yang belum dewasa diperlukan adanya persetujuan dari orang tua masing-masing calon mempelai. Persetujuan orang tua dalam hal ini merupakan hal formal, dimana tanpa adanya persetujuan tersebut tidak menjadikan perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Namun tidak adanya persetujuan tersebut merupakan pelanggaran yang dikenakan hukuman denda.
3. Larangan perkawinan, yang mana larangan perkawinan tersebut adalah:

³⁰ Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan oleh pejabat konsulat Singapura di Pekan Baru, Mr. Gavin Chay, pada hari Senin, 9 April 2012, pada pukul 09.00 WIB.

³¹ P.J. Pace, *Family Law*, (London: Pitman Publishing, 1992), Hlm. 17.

- a. Larangan perkawinan terhadap saudara sedarah atau saudara semenda, sebagaimana diatur dalam pasal 10 *Women's Charter*. Namun terhadap larangan ini dapat diberikan dispensasi. Atas dasar bahwa Singapura merupakan negara yang beragam penduduk dan kepercayaan dan agama yang diyakini oleh mereka, terdapat beberapa tradisi yang mana memungkinkan adanya perkawinan antar anggota keluarga³². Oleh karena itu, apabila dianggap layak oleh menteri, maka dapat diberikan izin untuk perkawinan tersebut.
- b. Larangan perkawinan untuk pasangan yang berjenis kelamin sama, sebagaimana diatur dalam pasal 12 *Women's Charter*. Larangan ini merupakan larangan mutlak dimana perkawinan yang sah adalah perkawinan antara seorang pria dan wanita. Hal demikian harus dijelaskan oleh para calon mempelai dalam melakukan pelaporan untuk melakukan perkawinan kepada kantor catatan sipil, dan hal tersebut kemudian diteliti lagi agar dapat dipastikan bahwa yang menikah adalah pria dan wanita.

Sementara itu, yang menjadi syarat-syarat formil untuk melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Adanya pelaporan atau pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan oleh para calon mempelai kepada kantor catatan sipil, khususnya pada pencatat perkawinan. Para calon mempelai harus memberitahukan perihal mengenai keinginan mereka untuk menikah. Pemberitahuan untuk melakukan perkawinan tersebut diberitahukan oleh kedua atau salah satu pihak dari calon mempelai tersebut secara tertulis³³ dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pemberitahuan tertulis tersebut memuat mengenai data diri para calon mempelai, yang antara lain adalah nomor kartu identitas dan sertifikat kelahiran,

³² Hal ini tampak dalam adat atau tradisi dalam agama Hindu, dimana paman dapat menikahi keponakannya.

³³ Singapura, *Women's Charter* No.18 Tahun 1961, Pasal 14.

tanggal kelahiran, status perkawinan, kewarganegaraan, alamat, golongan, agama, dan nama ayah dari masing-masing mempelai.

2. Para pihak kemudian dipanggil untuk dimintakan pernyataan mengenai kebenaran tentang diri mereka yang mana para calon mempelai diharuskan untuk menyatakan kebenaran atas data diri mereka tersebut di bawah sumpah. Hal-hal yang dinyatakan kebenarannya di bawah sumpah tersebut adalah³⁴:
 - a. Bahwa salah satu pihak telah tinggal untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) hari sesudah tanggal pemberitahuan.
 - b. Bahwa kedua belah pihak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah, ataupun status pernikahannya terdahulu (jika telah menikah) telah dinyatakan batal atau putus.
 - .. Apabila kedua belah pihak belum mencapai usia dewasa tersebut, maka diperlukan adanya persetujuan dari orang tua secara tertulis, ataupun adanya dispensasi dengan adanya persetujuan dari pengadilan tinggi, sebagaimana ternyata dalam pasal 13 *Women's Charter*.
 - c. Bahwa kedua belah pihak tidak berada di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.
 - d. Bahwa kedua belah pihak tidak terdapat halangan untuk menikah.
 - e. Bahwa kedua belah pihak tidak sedang dalam ikatan perkawinan yang telah disahkan menurut Undang-Undang, Agama, Adat dan Kebiasaan.
3. Dengan adanya pelaporan tersebut dan pernyataan yang digunakan untuk meneliti kebenaran dari apa yang dilaporkan secara tertulis tersebut, maka kantor catatan perkawinan akan mengeluarkan izin untuk menikah bagi para calon mempelai tersebut setelah 21 (dua

³⁴ *Ibid.*, Pasal 17.

puluh satu) hari dari pemberitahuan secara tertulis tersebut dan sebelum 3 (bulan) sejak tanggal pemberitahuan tersebut³⁵. Izin untuk menikah memberikan kewenangan bagi para calon mempelai untuk melakukan perkawinan.

Mengenai izin perkawinan itu sendiri, ada juga mengenai izin perkawinan khusus, yang mana adalah untuk perkawinan-perkawinan yang memerlukan izin khusus dari pihak yang berwenang, seperti perkawinan bagi pasangan yang di bawah umur, atau perkawinan antara pasangan yang terdapat halangan untuk menikah. Dispensasi yang diberikan untuk pernikahan tersebut harus diberitahukan kepada kantor pencatat perkawinan secara tertulis dan terhadapnya harus dinyatakan kebenarannya oleh yang bersangkutan.

1.2.3 Menurut Hukum Perkawinan Tahun 1981 di Republik Rakyat China

Perkawinan menurut hukum perkawinan di Republik Rakyat China dilihat sebagai suatu kontrak atau kesepakatan antara pasangan calon mempelai. Syarat-Syarat perkawinan dalam hukum perkawinan di Republik Rakyat China diperhatikan bagaimana pasangan calon mempelai tersebut dapat membina sebuah keluarga yang ideal menurut kenyataan. Hal ini berarti memperhatikan unsur biologis dan Undang-Undang. Syarat-syarat materil dalam hukum perkawinan di Republik Rakyat China menurut Hukum Perkawinan tahun 1981 di Republik Rakyat China adalah sebagai berikut³⁶:

1. Bahwa perkawinan didasarkan atas kehendak bebas dari para calon mempelai. Paksaan untuk menikah akan menjadikan dasar untuk dibatalkannya perkawinan tersebut³⁷.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan dari pejabat bagian kebudayaan di Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Jakarta, Mr. Yang, pada hari Rabu, 4 April 2012, pukul 15.00 WIB

³⁷ Republik Rakyat China, *Hukum Perkawinan 1981*, Pasal 5 jo. Pasal 11.

2. Usia perkawinan dimana bagi pria harus berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan bagi wanita adalah berumur 20 (dua puluh) tahun³⁸. Hukum Perkawinan di Republik Rakyat China merefleksikan kebijakan negara tersebut tentang "Satu Keluarga, Satu Anak". Dengan dasar pemikiran tersebut, perkawinan di Republik Rakyat China sebaik mungkin (seharusnya) dapat menekan atau mempertahankan laju pertumbuhan populasi nol. Oleh karena itu hukum menetapkan dan menganjurkan agar perkawinan dilakukan pada usia yang lebih tua, dan para calon mempelai diharuskan untuk melakukan perencanaan keluarga sebelum melakukan perkawinan.
3. Bahwa baik calon mempelai pria dan wanita tidak sedang terikat dalam ikatan perkawinan oleh suami ataupun istri yang lain. Jadi pada dasarnya hukum perkawinan di Republik Rakyat China menganut asas monogami mutlak.
4. Bahwa baik calon mempelai pria dan wanita tidak terdapat ikatan kekeluargaan sampai derajat ketiga, yang mana dalam hal ini adalah dari anak, orang tua, dan paman atau bibi, serta kakek dan nenek.
5. Bahwa di antara para calon mempelai pria dan wanita, tidak terdapat penyakit atau cacat tubuh yang tidak dapat disembuhkan. Hukum perkawinan di Republik Rakyat China melihat dan menekankan bahwa perkawinan harus dapat membentuk keluarga yang bahagia, dan salah satu faktor yang membuktikannya adalah adanya keturunan. Dengan adanya cacat tubuh tersebut, maka tidak mungkin dapat dilahirkan anak untuk perkawinan tersebut. Dalam hal demikian, maka di mata negara perkawinan tersebut adalah sia-sia.

Syarat-syarat pada poin 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut merupakan bagian dari Pasal 7 dari Hukum Perkawinan Tahun 1981 Republik Rakyat China.

³⁸ *Ibid.*, Pasal 6.

Sementara itu, yang menjadi syarat-syarat formil dalam perkawinan menurut Pasal 8 (delapan) dan 9 (sembilan) Hukum Perkawinan Tahun 1981 Republik Rakyat China adalah adanya pelaporan atau pemberitahuan dan pendaftaran kepada kantor pencatat perkawinan tentang pengikatan calon mempelai dalam suatu persekutuan yang disebut perkawinan. Pemberitahuan dan pendaftaran tersebut akan memberikan status suami dan istri kepada calon mempelai. Karena Republik Rakyat China hanya mengenal perkawinan oleh negara dan undang-Undang, maka pelaksanaan upacara perkawinan menurut adat, agama dan kepercayaan tidak akan memberikan suatu status terikat dalam perkawinan bagi kedua pasangan mempelai. Ikatan perkawinan baru terjadi, apabila kedua pasangan calon mempelai tersebut menikah secara formil di kantor pencatatan perkawinan, dan perkawinan tersebut didaftarkan. Setelah perkawinan tersebut didaftarkan oleh kantor pencatatan perkawinan, sertifikat perkawinan, yang mana mengakibatkan adanya hubungan perkawinan (hubungan suami-istri) antara mempelai pria dan wanita.

1.3 Kebatalan Perkawinan

1.3.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perkawinan dapat dibatalkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 (dua puluh dua) Undang-Undang Perkawinan. Sebab dari perkawinan itu dibatalkan adalah adanya pelanggaran atau tidak dipenuhinya syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bigami, bahwa pasangan tersebut yang terikat dalam ikatan perkawinan yang menganut asas monogami, namun salah satu atau kedua pasangan tersebut masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan orang lain. Bagi perkawinan yang memperbolehkan adanya poligami, maka diperlukan adanya persetujuan dari istri pertama untuk melakukan perkawinan kedua dan selanjutnya tersebut. Tanpa adanya

persetujuan tersebut, maka perkawinan kedua dan selanjutnya tersebut merupakan perkawinan yang tidak sah, sehingga dibatalkan demi hukum. Berbeda terhadap poliandri, yaitu seorang wanita yang bersuami lebih dari seorang, dimana hal tersebut merupakan hal yang dilarang.

2. Tidak ada kesepakatan bebas antara pasangan calon mempelai pria dan wanita. Pasal 87 (delapan puluh tujuh). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tidak ada keabsahan pada perkawinan yang tidak memiliki kehendak bebas dari para calon mempelainya untuk terikat dalam ikatan perkawinan. Dengan demikian, apabila adanya suatu tipu muslihat, kekhilafan, dan paksaan sehingga menyebabkan tidak adanya kehendak bebas untuk menikah, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.
3. Belum tercapainya usia yang ditentukan untuk menikah. Pasal 7 (tujuh) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa usia untuk melangsungkan perkawinan bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita adalah 17 (tujuh belas) tahun. Tidak tercapainya umur tersebut, maka perkawinan tidak dapat disahkan. Apabila tetap dijalankan, maka perkawinan tersebut dibatalkan demi hukum. Perkawinan di bawah umur tersebut hanya dapat dilaksanakan dan disahkan apabila ada dispensasi yang diberikan terhadap calon mempelai yang masih di bawah umur tersebut.
4. Tidak adanya persetujuan dari orang tua terhadap perkawinan oleh pasangan calon mempelai yang belum mencapai umur dewasa, yaitu umur 21 (dua puluh satu) tahun.
5. Adanya hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan antara pasangan calon mempelai pria dengan wanita, sebagaimana ternyata dalam pasal 30 (tiga puluh) dan pasal 31 (tiga puluh satu) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan pasal 8 (delapan) Undang-Undang Perkawinan.

6. Perkawinan seseorang yang berzinah dengan kawan zinahnya, sebagaimana ternyata dalam pasal 32 (tiga puluh dua) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Belum lewat masa tunggu, atau jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkawinan tersebut dibubarkan karena perceraian.
8. Perkawinan tidak dilakukan dengan tata cara yang ditentukan menurut Undang-Undang, yang mana adalah tidak adanya pegawai pencatat yang berwenang atau wali yang sah, dan tidak dihadapkannya 2 (dua) orang saksi dalam perkawinan tersebut, sebagaimana ternyata dalam pasal 26 (dua puluh enam) ayat (1) (satu) Undang-Undang Perkawinan³⁹.

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 (dua puluh tiga) Undang-Undang Perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
4. Pihak dari kejaksaan, sebagaimana ternyata dari pasal 26 (dua puluh enam) ayat (1) (satu) Undang-Undang Perkawinan⁴⁰.

Pembatalan perkawinan hanya dapat dimintakan atau diajukan permohonannya kepada pengadilan dimana perkawinan tersebut dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan diputuskan oleh pengadilan.

Yang menjadi akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, sebagaimana

³⁹ Wahyono Darmabrata, dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004), Hlm. 63.

⁴⁰ *Ibid.*

ternyata dalam pasal 28 (dua puluh delapan) ayat (1) (satu) Undang-Undang Perkawinan. Meskipun demikian, pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap hal-hal yang ternyata dalam pasal 28 (dua puluh delapan) Undang-Undang Perkawinan, sebagai berikut:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
2. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pihak-pihak yang beritikad baik dan tidak mengetahui cacat hukum yang dapat menyebabkan kebatalan perkawinan harus mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak mereka.

1.3.2 Menurut *Women's Charter* No. 18/1961 di Singapura

Hukum perkawinan Singapura mengatur juga mengenai kebatalan perkawinan, yang mana dalam hukum perkawinannya tersebut pembatalan perkawinan adalah karena dua hal, yaitu dibatalkan demi hukum, dan dibatalkan. Dibatalkan demi hukum berarti perkawinan tersebut tidak sah sejak dilangsungkan perkawinan tersebut (konsepsi dari dilangsungkannya perkawinan adalah salah) sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dikukuhkan atau disahkan. Dibatalkan adalah karena adanya permintaan dari salah satu pihak dalam perkawinan tersebut, yaitu baik suami maupun istri.

Dibatalkan demi hukum tersebut terjadi karena perkawinan tersebut dilangsungkan dengan melanggar syarat-syarat material dalam

melangsungkan perkawinan, yang ternyata dalam pasal 105 *Women's Charter* 1961, yaitu adalah⁴¹:

1. Bigami, apabila melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan *Women's Charter* 1961.
2. Salah satu atau kedua pasangan telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pasangan lain sebelum melangsungkan perkawinan.
3. Perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang masih di bawah batas umur untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan dalam *Women's Charter* 1961, dan tidak ada suatu dispensasi dari pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut.
4. Perkawinan yang dilangsungkan adalah perkawinan antara pasangan calon mempelai pria dan wanita yang mempunyai hubungan darah atau hubungan semenda, yang mana menurut hukum tidak dimungkinkan adanya perkawinan diantara mereka.
5. Perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang tidak memperoleh izin untuk menikah dari kantor pencatatan perkawinan.
6. Perkawinan yang dilakukan di luar negeri, namun bertentangan dengan peraturan perkawinan dimana perkawinan tersebut dilangsungkan. Hal ini merupakan prinsip hukum *Lex Loci Celebrationis*, dimana suatu perbuatan atau tindakan hukum dianggap sah apabila sesuai dengan peraturan dimana perbuatan atau tindakan hukum tersebut dilakukan. Prinsip tersebut merupakan prinsip hukum *Common Law* Inggris⁴² yang menjadi dasar bagi pembentukan aturan hukum keluarga Singapura.

⁴¹ Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan oleh pejabat konsulat Singapura di Pekan Baru, Mr. Gavin Chay, pada hari Senin, 9 April 2012, pada pukul 09.00 WIB.

⁴² Lennart Palsson, *Marriage in Comparative Conflict of Laws: Substantive Conditions*, (Netherlands: Martinus Nijhoff, 1981), Hlm. 289.

Sementara itu, yang menjadi dasar untuk dibatalkannya perkawinan, menurut pasal 106 *Women's Charter* 1961 adalah:

- a) Ketidakmampuan salah satu pihak dalam perkawinan untuk melakukan penyempurnaan ikatan perkawinan tersebut. Penyempurnaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pelaksanaan hubungan badan antara suami dan istri yang disahkan berdasarkan ikatan perkawinan. Dalam kata lain, penyempurnaan ini adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh suami istri⁴³.
- b) Ketidakmauan salah satu pihak dalam perkawinan untuk melakukan penyempurnaan ikatan perkawinan tersebut, yang dinyatakan dengan penolakan secara tegas. Konsep dibatalkannya perkawinan atas dasar ketidakmampuan dan ketidakmauan dalam melakukan penyempurnaan ikatan perkawinan melalui hubungan badan juga merupakan konsep hukum perkawinan di Inggris⁴⁴ yang diadopsi oleh Singapura yang merupakan negara bekas kolonial Inggris.
- c) Tidak adanya kehendak bebas secara sah dari para pihak dalam perkawinan, yang mana pada saat perkawinan, pernyataan kehendak dilakukan atas dasar paksaan, kekhilafan, ketidakjelasan pikiran dan sebagainya.
- d) Pernyataan kehendak bebas dalam perkawinan dilakukan dalam keadaan dimana salah satu pihak menderita sakit atau cacat mental yang menjadikannya tidak cakap dalam melakukan perkawinan tersebut.
- e) Pada saat perkawinan, salah satu pihak menderita penyakit kelamin yang dapat ditularkan dari berbagai sumber.
- f) Pada saat perkawinan, yang tergugat (istri) telah atau sedang mengandung anak dari orang selain si penggugat (suami). Dalam kata

⁴³ Leong Wai Kum, *Principles of Family Law in Singapore*, (Singapore: Butterworths Asia, 2005), Hlm. 330.

⁴⁴ P.J. Pace, *Op. Cit.*, Hlm.42

lain, calon mempelai wanita telah mengandung anak dari hasil hubungan badan dengan orang selain calon mempelai pria pada saat dilangsungkannya perkawinan.

Mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar untuk dibatalkannya perkawinan tersebut, *Women's Charter* 1961 mengatur juga pengecualian atau dasar untuk tidak diberikannya pembatalan perkawinan oleh pengadilan mengenai alasan-alasan dibatalkannya perkawinan sebagaimana ternyata dalam pasal 106 peraturan tersebut. Pengecualian pemberian putusan pembatalan perkawinan tersebut adalah:

1. Bahwa penggugat sebelum dilangsungkannya perkawinan, yang dengan kesadarannya perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena adanya cacat hukum atau dasar-dasar yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan, tetap melangsungkan perkawinan dengan si tergugat. Pada umumnya penggugat adalah calon mempelai pria atau suami dan tergugat adalah calon mempelai wanita atau istri, karena pihak pria yang biasanya adalah pihak yang memiliki kesadaran dan pengetahuan mengenai hukum, yang dalam hal ini mengenai hukum perkawinan.
2. Kebatalan perkawinan yang disebabkan oleh cacat atau penyakit mental, penyakit kelamin, dan kehamilan yang disebabkan oleh orang lain, harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa pada waktu perkawinan, penggugat tidak mengetahui mengenai fakta-fakta tersebut.

Akibat hukum terhadap perkawinan yang dibatalkan tersebut, menurut *Women's Charter* 1961, terkait dengan keadaan yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tersebut. Berdasarkan pasal 111 *Women's Charter*, anak-anak yang lahir baik dari perkawinan yang dibatalkan maupun yang batal demi hukum, dianggap sebagai anak sah dari kedua pasangan yang perkawinannya dibatalkan maupun yang batal demi hukum. Perbedaan dari pembatalan demi hukum dan pembatalan yang dilakukan berdasarkan gugatan itu adalah bahwa anak-anak dari

perkawinan yang dibatalkan demi hukum tersebut dianggap sah selama perkawinan yang dibatalkan demi hukum tersebut, pada saat berlangsungnya diyakini merupakan perkawinan yang sah. Dengan kata lain, ada syarat-syarat hukum materiil yang tidak disadari oleh para pihak dalam perkawinan yang telah dilanggar atau belum dipenuhi dalam waktu dilakukannya perkawinan tersebut. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan dari pihak-pihak dengan itikad baik, yang terkait dalam perkawinan tersebut.

1.3.3 Menurut Hukum Perkawinan Tahun 1981 di Republik Rakyat China

Republik Rakyat China dalam hukum perkawinannya mengenal pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan yang dimaksud adalah pembatalan perkawinan dengan adanya pengajuan permohonan agar pernikahan tersebut dibatalkan. Tidak diketahui bahwa ada pembatalan demi hukum karena perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat materiil dalam perkawinan tersebut pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan karena tidak sah, sehingga tidak dapat dilakukan pendaftaran dan pengeluaran sertifikat perkawinan sebagai bukti telah disahkannya perkawinan antara pasangan calon mempelai yang ingin mengikat diri dalam perkawinan tersebut⁴⁵. Oleh karena itu, konsep pembatalan perkawinan demi hukum dan pembatalan perkawinan dengan permohonan pembatalan pada dasarnya adalah sama, dimana dengan adanya putusan pembatalan tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut pada dasarnya tidak pernah terjadi, sebagaimana ternyata dalam pasal 12 Hukum Perkawinan Republik Rakyat China 1981. Alasan-alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut menurut pasal 11 Hukum Perkawinan Republik Rakyat China 1981 adalah:

1. Perkawinan dilangsungkan dengan adanya paksaan.

⁴⁵ Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan dari pejabat bagian kebudayaan di Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Jakarta, Mr. Yang, pada hari Rabu, 4 April 2012, pukul 15.00 WIB

2. Perkawinan dilangsungkan dengan adanya penekanan kebebasan salah satu pihak secara melawan hukum.

Akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan tersebut berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam perkawinan dan juga mengenai anak hasil perkawinan tersebut. Harta yang diperoleh dari perkawinan yang dibatalkan, dibagikan berdasarkan kesepakatan para pihak dari perkawinan yang dibatalkan. Namun, apabila kesepakatan tidak tercapai diantara para pihak tersebut, maka pihak pengadilan dapat turun tangan dalam menangani permasalahan tersebut dengan pertimbangan tidak merugikan pihak-pihak dalam perkawinan yang dibatalkan, sebagaimana ternyata Pasal 12 dari Hukum Perkawinan Republik Rakyat China. Dari pasal yang sama, anak-anak dari hasil perkawinan yang dibatalkan tersebut tetap dianggap sebagai anak sah dan memiliki hak dan kewajiban terhadap kedua orang tuanya tersebut.

2. Tinjauan Umum Mengenai Anak

Anak, atau keturunan secara romantis, merupakan hasil atau buah dari ikatan cinta yang nyata dari seorang pria dan wanita. Secara sudut pandang religius, anak merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mana sejalan dengan amanat agung dari Yang Maha Esa agar dunia selamanya dipenuhi oleh umat manusia. Anak merupakan salah satu tujuan mengapa dilangsungkannya perkawinan. Secara sosial, dibutuhkan adanya keturunan untuk meneruskan nama keluarga, dan diperlukan juga adanya pertumbuhan populasi lewat kelahiran untuk menjaga kelangsungan negara. Anak benar-benar adalah masa depan bukan saja bagi keluarga, namun juga bagi bangsa dan keluarga. Pentingnya nilai atas anak tersebut menjadikan suatu negara untuk mengeluarkan kebijakan mengenai anak secara teliti, yang mana salah satunya lewat pengaturan menurut hukum. Hukum Keluarga Indonesia berusaha untuk memberikan keadilan mengenai status anak dan hak-hak yang didapatnya.

2.1 Anak Sah dan Anak Tidak Sah

2.1.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum keluarga Indonesia mengatur mengenai hak-hak bagi anak. Hukum keluarga Indonesia juga membedakan status anak. Pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan status anak berdasarkan hubungan perkawinan yang dimiliki oleh orang tua dari si anak. Perbedaan jenis perkawinan yang diatur menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan berdampak pada status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sedemikian rupa, dan tampak juga pada hak-hak yang akan diperoleh oleh anak tersebut.

Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan status anak menjadi dua, yaitu anak sah dan anak tidak sah⁴⁶. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sebagaimana ternyata dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Sementara, anak tidak sah merupakan anak yang dilahirkan tidak dalam perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan dari pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing mempelai, dan dicatatkan oleh kantor catatan sipil. Tidak dilaksanakannya menurut ketentuan tersebut, maka perkawinan tersebut pada dasarnya adalah tidak sah, sehingga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak-anak tidak sah.

Anak sah memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya, meskipun hubungan atau ikatan perkawinan antara orang tuanya putus, yang mana baik karena dibatalkan, kematian maupun oleh karena perceraian. Hal ini dikarenakan bahwa anak tersebut merupakan hasil dari perkawinan yang sah dan untuk kasus dimana perkawinan tersebut

⁴⁶ J. Satrio, *Op. Cit.*, Hlm. 5

dibatalan, akibat dari kebatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Mengenai anak tidak sah, karena hubungannya dengan perkawinan yang tidak sah tersebut, maka sang anak hanya mempunyai hubungan dengan pihak yang melahirkan si anak tersebut, yaitu ibu dari si anak. Anak tidak sah hanya dapat memiliki hubungan keperdataan dengan jalan dilakukannya pengesahan, yang didahului dengan pengakuan oleh sang ayah kepada anak luar kawin tersebut. Pengesahan anak tidak sah tersebut membutuhkan syarat-syarat sebagai berikut, yaitu⁴⁷:

1. Kedua orang tua biologis dari anak tidak sah menikah secara sah.
2. Anak tidak sah tersebut mendapat pengakuan dari ayahnya dan ibunya. Pada syarat ini, pada dasarnya beban pengakuan terletak pada ayah, karena anak tidak sah memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dari awal.
3. Dan pada akta perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut dicantumkan pengakuan dan pengesahan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya tersebut (Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Hak-hak yang didapatkan oleh anak adalah hak-hak yang umumnya telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak), yaitu:

- 1] Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi, kekejaman dan eksploitasi.
- 2] Hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

⁴⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007) , Hlm 26.

- 3] Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
- 4] Hak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan perkembangan dirinya, dan hak untuk beribadah sesuai dengan agama yang dipilihnya.
- 5] Hak untuk menyatakan pendapat dan dilindungi atas pendapatnya tersebut, yang mana harus sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Berdasarkan hukum keluarga Indonesia, hak-hak anak meliputi:

- 1) Hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya, sebagaimana ternyata dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan.
- 2) Hak untuk tampil sebagai ahli waris, sebagaimana ternyata dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Hak untuk dilindungi harta kepunyaan dari anak tersebut sehingga tidak dapat dipindahkan oleh orang tuanya, dalam hal kepentingan anak tersebut menghendaki demikian, sebagaimana ternyata dalam Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan.

2.1.2 Menurut *Women's Charter* No. 18/1961 di Singapura

Pengertian anak menurut *Women's Charter* tidak berbeda dengan pengertian anak pada umumnya. Status anak itu sendiri juga tergantung pada status perkawinan dari kedua orang tua dari anak tersebut⁴⁸. Berdasarkan pengaturan keabsahan anak menurut *Common Law* pada umumnya⁴⁹, anak sah adalah anak yang dilahirkan atau didapatkan selama perkawinan. Pengertian ini menekankan pada hubungan perkawinan itu sendiri, jadi status anak sah tersebut tergantung dari apakah pada masa anak tersebut dilahirkan, hubungan perkawinan masih berlangsung.

⁴⁸ Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan oleh pejabat konsulat Singapura di Pekanbaru, Mr. Gavin Chay, pada hari Senin, 9 April 2012, pada pukul 09.00 WIB.

⁴⁹ Yaitu *Rule of Legitimacy by the Second Charter of Justice 1826*.

Hubungan perkawinan itu sendiri hanya didapat oleh perkawinan yang dilakukan secara sah, yang mana mematuhi syarat-syarat sahnya perkawinan itu sendiri. Apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan yang tidak sah, maka tidak terjadi hubungan perkawinan apapun diantara pasangan yang menikah tersebut, dan anak yang dilahirkan juga tidak memiliki status sebagai anak sah. Untuk perkawinan yang dibatalkan, apabila tidak diajukan pembatalan oleh para pihaknya, maka ikatan perkawinan tersebut tetap berjalan layaknya perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan memiliki status sebagai anak sah. Namun, apabila diajukan pembatalan sehingga perkawinan tersebut berakhir, maka hubungan perkawinan tersebut dianggap tidak terjadi pada awalnya, dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut akan kehilangan statusnya sebagai anak sah. Dalam *Common Law* itu sendiri, anak tidak sah tidak mendapatkan hak apapun juga, termasuk di dalamnya masalah kewarisan⁵⁰. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip *filius nulius*, yang berarti bahwa seorang anak yang tidak sah tidak memiliki hak untuk mewaris dari ayahnya maupun dari ibunya⁵¹.

Penerapan hukum keabsahan menurut *Common Law* di Singapura, dimodifikasi menurut *Women's Charter* berdasarkan hukum adat yang berlaku disana. Sebagai negara multikultur, Singapura mengadopsi pandangan dari berbagai suku dan agama. Anak sah dari perkawinan yang sah tetap memiliki statusnya sebagai anak sah, meskipun perkawinan tersebut dinyatakan batal, sebagaimana ternyata dalam pasal 111 ayat (1) *Women's Charter*. Karena *Common Law* pada umumnya tidak memberikan suatu perlindungan hukum, pengaturan hukum mengenai anak tidak sah dalam *Women's Charter* mencari jalan untuk sebisa mungkin memberikan perlindungan hukum bagi anak tidak sah. Sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) tersebut, pada ayat (2)-nya dikatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah tetap memiliki status sebagai anak sah, apabila para pihak yang

⁵⁰ Leong Wai Kum, *Op. Cit.*, Hlm.590

⁵¹ Frank Bates and J. Neville Turner, *Op. Cit.*, Hlm. 414.

melangsungkan perkawinan tersebut yakin bahwa perkawinan mereka adalah sah. Berdasarkan aturan mengenai keabsahan, yaitu *Legitimacy Ordinance* 1934, anak tidak sah dapat memiliki status sebagai anak sah apabila kedua orang tua biologis dari anak sah tersebut menikah secara sah. Pasal 111 ayat (2) dari *Women's Charter* dan *Legitimacy Ordinance* berupaya agar ada suatu cara membatasi pemberian status anak tidak sah terhadap anak, karena dampak dari status anak tidak sah tersebut adalah sangat besar bagi kehidupan anak.

Pengaturan mengenai anak tidak sah menurut *Common Law* menyebabkan baik ayah maupun ibu dari anak tersebut kehilangan hak sebagai orang tua atas anak luar kawin tersebut. Belum lagi dengan lemahnya status anak luar kawin tersebut, yang tidak memiliki hak untuk menuntut apapun juga, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan warisan. Hal tersebut merupakan suatu ketidakadilan bagi anak luar kawin, sehingga berdasarkan pemikiran baru yaitu pemikiran romantisme, dilakukan suatu perubahan agar tidak sah dapat memiliki perlindungan atau jaminan hukum atas hak-haknya. Aturan hukum perkawinan di Singapura masih tidak memberikan perlindungan hukum bagi anak sah, meskipun dalam yurisprudensinya, terdapat pertimbangan-pertimbangan untuk memberikan kesempatan bagi anak yang tidak dilahirkan dari perkawinan sah untuk menerima hak-hak sebagai anak sah.

Anak-anak tidak sah pada prinsipnya tidak mendapatkan hak apapun, sebagaimana merupakan prinsip mengenai keabsahan dalam *Common Law*. Dalam hukum keluarga Singapura, yaitu dalam *Women's Charter* mengadakan suatu modifikasi untuk membatasi penetapan status anak sebagai anak tidak sah. Dengan demikian, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk perkawinan yang sah, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 111 ayat (2) dari *Women's Charter*. Dengan demikian, anak-anak yang bukan dilahirkan dari perkawinan yang sah dapat memiliki status sebagai anak-anak sah, yang mana hanya dapat tercapai dengan pemenuhan hal-hal yang menyebabkan

statusnya sebagai anak tidak sah. Hal ini berarti menyangkut pada hubungan perkawinan dari orang tua yang membenihkan anak tidak sah tersebut.

Hak-hak yang dinikmati oleh anak-anak sah adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Hak untuk hidup, sebagaimana ternyata dalam Pasal 6 dari *The United Nations Convention on the Rights of a Child* 1989⁵².
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekejaman, penculikan dan penganiyayan, sebagaimana ternyata dalam Pasal 126 *Women's Charter*.
3. Hak untuk mendapatkan pemeliharaan sampai anak tersebut mencapai kedewasaan. Hak ini mencakup pendidikan, kesehatan, akomodasi, dan hak-hak mendasar lainnya, sebagaimana ternyata dalam Pasal 68 *Women's Charter*.
4. Hak untuk tampil sebagai ahli waris, sebagaimana dinyatakan dalam *Intestate Succession Act* 1985.

Hukum keluarga Singapura mengatur bahwa anak-anak tidak sah memiliki hak untuk mendapatkan perhatian dan hak-hak yang sama, kecuali hak untuk mendapatkan warisan, sehingga hal-hal yang dinikmati oleh anak sah dapat dinikmati oleh anak tidak sah, sebagaimana ternyata dalam Pasal 68 *Women's Charter*. Hak sebagai ahli waris tersebut hanya dapat diberikan kepada anak-anak sah.

2.1.3 Menurut Hukum Perkawinan Tahun 1981 Republik Rakyat China

Hukum keluarga Republik Rakyat China juga mengenal adanya anak yang tidak dilahirkan dari perkawinan yang sah. Dalam Hukum Perkawinan Republik Rakyat China 1981, anak hanya dikenal dalam dua jenis yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dan anak

⁵² Leong Wai Kum, *Op. Cit.*, Hlm 488.

yang tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Dalam pasal 25 Hukum Perkawinan Tahun 1981 Republik Rakyat China, anak yang tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah menikmati hak-hak sebagai berikut:

- Hak-hak sebagaimana anak tersebut apabila dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
- Hak untuk mendapat nafkah atas pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut dari orang tua alaminya tersebut.

Perbedaan antara anak sah dan anak tidak sah dalam Hukum Perkawinan Republik Rakyat China hanya terletak pada batasan pengertian saja⁵³. Hak-hak yang dinikmati bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, juga dinikmati oleh anak-anak yang tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Anak-anak sah, berdasarkan Hukum Perkawinan Republik Rakyat China tahun 1981, menikmati hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan (Pasal 21).
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan penganiayaan dan kekejaman terhadap anak-anak (Pasal 27 dan 21).
3. Hak untuk mendapatkan nama keluarga dari pihak keluarga ayah maupun dari pihak keluarga ibu (Pasal 22)
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua untuk mengganti kerusakan atau kerugian yang diderita oleh pihak lain atau negara (Pasal 23)
5. Hak untuk mendapatkan nafkah bagi anak yang masih dibawah umur (Pasal 21)

Selain itu juga, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh anak-anak dalam perkawinan yang sah, berdasarkan Hukum Perkawinan Republik Rakyat China 1981 adalah:

⁵³ Berdasarkan hasil diskusi dengan Prof. Zhang Guo An dari Hua Qiao University, pada hari Selasa, 1 Mei 2012, pukul 10.00 WIB.

1. Kewajiban untuk tunduk pada tindakan pendisiplinan dari orang tua (Pasal 23)
2. Kewajiban untuk memberikan nafkah penghidupan kepada orang tua bagi anak yang telah dewasa (Pasal 21)
3. Kewajiban untuk menghormati kedua orang tua sebagaimana pada umumnya dan berdasarkan kebiasaan (Pasal 23)

Apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi anak sah juga merupakan hak dan kewajiban bagi anak tidak sah. Perlu diketahui bahwa hubungan antara anak dan orang tua berdasarkan hukum keluarga Republik Rakyat China dilihat hanya dari sisi hubungan tersebut bersifat timbal balik.

Anak tidak sah dan anak sah memiliki hak dan kewajiban yang sama menurut hukum⁵⁴. Namun kelahiran anak merupakan hal yang diperhatikan menurut hukum, sebagaimana ternyata dalam Pasal 2 dari Hukum Perkawinan Republik Rakyat China 1981. Perencanaan keluarga merupakan hal yang diwajibkan untuk setiap orang dan jumlah kelahiran juga merupakan hal yang dibatasi. Bagi anak tidak sah yang dilahirkan setelah anak sah dilahirkan, ia tetap mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai anak sah, namun orang tuanya dari anak tidak sah tersebut dikenakan sanksi atas pelanggaran terhadap perencanaan keluarga, yang dapat berupa sanksi administratif yang dikeluarkan oleh berbagai badan publik (Pasal 43). Sanksi administratif tersebut dapat berupa pencabutan izin usaha, pencabutan izin berkendara, denda, dan ijin kerja⁵⁵. Tidak ada perbedaan pada anak sah maupun pada anak tidak sah. Permasalahan terletak pada jumlah anak dalam keluarga.

⁵⁴ Berdasarkan hasil diskusi dengan Prof. Zhang Guo An, pada hari Selasa, 1 Mei 2012, pukul 10.00 WIB.

⁵⁵ Andrew Bainham, *et al.*, *The International Survey of Family Law*, (Hague: Kluwer Law International, 1994), Hlm. 167.

2.2 Klasifikasi Anak Tidak Sah

2.2.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Anak tidak sah merupakan istilah umum bagi anak yang tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Perkawinan yang tidak termasuk dalam kategori perkawinan yang sah itu sendiri adalah bermacam-macam, yang mana dapat diakibatkan oleh hubungan sedarah atau semenda yang terlalu dekat, tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk perkawinan itu sendiri, dan lain-lainnya. Begitu pula ada pembagian dari anak-anak tidak sah tersebut berdasarkan hukum keluarga Indonesia.

Pembagian anak tidak sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut⁵⁶:

1. Anak Luar Kawin, yaitu adalah anak yang dibenihkan sebelum perkawinan. Pasangan yang membenihkan anak tersebut dapat kemudian menikah ataupun tidak.
2. Anak Zinah, yaitu anak yang dibenihkan oleh pasangan yang masih terikat dalam ikatan perkawinan. Hubungan zinah itu sendiri bukanlah hubungan yang dibenarkan oleh hukum, karena merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
3. Anak Sumbang, yaitu anak yang dibenihkan dari hubungan inces. Hubungan inces itu sendiri adalah hubungan badan antara sesama saudara atau antara anggota keluarga yang terlalu dekat, contohnya hubungan antara ayah/ ibu dengan anak, atau hubungan antara kakak dengan adik. Hubungan inces tersebut merupakan hubungan yang dilarang berdasarkan hukum, khususnya pada pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵⁶ Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, Hlm. 22

Pembagian kategori dari anak-anak tidak sah juga membedakan hak-hak apa saja yang dapat dinikmati oleh masing-masing anak-anak tersebut. Anak luar kawin berhak atas pengakuan (apabila dilakukan oleh ayahnya), sebagaimana ternyata dalam pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan harta warisan dari ayahnya (apabila anak luar kawin tersebut telah diakui) sebagaimana ternyata dalam pasal 862 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagi anak-anak zinah maupun sumbang, mereka tidak diperkenankan untuk diakui, sebagaimana ternyata dalam pasal 867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁵⁷. Anak-anak zinah maupun sumbang berhak atas nafkah yang secukupnya saja.

2.2.2 Menurut *Women's Charter* No. 18/1961 di Singapura

Hukum keluarga Singapura tidak membedakan anak-anak tidak sah⁵⁸. *Women's Charter* 1961 mengkategorikan anak-anak yang dilahirkan dari hubungan bukan perkawinan berada dalam kategori anak tidak sah. Anak tidak sah tidak berdasarkan pasal 111 ayat (1) tersebut, pada ayat (2)-nya tetap memiliki status sebagai anak sah, apabila para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut yakin bahwa perkawinan mereka adalah sah⁵⁹. Pada prinsipnya, semua anak-anak yang tidak dilahirkan dari perkawinan yang sah adalah anak-anak tidak sah. Namun, dengan pengertian bahwa anak-anak tidak sah adalah anak-anak yang tidak memiliki hak apapun juga dalam hukum keluarga menurut sistem hukum *Common Law*. Sehingga terdapat pengaturan untuk memberikan perluasan untuk mendapatkan status sebagai anak-anak sah. Alasan mengapa hal-hal mengenai anak-anak tidak sah tidak mendapatkan pengaturan yang lebih adalah karena penerapan pengetahuan bahwa anak-anak tidak sah tidak memiliki hak apapun juga, sehingga hal-hal mengenai anak-anak tidak sah merupakan hal yang tabu dalam masyarakat Singapura. Akibatnya,

⁵⁷ Wienarsih Imam Subekti dan Sri soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gintama Jaya, 2005), Hlm. 108.

⁵⁸ Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan oleh pejabat konsulat Singapura di Pekan Baru, Mr. Gavin Chay, pada hari Selasa, 17 April 2012, pada pukul 09.00 WIB.

⁵⁹ Adanya kemungkinan dimana bahwa pihak-pihak yang melakukan perkawinan tersebut tidak sadar atau melupakan unsur-unsur penting yang harus dipenuhi dalam perkawinan.

masyarakat menuntut agar ada suatu aturan yang dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat melindungi anak-anak yang statusnya terancam dari penerapan prinsip hukum keluarga *Common Law*. Dengan demikian, dalam *Women's Charter* terdapat modifikasi terhadap pengaturan keabsahan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan-perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang.

2.2.3 Menurut Hukum Perkawinan Tahun 1981 Republik Rakyat China

Hukum Keluarga Republik Rakyat China juga tidak memberikan pembedaan antara anak-anak tidak sah⁶⁰. Anak-anak yang dilahirkan bukan dari hubungan perkawinan yang diatur oleh negara tetap mendapatkan status sebagai anak sah dan menikmati hak-hak sebagai anak sah tersebut. Pengaturan yang sedemikian rupa adalah untuk melindungi kepentingan anak-anak, agar tidak ada satupun anak yang ditelantarkan⁶¹. Dengan tetap terjaganya status dari anak-anak tersebut, maka tetap terjaga pula hak-hak dari anak-anak tersebut, dan juga hubungannya dengan orang tua yang membenihkannya. Dengan demikian, kedua orang tua yang membenihkan anak tersebut memiliki tanggung jawab yang seimbang untuk memelihara dan membesarkan anaknya tersebut, sebagaimana ternyata pasal 13 dan pasal 20 Hukum Perkawinan Republik Rakyat China 1981. Orang tua yang membenihkan anak tersebut bertanggung jawab untuk membesarkan dan memelihara anak tersebut berdasarkan ketentuan yang ditentukan dalam Undang-Undang. Apabila anak tersebut merupakan anak pertama, yang sesuai dengan perencanaan keluarga yang telah dilakukan (para pihak yang membenihkan belum memiliki anak apapun juga), maka orang tua tidak dikenakan sanksi atas kelahiran anak tersebut. Namun apabila pihak yang membenihkan anak tidak sah tersebut telah memiliki anak sebelumnya (dan anak sebelumnya tersebut masih ada),

⁶⁰ Berdasarkan hasil diskusi dengan Prof. Zhang Gou An dari Hua Qiao University, pada hari Selasa, 1 Mei 2012, pukul 10.00 WIB.

⁶¹ *Ibid.*

sehingga bertentangan dengan perencanaan keluarga, maka pihak yang membenihkan anak tersebut akan dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan perencanaan keluarga dalam Hukum Perkawinan Republik Rakyat China. Perencanaan keluarga merupakan hal yang imperatif bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan, yang mana bertujuan untuk membentuk keluarga. Hal yang ditekankan mengenai apakah kelahiran dari anak tersebut telah sesuai dengan rencana keluarga yang telah direncanakan pada permulaan sebelum dilangsungkannya perkawinan atau tidak. Rencana tersebut adalah sesuai dengan kebijakan mengenai keluarga di Republik Rakyat China. Apabila kelahiran anak tersebut tidak bertentangan dengan perencanaan keluarga, maka anak tersebut dapat mendapatkan hak-haknya tanpa mempermasalahkan apakah anak tersebut merupakan anak sah atau tidak. Apabila kelahiran anak tersebut bertentangan dengan perencanaan keluarga, maka orang tua dari si anak tersebut akan mengalami kesulitan untuk memenuhi hak-hak dari anaknya.

3. Pengaturan Mengenai Anak Luar Kawin

3.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 di Indonesia.

Anak luar kawin mendapatkan perhatian khusus dalam perhatian khusus dalam hukum keluarga Indonesia. Anak luar kawin telah diatur sebelumnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kemudian dengan Undang-undang Perkawinan. Anak luar kawin, berdasarkan pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 43 Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Anak luar kawin ini pada dasarnya adalah anak tidak sah, namun mendapatkan perhatian khusus sehingga pengaturan mengenainya berbeda dengan pengaturan anak-anak tidak sah lainnya. Pertimbangan ini berdasarkan bahwa kelahiran dari anak luar kawin tersebut dapat bukan dari perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum ataupun kesusilaan. Kelahiran dari anak

luar kawin dapat terjadi oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tua tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perkawinan, contohnya perkawinan secara adat, yang mana tidak adanya pencatatan terhadap perkawinan tersebut menjadikan perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan. Karena perkawinan yang tidak tercatat tersebut, tidak dapat diketahui apakah ada ikatan perkawinan diantara pasangan tersebut. Akibatnya, anak yang lahir dari perkawinan adat yang tidak tercatat tersebut menjadi tidak memiliki status sebagai anak sah, melainkan sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin tersebut bukanlah hasil dari hubungan yang melanggar ketentuan hukum, sehingga ada pertimbangan untuk pengaturan hak-hak bagi anak luar kawin.

Anak luar kawin sesuai dengan ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 280, tidak memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya, baik dengan ayahnya maupun ibunya. Hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tuanya, baik dengan ayahnya hanya muncul dengan adanya pengakuan secara notariil. Perubahan terjadi pada Undang-Undang Perkawinan pasal 43, dimana anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Landasan pemikiran dari ketentuan tersebut adalah bahwa diantara anak dengan ibu yang melahirkannya terdapat hubungan (baik darah maupun keperdataan) yang tidak dapat diragukan lagi; bahwa hubungan lahiriah dan batiniah antara anak dengan ibu yang melahirkannya adalah sangat kuat.

Adanya hubungan keperdataan anak anak luar kawin dengan orang tuanya, baik dengan ayahnya dan/atau ibunya, memberikan hak bagi anak luar kawin tersebut. Meskipun tidak memiliki hak-hak sebagaimana anak sah, hak-hak yang dimiliki oleh anak luar kawin dijamin berdasarkan Undang-Undang. Bagi anak-anak luar kawin yang diakui, hak-hak yang diperolehnya adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, termasuk di dalamnya pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lain-lainnya, yang mana guna untuk kesejahteraan

dan pengembangan diri dari anak tersebut. (Pasal 4 hingga 17 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

2. Hak untuk menuntut bagian warisan. Hak ahli waris anak luar kawin terhadap ayahnya sebagai pewaris adalah hak warisan sebagai anak luar kawin. Bagian anak luar kawin berbeda dengan bagian anak sah, sesuai dengan pengaturannya dalam 862, 863, 864, 865, dan 866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembatasan bagian warisan anak luar kawin juga dibatasi dalam pasal 908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila anak-anak luar kawin tampil sebagai ahli waris bersama-sama dengan ahli waris anak-anak sah dari pewaris.

Pengakuan anak luar kawin memberikan hubungan keperdataan sebagai anak luar kawin yang diakui, yang mana hak-hak yang dinikmatinya adalah hak-hak bagi anak luar kawin yang diakui. Hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ibunya dan keluarga ibunya adalah terjadi serta merta dengan kelahiran anak tersebut, sementara hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayahnya terjadi secara prosedural. Perubahan mengenai hal ini terjadi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang mana mengubah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan bunyinya menjadi sebagai berikut:

”Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, anak luar kawin tidak lagi memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, melainkan juga dengan ayahnya, yang mana harus terlebih dahulu dibuktikan dengan pembuktian ilmiah. Pembuktian ilmiah yang dimaksud dalam hal ini adalah pembuktian dengan tes DNA. Apabila dengan pembuktian tes DNA tersebut,

diketahui ayah dari anak tersebut, maka hubungan perdata dari anak luar kawin tersebut dengan ayahnya dan keluarga ayahnya lahir. Timbulnya hubungan keperdataan dengan ayahnya tersebut memberikan hak untuk menuntut warisan, bukan sebagai anak luar kawin yang diakui tetapi sebagai anak sah. Hal ini dikarenakan hubungan keperdataan yang diperoleh anak luar kawin dengan ayahnya tersebut bukan sebatas anak luar kawin yang diakui, melainkan hubungan keperdataan yang sama nilainya dengan hubungan keperdataan seorang anak dengan ibunya. Oleh karena itu, anak luar kawin memiliki hak sebagai ahli waris anak sah berdasarkan perubahan pasal dari Undang-Undang Perkawinan tersebut.

3.2 Menurut *Women's Charter* No. 18/1961 di Singapura

Pengaturan anak luar kawin dalam hukum keluarga di Singapura adalah pengaturan terhadap anak tidak sah, karena hukum keluarga di Singapura tidak membedakan anak-anak tidak sah. Anak luar kawin dalam hukum keluarga Singapura memiliki hak yang sama dengan anak sah, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 111 ayat (1) *Women's Charter*. Anak tidak sah mendapatkan hak yang sama dengan anak sah, sehingga anak luar kawin juga mendapatkan hak-hak yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Namun untuk mendapatkan hak-hak sedemikian rupa, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga anak tidak sah tersebut mendapatkan hak-hak yang dinikmati oleh anak sah. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah orang tua yang membenihkan anak luar kawin tersebut menikah dalam perkawinan yang diakui oleh negara. Perkawinan yang diakui tersebut adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan menurut *Women's Charter*. Meskipun demikian, dapat pula dalam perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum adat lokal, yang juga diakui oleh hukum perkawinan Singapura tersebut secara terbatas. Hal yang dimaksud adalah dalam preseden mengenai kasus *Almarhum Choo Eng Choon, dan Choo Ang Chee melawan Neo Chan Neo, Tan Seok Yang, Cheang Cheng Kim, Lim Cheok Neo, Mah Imm Neo, dan Neo Soo Neo (Kasus Enam Janda)*⁶². Pasal 4

⁶² Leong Wai Kum, *Op. Cit.*, Hlm. 593

Women's Charter mengatur bahwa setiap perkawinan haruslah merupakan perkawinan bersifat monogami, setelah berlakunya *Women's Charter* tersebut. Dalam kasus ini Choo Eng Choon selama hidupnya telah menikah dengan dua orang istri dan lima orang gundik, yang mana merupakan ikatan yang diperbolehkan dalam hukum adat Tiong Hoa. Setelah meninggalnya Choo Eng Choon, yang meninggalkan harta yang cukup besar, ia menunjuk anak tertuanya Choo Ang Chee sebagai pengurus dari harta warisannya. Pengadilan memutuskan bahwa anak-anak dari pewaris lainnya, yaitu dari istri pertama hingga gundik-gundiknya merupakan anak-anak sah dari pewaris. Pertimbangannya adalah bahwa baik istri kedua dan gundik-gundiknya tersebut terikat dalam pikatan perkawinan yang diakui dalam hukum adat Tiong Hoa. Preseden ini memberikan suatu keringanan atas adanya dasar ikatan yang sah, meskipun pada dasarnya bukan perkawinan yang bersifat monogami. Hal ini adalah akibat dari ketentuan dasar *Common Law* yang melihat bahwa keabsahan dari anak tergantung dari status perkawinan orang tua yang membenihkannya, dan bagi anak tidak sah, tidak ada hak apaun yang dapat dinikmati olehnya. Pengaplikasian *Common Law* dalam hukum keluarga Singapura dimodifikasi berdasarkan hukum adat dan kebiasaan setempat, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Anak luar kawin pada dasarnya masuk ke dalam golongan anak tidak sah, karena ia tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah⁶³. Namun karena pengertian universal dari anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan, maka anak tersebut dikategorikan sebagai anak sah. Pertimbangan ini didasarkan pada hubungan perkawinan itu sendiri. Anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan oleh pasangan yang tidak memiliki hubungan apapun juga. Dalam sistem hukum keluarga di Singapura, pengaturan mengenai keabsahan anak ditekankan pada hubungan orang tua yang membenihkannya. Meskipun anak tersebut dilahirkan sebelum orang tuanya terikat dalam hubungan perkawinan satu dengan yang lainnya, asalkan pada akhirnya orang tuanya menikah, maka status dari anak tersebut menjadi anak sah.

⁶³ Leong Wai Kum, Op. Cit., Hlm. 590.

Anak luar kawin, sebagai bagian dari anak tidak sah (yang dikarenakan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagai anak yang sah), memiliki hak-hak yang sama dengan anak-anak sah, khususnya dalam hal kewarisan. Apabila dalam hal terbukanya warisan, dan pewaris meninggalkan anak-anak sah dan ada anak luar kawin, maka anak-anak sah dan anak luar kawin tampil sebagai ahli waris untuk bagian yang sama besar.

3.3 Menurut Hukum Perkawinan Tahun 1981 Republik Rakyat China

Karena hukum keluarga Republik Rakyat China tidak membedakan anak tidak sah, karena pada prinsipnya hukum keluarga Republik Rakyat China juga melihat anak tidak sah sebagai anak yang tidak memiliki hak apapun juga, sehingga hukum keluarga Republik Rakyat China memberikan pengaturan dimana memberikan kesempatan seluas-luasnya dan sebesar-besarnya untuk melindungi kepentingan anak⁶⁴. Pengaturan mengenai anak tersebut dibatasi dengan kebijakan "satu anak untuk satu keluarga" yang dianut oleh Republik Rakyat China. Kemampuan bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak bagi si anak hanya dapat tercapai apabila orang tua dari anak tersebut mematuhi ketentuan perundang-undangan mengenai hukum keluarga dan juga ketentuan tentang perencanaan keluarga. Hal ini berarti bahwa satu anak yang diperbolehkan untuk dilahirkan, dibesarkan dan dipelihara dalam satu keluarga. Ketidakmauan atau ketidakmampuan dalam memenuhi persyaratan tersebut dapat menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu untuk memenuhi hak-hak yang dibutuhkan dalam pemeliharaan anak dalam keluarga tersebut. Hal yang menjadi pertimbangan bagi Republik Rakyat China bukan terletak pada sah atau tidaknya anak yang dilahirkan dalam perkawinan, melainkan pada jumlah anak yang dilahirkan. Pertimbangan untuk hal ini didasarkan bahwa Republik Rakyat China merupakan negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia. Jumlah populasi yang besar, tanpa dibarengi dengan kemampuan negara untuk menghidupinya akan mengakibatkan banyak masalah di berbagai bidang: kurangnya lapangan pekerjaan, meningkatnya harga untuk sandang, pangan

⁶⁴ Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan dari pejabat bagian kebudayaan di Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Jakarta, Mr. Yang, pada hari Rabu, 4 April 2012, pukul 15.00 WIB

dan papan, serta meningkatnya tingkat kejahatan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka diimplementasi kebijakan mengenai satu anak bagi satu keluarga, yang mana juga diaplikasikan dalam hukum keluarganya. Tidak dipenuhinya ketentuan mengenai perencanaan keluarga akan menyebabkan sanksi administratif yang cukup berat (Pasal 43 Hukum Perkawinan Republik Rakyat China 1981) sehingga dapat merugikan keluarga tersebut, yang kemudian tidak dapat untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak anggota keluarganya, khususnya terhadap anak dalam keluarga tersebut.

Berdasarkan prinsip untuk melindungi kepentingan anak, terdapat perluasan mengenai anak-anak sah. Hukum Perkawinan Republik Rakyat China 1981 memberikan perhatian khusus mengenai anak luar kawin dengan mengatur secara langsung dalam peraturan hukum keluarganya tersebut dengan menentukan pada pasal 25-nya dimana disebutkan bahwa anak yang dilahirkan sebelum perkawinan menerima hak-hak yang diterima oleh anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Pengaturan dalam pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa anak-anak yang dilahirkan sebelum perkawinan tersebut adalah anak-anak tidak sah ataupun sah. Begitu pula dengan penyebutan mengenai anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan, yang mana juga tidak disebutkan bahwa anak-anak tersebut merupakan anak-anak yang sah. Berdasarkan pemikiran rasional yang diterima secara universal, anak-anak yang dilahirkan dalam dan/atau selama perkawinan yang sah adalah anak-anak yang sah. Di luar dari perkawinan yang sah ataupun dilahirkan tidak dalam dan/atau selama perkawinan yang sah itu sendiri menjadikan anak yang dilahirkan tersebut tidak memiliki status sebagai anak yang sah. Dalam hukum keluarga Republik Rakyat China, tidak ada perbedaan yang mendasar antara anak sah maupun tidak sah, dan juga antara anak luar kawin dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan, selain perbedaan dalam pengertian. Hak-hak yang diterima oleh anak luar kawin sama dengan hak-hak yang diterima oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan.

Bagi anak-anak luar kawin, hak-hak yang dinikmatinya harus dipenuhi oleh orang tua yang melahirkan dan membenihkan anak luar kawin tersebut, sebagaimana ternyata dalam Pasal 22 dari Hukum Perkawinan Republik Rakyat China 1981. Hak-hak yang dinikmatinya tersebut tidak dapat dinikmatinya apabila anak luar kawin tersebut adalah apabila anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut berada di luar perencanaan keluarga. Hak-hak yang dimaksud di dalamnya mencakup pula hak untuk tampil sebagai ahli waris layaknya anak yang lahir di dalam atau selama perkawinan, sebagaimana ternyata dalam Pasal 24 dari Hukum Perkawinan Republik Rakyat China 1981. Hak atas warisan dari pewaris milik anak luar kawin adalah sama besarnya dengan hak atas warisan dari ahli waris anak yang dilahirkan pada saat atau selama perkawinan yang sah. Tanggung jawab untuk memelihara dan membesarkan anak luar kawin tersebut berakhir pada saat anak luar kawin tersebut telah mencapai usia dewasa, yang mana dasar pemikirannya adalah pada saat telah mencapai usia dewasa, anak tersebut telah mandiri untuk menafkahi kehidupannya sendiri.

4. PEMBAHASAN

Anak Luar Kawin dan Orang Tuanya.

Hubungan anak luar kawin dengan orang tuanya adalah dasar bagi anak luar kawin untuk menuntut hak-haknya dan juga sebagai dasar tanggung jawab orang tua dari anak luar kawin tersebut untuk melaksanakan kewajibannya terhadap anak luar kawin tersebut. Pengaturan mengenai hubungan antara anak luar kawin dan orang tuanya tersebut diatur dalam peraturan mengenai hukum keluarga, yang dalam penelitian ini berbeda pada masing-masing negara.

4.1 Hubungan Perdata Anak Luar Kawin.

4.1.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 di Indonesia

Pengaturan mengenai anak luar kawin dan orang tuanya secara normatif pertama kali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebelum adanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hubungan keperdataan antara anak dan orang tuanya diatur dalam aturan hukum adat. Hukum adat di Indonesia, yang mana terdiri dari berbagai macam suku bangsa, tidak mengenal adanya hubungan keperdataan hanya pada ayah ataupun ibunya saja. Hal tersebut ditunjukkan dalam masyarakat Minahasa, dimana seorang anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dimana dalam hubungan tersebut ia memiliki kedudukan dan peran yang sama dengan anak sah⁶⁵. Dalam masyarakat yang sama, hubungan ayah dengan anak luar kawin adalah hubungan ayah dengan anak sah. Keraguan dalam hal ini diselesaikan dengan jalan memberikan lilikur⁶⁶.

Berdasarkan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bagi anak luar kawin, hubungan dengan orang tuanya, yaitu hubungan perdata, yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban, tidak timbul dengan sendiri, baik terhadap ayah maupun ibu yang membenihkannya. Hubungan perdata hanya dapat timbul dengan adanya suatu tindakan hukum yang bersifat prosedural, yaitu berupa pengakuan secara sah. Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menekankan tanpa adanya pengakuan tersebut, maka hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tuanya, baik ayah maupun ibunya, tidak akan muncul. Pengakuan secara sah yang dimaksud adalah pengakuan yang dilakukan dalam akta kelahiran, ataupun pengakuan yang dilakukan dengan akta otentik, sebagaimana ternyata dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1980), Hlm. 48.

⁶⁶ *Ibid.*

Hukum Perdata. Pengakuan yang dilakukan dalam akta kelahiran anak luar kawin tersebut dilakukan pada waktu dilakukannya pencatatan mengenai kelahiran anak luar kawin tersebut oleh pegawai catatan sipil, yang kemudian membukukannya dalam register kelahiran. Sementara itu, pengakuan yang dilakukan dengan akta otentik adalah pada saat kedua atau salah satu dari orang tua yang membenihkan anak tersebut melangsungkan perkawinan. Dengan dibuatnya akta pengakuan dari anak tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap anak tersebut berhak untuk meminta pencatatan pengakuan tersebut dalam akta kelahiran dari anak yang bersangkutan. Kedua cara untuk mengakui anak luar kawin tersebut merupakan pengakuan yang dilakukan secara otentik, meskipun salah satunya tidak dilakukan oleh notaris sebagai pejabat pembuat akta pada umumnya. Pertimbangan di balik bahwa pengakuan yang sah erat hubungannya dengan pembuktian yang kuat. Berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa dari urutan alat-alat bukti untuk menegaskan suatu peristiwa dan/atau tindakan hukum, yang menempati posisi paling tinggi dan yang paling kuat adalah alat-alat bukti tulisan. Pembuktian dengan tulisan itu sendiri terdiri dari dari tulisan-tulisan yang otentik dan yang di bawah tangan, sebagaimana ternyata dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sifat dari alat-alat bukti tertulis otentik adalah bahwa kekuatan pembuktian dari alat bukti tertulis otentik tersebut merupakan yang terkuat. Terkuat dalam hal ini berarti merupakan alat bukti yang tidak terbantahkan lagi karena telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang. Pasal 1868 kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai yang berwenang terhadapnya, yang dibuat dalam wilayah kewenangan dari pejabat-pejabat tersebut. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari akta otentik terdiri dari:

1. Dibuat dalam bentuk atau format yang tertentu, yang mana sebagai contohnya adalah Pasal 38 Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris).
2. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk melakukannya, yang mana contohnya adalah dalam Pasal 15 ayat (1) dari Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris berwenang untuk membuat semua akta, kecuali yang dikecualikan daripadanya (contohnya PPAT yang berwenang membuat semua akta yang berkaitan mengenai pertanahan)⁶⁷.
3. Dibuat dalam wilayah kewenangan bagi pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut, yang mana contohnya adalah Pasal 18 dan 19 dari Undang-Undang Jabatan Notaris dimana notaris berwenang untuk membuat akta dalam wilayah kedudukannya saja, yaitu di kabupaten atau kotamadya dimana formasinya berada.

Pengakuan yang sah hanya dapat dilakukan dengan pembuktian yang terbaik, yaitu secara otentik, yang dalam hal ini dilakukan oleh pegawai catatan sipil maupun oleh notaris. Dengan adanya pengakuan yang sah, anak luar kawin tersebut berubah statusnya sebagai anak luar kawin yang diakui, sehingga sesuai dengan pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Adanya hubungan keperdataan dengan orang tuanya tersebut memberikan hak-hak bagi anak luar kawin yang menjadi kewajiban bagi orang tuanya yang mengakuinya tersebut untuk melaksanakannya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan, terdapat perubahan mengenai pengaturan anak luar kawin dalam hukum keluarga di Indonesia. Anak luar kawin bukan lagi sebagai anak yang tidak memiliki hubungan keperdataan dengan siapapun juga. Berdasarkan pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, anak luar kawin memiliki hubungan

⁶⁷ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Penerbit Airlangga, 1996), Hlm. 50.

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya tersebut. Pengaturan tersebut tidak memberikan pengaturan mengenai hubungan keperdataan anak luar kawin tersebut dengan ayahnya maupun keluarga ayahnya. Akibatnya, anak luar kawin tersebut tetap tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, dan untuk mendapatkannya, tetap diperlukan adanya pengakuan oleh ayahnya untuk menerbitkan hubungan keperdataan anak luar kawin tersebut dengan ayahnya. Pertimbangan dari adanya hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ibunya secara langsung adalah bahwa hubungan antara anak dengan wanita yang melahirkannya (ibunya), terlepas apakah anak tersebut merupakan hasil hubungan bukan dari perkawinan, merupakan hubungan yang melebihi hubungan darah dan daging. Hubungan yang bersifat transedental antara anak dengan ibu yang melahirkannya merupakan kejadian atau peristiwa yang telah dititahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak dapat diputus oleh manusia. Dengan demikian, tidak mungkin hukum dapat memutuskan hubungan antara ibu dengan anaknya tersebut yang mana telah ada sejak dahulu. Oleh karena itu, meskipun anak tersebut dilahirkan bukan pada saat atau dalam perkawinan yang sah, antara anak tersebut merupakan anak yang sah bagi ibu yang melahirkannya⁶⁸. Akibatnya, apabila sang ibu menjadi pewaris dan warisan atas harta ibu menjadi jatuh terbuka, anak tersebut bukanlah menjadi ahli waris anak luar kawin, melainkan ahli waris anak sah. Pengakuan terhadap anak luar kawin berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tidak lagi dilakukan oleh ayah maupun ibu, melainkan pengakuan tersebut hanya pada ayah saja. Dengan demikian akta pengakuan anak oleh ibunya menjadi tidak relevan lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan. Meskipun demikian, pengakuan yang dilakukan oleh ayah tetap memerlukan persetujuan dari ibu anak tersebut, sebagaimana ternyata dalam Pasal 284 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perubahan pengaturan mengenai hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ibunya juga didasarkan pada pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶⁸ J. Satrio, *Op. Cit.*, Hlm. 154

pada Pasal 5a, yang mana menyebutkan bahwa anak tidak sah yang tidak diakui ayahnya, memakai nama keluarga ibunya⁶⁹. Hal yang sama ditunjukkan dalam Pasal 288-nya dimana diperbolehkan untuk menyelidiki asal-susul anak luar kawin mengenai ibunya.

Hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tua yang mengakuinya berbeda dengan hubungan keperdataan antara anak yang dilahirkan dalam perkawinan (anak sah) dengan orang tuanya. Meskipun anak-anak luar kawin mendapatkan hak-hak yang dinikmati oleh anak-anak pada umumnya, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, pemeliharaan, dan pelayanan kesehatan yang memadai. Namun, mengenai hak untuk tampil sebagai ahli waris dari pewaris, terdapat perbedaan diantara keduanya. Hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan (pewaris) orang tua yang mengakuinya menjadikan anak luar kawin tersebut sebagai ahli waris anak luar kawin yang diakui. Sementara itu, hubungan keperdataan antara anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dengan (pewaris) orang tuanya menjadikan anak tersebut sebagai ahli waris anak sah. Terdapat perbedaan antara bagian warisan anak luar kawin dengan bagian warisan dengan anak sah. Perbedaan tersebut diatur dalam bagian pewarisan dalam hal adanya anak-anak luar kawin, sebagaimana ternyata dalam Pasal 862 hingga 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana adalah sebagai berikut:

1. Apabila pewaris hanya meninggalkan anak luar kawin, maka anak luar kawin tersebut mendapatkan seluruh harta warisan.
2. Apabila pewaris meninggalkan ahli waris anak sah ataupun suami atau istri, maka anak luar kawin tersebut mendapatkan satu pertiga (1/3) dari bagian seandainya anak luar kawin tersebut adalah anak-anak sah.
3. Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris anak sah maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan ayah dan/atau ibu atau kakek

⁶⁹ *Ibid.*, Hlm. 108.

dan/atau nenek, ataupun saudara laki-laki dan/atau perempuan, maka bagian anak luar kawin tersebut adalah tiga perempat ($\frac{3}{4}$).

Selain daripada bagian warisan tersebut, anak luar kawin, memiliki bagian mutlak dalam warisan. Hal ini disebabkan dari adanya hubungan darah antara anak luar kawin dengan pewaris tersebut. Namun karena hubungan keperdataan antara pewaris dengan anak luar kawin yang diakui tersebut berbeda dengan hubungan keperdataan antara pewaris dengan anak sah, maka besarnya bagian mutlak anak luar kawin berbeda dengan bagian mutlak anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian mutlak untuk anak-anak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

1. Bila satu orang anak sah, maka bagian mutlaknya adalah setengah ($\frac{1}{2}$) dari bagian warisan yang diterimanya.
2. Bila dua orang anak sah, maka bagian mutlak untuk masing-masing anak sah tersebut adalah dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari bagian warisan yang diterima masing-masing anak sah tersebut.
3. Bila tiga orang anak sah atau lebih, maka bagian mutlak untuk masing-masing anak sah tersebut adalah tiga perempat ($\frac{3}{4}$) dari bagian warisan yang diterima masing-masing anak sah tersebut.

Sementara itu, bagian mutlak anak luar kawin yang diakui, berdasarkan pasal 916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa melihat berapa banyak anak luar kawin yang diakui oleh pewaris adalah setengah ($\frac{1}{2}$) dari bagian warisan yang diterimanya.

Sejak terjadinya kasus mengenai Muhammad Iqbal Ramadhan dan Machica Mochtar melawan Keluarga dari perkawinan sah Almarhum Moerdiono, hingga dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012, terjadi perubahan mengenai pengaturan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang tuanya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah pengaturan mengenai

hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tuanya saja, dimana tidak lagi hanya hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ibunya dan keluarga ibunya yang terjadi secara langsung, namun juga hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, yang mana dibuktikan dengan pembuktian ilmiah mengenai adanya hubungan darah antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya tersebut. Dengan adanya pengaturan tersebut, yang mana mengubah sifat dari hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang tuanya, terutama dengan ayah biologisnya. Perubahan tersebut memberikan persamaan antara hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ibunya, dengan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayahnya. Dengan disamakannya hubungan keperdataan anak luar kawin terhadap ayah dan ibunya tersebut, maka hak yang didapatkan dari anak luar kawin tersebut adalah hak anak secara penuh. Hal ini berarti anak luar kawin tersebut dapat memiliki hak untuk menjadi ahli waris dengan bagian waris yang sama besarnya dengan anak sah. Pertimbangan perubahan pasal tersebut adalah bahwa dengan hanya diberikannya hubungan keperdataan yang timbul secara langsung pada ibu, maka akan terjadi ketidakadilan tentang siapa yang menanggung seluruh pengeluaran untuk pemeliharaan anak tersebut. Kewajiban bagi ayah untuk menanggung pengeluaran untuk membesarkan anak tergantung dari hubungan keperdataan yang dimilikinya. Dengan demikian, diperlukan adanya keseimbangan akan mengenai kewajiban untuk membesarkan anak luar kawin tersebut. Selain itu, diperlukan juga adanya keadilan bagi kepentingan si anak dimana ia tidak saja memiliki hak dengan ibunya tetapi juga hak dengan ayahnya. Hal-hal demikian hanya dapat diterima oleh anak tersebut apabila adanya pembuktian mengenai adanya hubungan darah antara anak luar kawin tersebut dengan ayahnya. Pembuktian sedemikian rupa adalah pembuktian secara ilmiah.

4.1.2 Menurut *Women's Charter* No. 18/1961 di Singapura

Hubungan anak luar kawin dengan orang tuanya berdasarkan hukum keluarga di Singapura adalah hubungan seorang anak dengan orang tua pada umumnya. Hal ini didasarkan pada pemikiran umum dalam *Common Law* bahwa anak yang tidak memiliki hubungan keperdataan dengan siapapun merupakan anak tidak sah, dan bagi anak tidak sah tersebut tidak memiliki dasar untuk menuntut apapun juga⁷⁰. Dengan demikian dalam pengaturannya menurut *Women's Charter*, tidak disebutkan mengenai anak luar kawin tersebut.

Pengertian mengenai anak luar kawin secara universal adalah anak yang tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah, baik pada atau selama perkawinan tersebut. Sebab-sebab yang menjadikan perkawinan tersebut menjadi tidak sah adalah tidak atau belum terpenuhinya syarat-syarat untuk menjadikan perkawinan tersebut menjadi perkawinan yang sah. Kelahiran anak sebelum tercapainya perkawinan tersebut menjadikan anak tersebut sebagai anak luar kawin. Untuk tercapainya perkawinan yang sah, menurut hukum keluarga dan perkawinan di Singapura harus memenuhi ketentuan Pasal 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 dan 22 dari *Women's Charter*. Tidak tercapainya ketentuan dalam pasal tersebut menyebabkan perkawinan tersebut menjadi tidak sah, dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut menjadi anak-anak tidak sah, apabila dilakukan pengambilan kesimpulan dengan cara pemikiran yang umum.

Kerasnya prinsip *Common Law* mengenai pengaturan terhadap anak tidak sah membuat dilakukannya modifikasi terhadap pengaturan mengenai keabsahan anak. Apabila pengaturan mengenai anak luar kawin memasukkannya dalam kategori anak tidak sah, maka anak luar kawin sama sekali tidak mendapat hak-hak apapun. Dan dalam negara Singapura sebagai negara multikultur, adat perkawinan yang diyakini masyarakat berbeda dengan perkawinan menurut aturan hukum. Hal tersebut

⁷⁰ Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan oleh pejabat konsulat Singapura di Pekan Baru, Mr. Gavin Chay, pada hari Selasa, 8 Mei 2012, pada pukul 15.00 WIB.

dibuktikan dengan *kasus enam janda*, dimana bagi masyarakat Tiong Hoa disana tidak menekankan pentingnya status keabsahan anak, namun mengutamakan hubungan antara anak dengan orang tua. Hal yang sama dianut oleh umat Hindu dalam aturan-aturan *Hukum Manu*, yang mana lebih mengutamakan keberadaan si anak dalam satu kasta atau lainnya, daripada mengenai keabsahan anak tersebut⁷¹. Dengan diversitas pandangan terhadap anak, yang sangat berbeda dengan penekanan status dari si anak yang menyebabkan ada tidaknya hubungan antara anak dengan orang tuanya menyebabkan hukum keluarga dengan prinsip *Common Law* yang diterapkan di Singapura melalui suatu modifikasi.

Status dari si anak, yang mana tergantung dari hubungan perkawinan orang tuanya, menyebabkan ada tidaknya hubungan keperdataan antara anak dengan orang tuanya tersebut. Hubungan keperdataan orang tua dengan anaknya merupakan dasar untuk kewajiban bagi orang tua untuk memenuhi hak-hak anak-anaknya. Hal yang sama juga menjadi dasar bagi orang tua untuk menuntut haknya terhadap anak-anak (dalam hal ini, menjadi dasar kewajiban anak-anak yang patut dipenuhi mereka terhadap orang tua mereka). Oleh karena itu, ada tidaknya hubungan keperdataan orang tua dengan anaknya tergantung dengan hubungan perkawinan dari orang tuanya. Dengan adanya modifikasi terhadap hukum keluarga *Common Law* oleh *Women's Charter*, terutama mengenai status anak yang erat hubungannya dengan hubungan perkawinan dari orang tuanya, dapat dilindungi kepentingan dari anak tersebut. Berdasarkan Pasal 111 dari *Women's Charter*, diatur mengenai bagaimana status keabsahan dari si anak tidak hilang dengan dibatalkannya atau dibatalkan demi hukum perkawinan tersebut.

Hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang tuanya juga tidak berbeda dengan prinsip keabsahan anak dari *Women's Charter*, yang mana juga melihat dari status anak luar kawin tersebut⁷². *Women's*

⁷¹ Leong Wai Kum, *Op. Cit.*, Hlm. 593

⁷² Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan oleh pejabat konsulat Singapura di Pekanbaru, Mr. Gavin Chay, pada hari Selasa, 8 Mei 2012, pada pukul 15.00 WIB.

Charter tidak menjelaskan, menyatakan ataupun mengatur secara langsung mengenai keabsahan dari anak luar kawin tersebut. Tidak disebutkan di dalamnya apakah anak luar kawin tersebut adalah anak sah ataupun anak tidak sah. Dengan demikian, penerjemahan mengenai status dari anak luar kawin dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan mengenai hukum. Pengertian tentang anak luar kawin erat hubungannya dengan pengertian anak sah. Konteks dari anak luar kawin adalah dilahirkan di luar dari perkawinan yang sah. Sementara konteks dari anak tidak sah adalah lawan dari pengertian anak sah, yaitu dalam prinsip *Common Law* adalah anak yang dilahirkan di dalam atau pada saat perkawinan yang sah. Dengan demikian, anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau pada saat perkawinan yang sah. Anak tidak sah lahir dari hasil hubungan bukan perkawinan, atau dalam prinsip *Common Law*, tidak ada hubungan perkawinan antara orang tuanya yang menyebabkan anak tersebut lahir. Hal-hal yang menyebabkan tidak ada hubungan perkawinan tersebut adalah bahwa dalam usaha untuk melahirkan anak tersebut, tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan Pasal-Pasal 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 dan 22 dari *Women's Charter*. Akibatnya, tidak ada hubungan perkawinan antara kedua orang tua tersebut dengan anak hasil hubungan mereka. Begitu pula dengan anak luar kawin, yang mana pada saat kelahirannya tidak ada hubungan perkawinan diantara kedua orang tuanya. Dengan demikian, sudah seharusnya untuk mengkategorikan anak luar kawin sebagai anak tidak sah.

Meskipun demikian, hukum keluarga Singapura berusaha untuk mengadakan pembatasan dari pemberian status sebagai anak tidak sah⁷³. Salah satu pembatasan tersebut sebelum berlakunya *Women's Charter*, adalah dengan *Legitimacy Ordinance* atau *Legitimacy Act*, yang mana memberikan pemikiran untuk keabsahan dari seseorang yang dilahirkan tidak dari perkawinan yang sah, yaitu anak tidak sah, dapat diberikan kesempatan untuk menjadi anak sah dengan cara perkawinan dari kedua orang tua terhadap anak tidak sah tersebut. Dengan demikian, anak luar

⁷³ Leong Wai Kum, *Op. Cit.*, Hlm. 608

kawin hanya dapat memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila orang tua dari anak luar kawin tersebut menikah satu dengan yang lainnya. Dengan berlakunya, *Women's Charter*, pengaturan mengenai status anak terdapat perubahan dimana Pasal 111-nya, disebutkan bahwa:

1. Anak-anak dari perkawinanyan dibatalkan dan/atau yang diputuskan tetap memiliki status sebagai anak-anak sah.
2. Anak-anak dari perkawinan yang dibatalkan demi hukum tetap memiliki status sebagai anak sah, apabila dalam pelaksanaan perkawinana tersebut, para pihak yang terikat dalamnya menyakini bahwa perkawinan tersebut adalah sah.

Mengenai meyakini bahwa perkawinan tersebut adalah sah merupakan pengaturan yang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut tidak dilakukan dengan maksud untuk melanggar hukum, dan para pihak tidak menyadari mengenai adanya cacat-cacat hukum yang menyebabkan perkawinan tersebut menjadi batal demi hukum.

Karena tidak ada pengaturan mengenai status keabsahan dari anak luar kawin tersebut, maka tetap dianggap bahwa anak luar kawin adalah anak tidak sah⁷⁴. Namun status anak tidak sah tersebut tidak melekat selamanya pada anak luar kawin tersebut. Karena sifat dalam *Women's Charter* yang memberikan perlindungan kepada kepentingan perdata anak secara maksimal, maka anak luar kawin memiliki kesempatan untuk mendapatkan status sebagai anak sah, dengan cara perkawinan dari kedua orang tuanya tersebut. Dengan adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tuanya tersebut, maka dapat menjadi dasar bagi anak luar kawin tersebut untuk mendapatkan hak-haknya. Perbedaan antara anak luar kawin dengan anak tidak sah berdasarkan konteks umum adalah bahwa anak luar kawin dilahirkan dalam perkawinan yang belum mencapai status sebagai perkawinan yang sah. Sementara, anak tidak sah adalah anak dari hasil hubungan yang tidak memenuhi ketentuan peraturan

⁷⁴ Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan oleh Pendeta Lim Kee Tham pada hari Rabu, 11 April 2012, pada pukul 15.00 WIB.

perundang-undangan. Dalam hal ini, kelahiran anak luar kawin merupakan perbuatan yang sebenarnya tidak melawan hukum, namun karena adanya ketidaksadaran sehingga perkawinan yang dilakukan belum mendapatkan status hukum sebagai perkawinan yang sah. Ditekankan bahwa kelahiran anak luar kawin tersebut adalah dalam itikad baik untuk membentuk keluarga, dan bukannya tindakan hasrat semata.

Dalam hukum keluarga di Singapura, tidak ada perbedaan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh anak luar kawin dengan anak sah. Anak luar kawin memiliki hak-hak sebagaimana dimiliki oleh anak-anak sah. Anak luar kawin yang orang tuanya menikah mendapatkan status sebagai anak sah. Demikian pula dengan hak-haknya sebagai ahli waris untuk harta warisan dari pewaris adalah hak dengan bagian terpenuh, yaitu bagian dari anak sah tersebut. Perlu diketahui, bahwa anak tidak sah adalah anak yang tidak memiliki hak apapun juga (kecuali hak untuk mendapatkan pemeliharaan) dengan kedua orang tuanya karena tidak ada hubungan perdata diantaranya⁷⁵, maka hak untuk mendapatkan warisan bagi anak tidak sah adalah tidak ada. Pengecualian dari hal ini adalah pada pasal 10 dari *Legitimacy Act*, dimana dalam hal ibu dari anak tidak sah tersebut meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak-anak sah apapun juga, maka anak tidak sah tersebut mendapatkan harta warisan dari ibunya tersebut. Begitu pula dengan anak luar kawin itu sendiri apabila ia menjadi pewaris dan tidak meninggalkan keturunan, dimana ibunya apabila masih hidup, menjadi ahli waris satu-satunya dari pewaris anak tidak sah. Peraturan dalam *Legitimacy Act* tersebut menunjukkan bahwa hubungan keperdataan antara anak tidak sah dengan orang tuanya terutama dengan ibunya bukan benar-benar tidak ada. Hal yang sama ditunjukkan dalam Pasal 69 ayat (1) dari *Women's Charter*, dimana kedua orang tua memiliki tanggung jawab yang sama untuk membesarkan dan memelihara anak, baik sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, apabila hubungan antara orang tua dengan anaknya dihubungkan sebagai dasar tanggung jawab orang tua

⁷⁵ Berdasarkan penjelasan dalam Black's Law mengenai pengertian dari *Bastard* sebagai *Child out of Wedlock*.

untuk memelihara anak, maka hubungan antara orang tua dengan anak tidak sah tersebut pada dasarnya tidak benar-benar lenyap seluruhnya. Status hubungan anak tidak sah dengan orang tuanya hanya mempengaruhi hak untuk tampil sebagai ahli waris. Dengan demikian, konteks hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang tua hanya mempengaruhi apakah anak luar kawin tersebut dapat tampil menjadi ahli waris atau tidak.

Anak luar kawin dari orang tua yang menikah mendapatkan hak-hak terhadap bagian waris yang besarnya sama dengan bagian anak sah, sebagaimana ternyata dalam Pasal 7 dari *Intestate Succession Act*, yaitu adalah:

1. Apabila pewaris meninggalkan istri dan anak-anak, maka istri mendapatkan setengah ($1/2$) dari harta warisan tersebut dan setengah sisanya diberikan kepada anak-anak dari pewaris.
2. Apabila pewaris meninggalkan anak-anak saja, maka harta warisan dibagi sama besar untuk anak-anak dari pewaris tersebut.

Anak yang tampil sebagai ahli waris menurut *Intestate Succession Act* adalah anak sah. Anak luar kawin dalam prinsipnya tidak dapat tampil sebagai ahli waris karena bukanlah ahli waris anak sah dari pewaris. Namun, anak luar kawin memiliki kesempatan untuk memperoleh status sebagai anak sah yaitu dengan cara pernikahan dari kedua orang tua yang membenihkannya. Dengan adanya perkawinan tersebut, maka anak luar kawin merupakan anak sah dari kedua orang tuanya dan memiliki hak untuk tampil sebagai ahli waris anak sah.

4.1.3 Menurut Hukum Perkawinan Tahun 1981 Republik Rakyat China

Hukum Keluarga Republik Rakyat China tidak mengenyampingkan anak luar kawin. Dalam aturan hukum perkawinan Republik Rakyat China tahun 1981 itu sendiri diatur secara langsung mengenai anak luar kawin.

Ketentuan khusus tersebut adalah diatur demikian pada pasal 25 dari Hukum Perkawinan Republik Rakyat China tahun 1981. Pasal tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan akan menikmati hak-hak sama yang dinikmati oleh anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Tidak diperbolehkan adanya suatu diskriminasi terhadap anak-anak yang dilahirkan di luar dari perkawinan tersebut. Pengertian mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut pada prinsipnya adalah sama dengan pengertian anak luar kawin dan pengertian anak sah pada umumnya. Perbedaan dari pengaturan mengenai anak luar kawin di negara Republik Rakyat China dengan pengaturan mengenai anak luar kawin pada umumnya adalah tidak ada suatu pengkategorian yang menekankan bahwa anak luar kawin tersebut adalah anak tidak sah⁷⁶. Tidak ada suatu penyebutan mengenai anak tidak sah terhadap anak luar kawin dalam peraturan hukum keluarga Republik Rakyat China tersebut. Yang ditekankan hanyalah bahwa anak luar kawin dan anak sah, yang dilahirkan dalam perkawinan, memiliki hak-hak yang sama.

Hukum keluarga Republik Rakyat China tidak mempermasalahkan status keabsahan dari anak karena adat dari masyarakat Republik Rakyat China, yang adalah masyarakat Tiong Hoa, tidak mempermasalahkan terhadap status anak yang tergantung dari hubungan perkawinan dari orang tua yang membenihkannya. Yang dilihat hanyalah hubungan antara anak dengan orang tua, yang mana selalu ada. Hubungan antara anak dan orang tua adalah hubungan sakral, dan peraturan hukum keluarga Republik Rakyat China juga mengakui hubungan tersebut. Hukum Perkawinan Republik Rakyat China mengakui mengenai hubungan keluarga tersebut, yaitu antara anak dengan orang tua, yang mana adalah pada bab tiga dari peraturan tersebut.

Hukum Keluarga Republik Rakyat China menganut bahwa hukum adat dari masyarakat Tiong Hoa bahwa hubungan orang tua dengan anak

⁷⁶Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan dari pejabat bagian kebudayaan di Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Jakarta, Mr. Yang, pada hari Kamis, 12 April 2012, pukul 14.30 WIB

tetap ada terlepas dari status anak tersebut dilahirkan dari hubungan seperti apa⁷⁷. Hubungan anak dengan orang tua yang tetap ada juga berarti tetap ada hubungan keperdataan antara anak dengan orang tuanya, terlepas dari status anaknya tersebut. Hukum keluarga Republik Rakyat China. Pasal 21 menekankan tentang tanggung jawab orang tua dalam mendidik, memelihara dan membesarkan anak sampai anak tersebut mencapai usia dewasa. Begitu pula pada ketentuan yang sama mengatur bahwa anak memiliki kewajiban untuk tunduk dan menghormati orang tuanya serta menafkahi kedua orang tuanya di masa tua mereka. Dengan demikian hubungan tersebut tetap ada agar hak dan kewajiban tersebut tetap ada pula.

Oleh karena pemikiran demikian, hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tuanya tetap terjaga, dan ditekankan lagi dalam Pasal 25 Hukum Perkawinan Republik Rakyat China tersebut dimana disebutkan bahwa anak luar kawin memiliki hak yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Adanya hak yang sama dengan anak sah tersebut, juga memunculkan kewajiban-kewajiban anak-anak sah tersebut terhadap orang tuanya bagi anak-anak luar kawin tersebut. Anak-anak luar kawin juga memiliki kewajiban-kewajiban untuk mentaati dan menghormati orang tuanya dan memberikan nafkah penghidupan bagi orang tuanya di saat mereka tua nanti, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 21 dari Aturan Hukum Perkawinannya. Hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang tuanya tetap ada, dan akibatnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada anak sah juga melekat pada anak luar kawin.

Permasalahan dalam hukum keluarga Republik Rakyat China adalah peraturan hukum keluarga Republik Rakyat China merupakan instrumen yang digunakan negara untuk mengontrol jumlah populasi dan

⁷⁷ Berdasarkan hasil diskusi dengan Prof. Zhang Guo An dari Hua Qiao University, pada hari Kamis, 3 Mei 2012, pukul 10.00 WIB.

angka kelahiran⁷⁸. Hal ini, yang bersumber dari kebijakan negara tentang satu anak dalam satu keluarga (yang juga terdapat dalam Pasal 2 dari Pengaturan populasi dan Perencanaan Keluarga di Republik Rakyat China), ditekankan dalam peraturan hukum keluarga tersebut dengan dinyatakan secara tegas dalam Pasal 2 dari Hukum Perkawinan Republik Rakyat China 1981. Hukum keluarga yang mengatur mengenai perencanaan keluarga tersebut merupakan aturan yang bersifat imperatif, dimana ada suatu sanksi yang dapat diberikan apabila ketentuan tersebut dilanggar. Sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi-sanksi administratif. Sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 43 dari Hukum Perkawinan Republik Rakyat China 1981, merupakan wewenang dari dari berbagai badan publik. Badan publik yang dimaksud adalah biro keamanan masyarakat, badan pengawas usaha dagang dan kegiatan industrial, dan badan pengawas kegiatan perburuhan⁷⁹. Sanksi administratif tersebut dapat menjadi penghalang atau penghambat bagi orang tua untuk melaksanakan kewajibannya untuk membesarkan dan memelihara anak-anaknya tersebut. Apabila kelahiran dari anak luar kawin tersebut menjadi pelanggaran terhadap ketentuan mengenai perencanaan keluarga tersebut, maka bagi orang tua anak luar kawin tersebut akan mengalami kesulitan untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya, dikarenakan sanksi administratif tersebut memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian keluarga tersebut. Hubungan keperdataan antara anak luar kawin tersebut dapat memberikan kerugian bagi orang tuanya, apabila kelahiran anak luar kawin tersebut tidak sesuai dengan perencanaan keluarga. Hal tersebut karena di satu sisi, orang tua dari anak luar kawin tersebut harus membayar sanksi yang dijatuhkan, dan di sisi lainnya harus memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak⁸⁰.

⁷⁸ Berdasarkan hasil diskusi dengan Prof. Zhang Guo An dari Hua Qiao University, pada hari Sabtu, 12 Mei 2012, pukul 17.00 WIB.

⁷⁹ Andrew Bainham, Etc, *Op Cit.*, Hlm. 167

⁸⁰ Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan dari pejabat bagian kebudayaan di Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Jakarta, Mr. Yang, pada hari Senin, 16 April 2012, pukul 11.00 WIB

Meskipun peraturan hukum keluarga Republik Rakyat memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan anak-anak, namun hukum keluarga Republik Rakyat China melihat hubungan antara anak dan orang tua dari sudut pandang yang lebih "dingin" atau "sinis". Bagi peraturan hukum keluarga Republik Rakyat China, hubungan antara anak dengan orang tua tidak lebih daripada hubungan timbal balik; Yang berpikir bahwa besarnya usaha dan tenaga yang dikerahkan oleh orang tua untuk mendidik, memelihara, dan membesarkan anak akan berakibat menjadi suatu imbalan yang sama besarnya buat orang tua dimana anak berkewajiban untuk melakukannya. Bagi anak kewajiban untuk menafkahi orang tuanya yang membesarkannya tersebut juga sebatas dari kewajiban-kewajiban yang telah mereka lakukan untuk memenuhi hak-haknya tersebut. Jadi pelaksanaan tanggung jawab kedua belah pihak tersebut, baik dari anak maupun dari orang tua adalah didasarkan dari prinsip imbalan dan utang budi. Berbeda dengan pandangan universal antara hubungan antara orang tua dengan anak yang dilihat dari sudut pandang religius dan romantis, yang melihat hubungan anak dengan orang tua adalah hubungan sakral yang melampaui darh dan daging. Meskipun demikian, peraturan hukum keluarga Republik Rakyat China mampu untuk melindungi kepentingan anak dengan menjaga adanya hubungan keperdataan antara anak dengan orang tuanya. Dalam hal ini, peraturan tersebut juga berhasil untuk melindungi kepentingan anak luar kawin dengan menjamin adanya hubungan antara anak luar kawin dengan orang tuanya, baik ayah maupun ibu.

Hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang tuanya menjamin tetap terpenuhinya kebutuhan anak luar kawin tersebut sampai dengan anak luar kawin tersebut mencapai usia dewasa, dimana ia telah mandiri dan dapat menghidupi dirinya sendiri. Hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tuanya tersebut menjadikan anak luar kawin berhak untuk tampil sebagai ahli waris dari orang tuanya, apabila salah satu dari mereka tampil sebagai pewaris. Begitu pula juga dengan orang tua dari anak luar kawin tersebut, yang mana berhak untuk tampil

sebagai ahli waris dari anak luar kawinnya yang tampil sebagai pewaris. Meskipun tidak dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin termasuk dalam kategori anak sah, anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan.

Konteks anak luar kawin dalam peraturan hukum keluarga Republik Rakyat China pada dasarnya tidak berbeda dengan pengertian anak luar kawin pada umumnya. Yang menjadi perbedaan pengertian anak luar kawin yang ditekankan dalam Hukum Perkawinan Republik Rakyat China adalah anak luar kawin adalah anak dari hasil hubungan badan dari seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Jadi anak luar kawin tersebut bukanlah anak dari hasil hubungan yang dilarang menurut peraturan hukum keluarga di negara Republik Rakyat China⁸¹. Perbedaan pengertian yang pada Hukum Perkawinan Republik Rakyat China dipersempit istilah dari anak luar kawin tersebut adalah guna untuk mencegah terjadinya kelahiran anak yang bukan dari hubungan yang sehat, seperti kelahiran anak sumbang dari hubungan incest. Meskipun tradisi dan adat masyarakat Tiong Hoa tidak menekankan pentingnya status anak, tetap diperlukan adanya suatu aturan hukum, yaitu Hukum Perkawinan Republik Rakyat China sebagai norma hukum yang dapat memastikan agar nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan harus tetap terjaga. Dengan demikian pengaturan mengenai anak luar kawin dalam artian terbatas saja yang mendapatkan perlakuan khusus menurut ketentuan dalam Hukum Perkawinan Republik Rakyat China 1981, yaitu dalam pasal-25nya yang memberikan perlindungan hak-hak anak-anak luar kawin, yang mana dapat menikmati hak-hak sama yang dinikmati oleh anak-anak sah.

⁸¹ Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan dari pejabat bagian kebudayaan di Kedutaan Besar Republik Rakyat China di Jakarta, Mr. Yang, pada hari Senin, 16 April 2012, pukul 14.30 WIB

4.2 Pembuktian Asal-Usul Anak Luar Kawin

4.2.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 di Indonesia

Pembuktian mengenai asal-usul anak luar kawin menurut hukum keluarga di Indonesia adalah pada bukti-bukti tertulis otentik⁸². Karena sifatnya yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini merupakan pelaksanaan dari fungsi publik negara kepada masyarakat, maka apa yang tertulis dalam bukti tertulis tersebut adalah benar adanya. Bukti tertulis tersebut adalah akta kelahiran yang dibukukan dalam register Kantor Catatan Sipil (Pasal 261 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sebagaimana anak luar kawin menurut hukum keluarga di Indonesia hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan), maka yang terbukti dari asal-usul anak luar kawin tersebut dalam pembuktian tertulis yang otentik adalah ibu dari anak luar kawin tersebut. Pembuktian mengenai terhadap asal-usul dari anak luar kawin tersebut, yang diatur dalam Kitab undang-Undang Hukum Perdata, menentukan bahwa menyelidiki siapa yang menjadi ayah dari anak luar kawin tersebut merupakan hal yang terlarang (Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)⁸³. Namun penyelidikan mengenai ibu dari anak luar kawin tersebut merupakan hal yang diperbolehkan (Pasal 288 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Diperbolehkannya untuk penyelidikan ibu dari anak luar kawin tersebut adalah karena kedekatan hubungan antara anak luar kawin tersebut dengan ibunya tersebut, yang mana merupakan orang yang melahirkan anak luar kawin tersebut. Kedekatan dari hubungan ini yang menjadikan adanya perubahan mengenai pengaturan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ibunya dan keluarga ibunya dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu pada pasal 43-nya dimana hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ibunya beserta keluarga ibunya telah ada tanpa harus

⁸² J.Satrio, *Op. Cit.*, Hlm.84.

⁸³ *Ibid.*, Hlm. 145

dilakukan suatu tindakan prosedural seperti pengakuan yang diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ayah dari anak luar kawin tersebut tidak memiliki suatu beban untuk memberikan pembuktian bahwa dirinya adalah ayah dari anak luar kawin tersebut. Pada faktanya, kedudukan ayah lebih tinggi daripada ibu karena dalam aturan hukum keluarga yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dibuktikan bahwa ayah dapat mengingkari keabsahan seorang anak, yang mana merupakan haknya sebagaimana ternyata dalam Pasal 251, 252, 253, dan 254 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Alasan-alasan untuk mengingkari keabsahan dari anak tersebut adalah bahwa anak tersebut merupakan anak hasil hubungan badan dengan orang lain yang tidak diketahui oleh suami/ayah. Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai penyangkalan suami/ ayah terhadap anaknya atas dasar anak tersebut merupakan anak hasil dari perzinahan dengan Pasal 44 ayat (1)-nya.

Pembuktian mengenai ayah dari anak luar kawin tersebut adalah terlarang, namun bukan berarti bahwa anak luar kawin tidak dapat untuk memiliki ayah. Anak luar kawin mendapatkan kesempatan untuk memiliki ayah dan hubungan keperdataan dengan ayahnya dengan cara pengakuan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan dengan siapapun juga, baik ayah mamupun dengan ibunya, tanpa adanya tindakan pengakuan. Meskipun dapat dilakukan tindakan penyelidikan mengenai asal-usul anak luar kawin tersebut terhadap ibunya, namun selama tidak ada tindakan pengakuan dari ibunya tersebut, maka anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan (Pasal 43 ayat (1)), hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya akan tetap ada.

Pengaturan mengenai pembuktian asal-usul anak kembali dipertegas dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 55 ayat (1) dari Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa pembuktian asal-usul

mengenai anak hanya dapat dibuktikan dengan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang mana dalam hal ini adalah pejabat catatan sipil. Ayat (2) dari pasal yang sama juga menyebutkan apabila tidak ada akta kelahiran tersebut, dapat diadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap bukti-bukti lainnya. Bukti-bukti lain yang dimaksud dalam hal ini adalah menyangkut bukti-bukti lainnya daripada bukti-bukti tulisan, sebagaimana ternyata dan diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana adalah bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pembuktian mengenai asal-usul dari anak luar kawin tersebut dapat berupa⁸⁴:

1. Menikmati hak-hak dalam kedudukannya sebagai anak luar kawin. Pasal 261 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa salah satu bukti mengenai asal-usul anak sah adalah bahwa anak sah tersebut menikmati hak-hak dalam kedudukannya sebagai anak sah dari orang tuanya. Diketahui bahwa pembuktian tersebut melihat dari hak-hak yang diberikan oleh kedua orang tua kepada anak sah mereka, karena hanya anak sah yang memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, yang dapat menikmati hak-haknya sebagai anak sah. Sementara bagi anak luar kawin, yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, yang memiliki hak-hak terpenuhi dengan ibunya saja, namun dengan ayahnya tidak mendapatkan hak-hak terpenuhi. Berdasarkan Pasal 262, yang menjadi bukti terhadap asal-usul anak sah dengan ayahnya adalah bahwa anak tersebut menggunakan nama keluarga ayahnya, bahwa ayahnya tersebut membesarkan dan memelihara anak tersebut sebagai anaknya, dan bahwa masyarakat dan saudara mengakui anak tersebut sebagai anak dari ayahnya.
2. Saksi-saksi, apabila bukti tertulis dan bukti lainnya mengenai penikmatan hak-hak tersebut tidak ada. Bukti saksi ini tidak

⁸⁴ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Gitamajaya, 2004), Hlm.69

diperbolehkan apabila ada bukti permulaan tertulis, dugaan-dugaan dan petunjuk-petunjuk yang tidak dapat disangkal lagi mengenai kebenaran anak tersebut, sebagaimana ternyata dalam Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pembuktian mengenai anak luar kawin berarti ia tidak mendapatkan hak-hak sebagai anak sah, sebagaimana dibuktikan dengan apa yang terdapat dalam Pasal 262, 263 dan 264 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Anak luar kawin dalam pencatatan kelahirannya dinyatakan bahwa ia dilahirkan bukan dalam ikatan perkawinan yang sah, yang mana hanya satu pihak saja yang memiliki hubungan dengannya, yaitu ibunya saja. Bahwa anak tersebut menikmati hak-hak sebagai anak namun bukan hak terpenuh sebagai anak sah. Anak luar kawin tetap menikmati hak untuk pemeliharaan dan pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam bab 3 dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dinyatakan sebagai anak sah saja, sehingga anak sah dan anak luar kawin memiliki hak yang sama untuk dipelihara dan dibesarkan sesuai dengan pertumbuhan rohani dan bakatnya. Yang menjadi perbedaan terhadap hak-hak diantara anak luar kawin dengan anak sah tersebut adalah hak mengenai bagian warisan yang mana menjadi perbedaan antara anak luar kawin dengan anak sah tersebut.

Pembuktian asal-usul anak memang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, namun pengaturan tersebut tidak menyebutkan pembuktian asal-usul anak dengan siapa, entah ayah ataupun ibu. Dengan adanya Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, maka apabila ada hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, maka merujuk kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, pembuktian mengenai siapa yang menjadi ayah dari anak luar kawin tetap merupakan hal yang terlarang (Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan penyelidikan untuk pembuktian mengenai siapakah yang menjadi ibu dari anak luar kawin tersebut adalah diperbolehkan (Pasal 288 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, yang diperkuat dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan).

Pembuktian asal-usul anak luar kawin dalam hukum keluarga Indonesia mengalami perubahan juga dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang mengadakan perubahan terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mana memperbolehkan adanya pembuktian hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayahnya diperbolehkan berdasarkan pembuktian secara ilmiah. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperbolehkan adanya pembuktian asal-usul anak luar kawin mengenai ayahnya, sehingga diantara anak luar kawin tersebut dengan ayahnya ada hubungan keperdataan. Hubungan keperdataan yang dimaksud tidak hanya hubungan keperdataan yang muncul dengan pengakuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, hubungan tersebut dapat memberikan hak terpenuh kepada anak luar kawin, yaitu memiliki hak atas bagian warisan yang sama dengan bagian warisan milik anak sah.

Pembuktian secara ilmiah yang dimaksud terhadap perubahan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan itu adalah pembuktian DNA (Deoksiribo Nucleic Acid). Pembuktian secara ilmiah dengan pembuktian DNA tersebut merupakan pembuktian yang sangat akurat⁸⁵. Keakuratan dari pembuktian DNA tersebut diterima secara internasional dan dapat digunakan dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di bidang pidana maupun di bidang perdata. Pembuktian DNA yang merupakan pembuktian akan adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayahnya tersebut, sebagaimana ternyata dalam perubahan Pasal 43 Kitab

⁸⁵ Keakuratan dari pembuktian DNA tersebut adalah sangat tinggi yaitu dengan tingkat ketepatan diatas 99,99%. Ketepatan yang tinggi ini karena pada pembuktian DNA, yang diteliti adalah pembuktian pada DNA Inti dan DNA Mitokondria dalam rantai DNA seseorang. DNA Inti membawa kode genetik dari ayah, sementara itu DNA Mitokondria membawa kode genetik dari ibu. Kode genetik yang dibawa pada DNA Inti maupun Mitokondria adalah berbeda susunannya pada tiap orang, yang kesamaannya hanya terletak pada orang yang memiliki hubungan darah dengan orang yang rantai DNA-nya diteliti tersebut.

Undang-Undang Hukum Perdata yang diputuskan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, merupakan pemeriksaan paternitas, yaitu untuk menentukan ayah dari anak luar kawin tersebut.

Dengan diberlakukannya putusan tersebut yang membenarkan adanya pembuktian mengenai asal-usul anak luar kawin tersebut terhadap ayahnya dalam Undang-Undang Perkawinan, maka terdapat pertentangan terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa pembuktian asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran otentik, dan ayat (2) menyebutkan bahwa apabila tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik tersebut, maka pembuktian dengan bukti-bukti lainnya, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 262, 263, dan 263 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Permasalahannya adalah kedudukan pembuktian DNA dalam membuktikan asal-usul anak luar kawin di antara pembuktian lainnya yang telah ditentukan sebelum adanya perubahan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Pembuktian tertinggi tentunya terletak pada akta otentik, karena sifatnya yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam mewakili negara untuk menjalankan fungsi publik. Namun dalam hal mengenai anak luar kawin, akta otentik yang dimaksud, yaitu akta kelahiran, tentunya tidak dapat membantu dalam membuktikan ayah dari anak luar kawin tersebut. Pembuktian selain daripada melalui akta otentik tersebut, dapat menggunakan pembuktian DNA. Dibandingkan dengan pembuktian lainnya, seperti pembuktian terhadap hak-haknya, persangkaan, dugaan dan saksi, pembuktian DNA tersebut merupakan pembuktian dengan nilai akurasi yang sangat tinggi.

Permasalahan lain yang muncul dengan pembuktian DNA tersebut adalah adanya pertentangan dengan larangan penyelidikan asal usul anak luar kawin mengenai ayahnya yang diatur dalam Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, larangan untuk menyelidiki siapakah ayah dari anak luar

kawin tersebut tetaplah berlaku, sebagaimana ternyata dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan. Masalah yang timbul adalah dengan berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberikan jalur yang memperbolehkan adanya pembuktian asal-usul anak luar kawin mengenai ayahnya; timbul pertentangan dengan larangan untuk menyelidiki asal-usul anak luar kawin mengenai ayahnya. Karena Undang-Undang Perkawinan merupakan pengaturan khusus di bidang hukum keluarga, sebagaimana ternyata dalam pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, maka prinsip *Lex Speciali Derogat Legi Generali* aktif dalam penyelesaian permasalahan ini. Dengan demikian, pengaturan dalam pasal 43 yang telah berubah dengan putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengatasi larangan penyelidikan asal-usul anak luar kawin mengenai ayahnya.

Hal yang sama berlaku mengenai tatacara pengesahan anak. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak luar kawin memiliki kesempatan untuk mendapatkan status sebagai anak sah, yang mana menyebabkan anak luar kawin tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya beserta dengan keluarga ayah dan ibunya. Pengesahan anak luar kawin dilakukan dengan cara yang ditetapkan dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu ada pengakuan anak luar kawin oleh kedua orang tuanya. Dengan adanya hubungan keperdataan yang didapat secara langsung antara anak luar kawin dengan ibunya, maka pengakuan hanya dilakukan oleh ayahnya yang mana harus terlebih dahulu harus mendapat pengakuan dari ibu anak luar kawin tersebut.
2. Setelah adanya pengakuan, diikuti dengan pernikahan antara ayah dan ibu dari anak luar kawin tersebut. Perkawinan antara orang tua anak luar kawin menyebabkan anak luar kawin tersebut mendapatkan statusnya sebagai anak sah. Hal tersebut merupakan prinsip hukum adat mengenai lembaga hukum kawin paksa dimana memaksa pria

yang menyebabkan kehamilan seorang wanita, untuk menikahi wanita yang dihamilinya. Lembaga hukum ini berlaku di Sumatra dan Bali, dan dilakukan untuk menjaga kehormatan wanita beserta bayi yang dikandungnya⁸⁶.

3. Setelah adanya perkawinan, pengesahan adari anak luar kawin tersebut kemudian dicantumkan dalam akta kelahiran dari anak luar kawin yang dicatat oleh pejabat catatan sipil, dimana anak tersebut kemudian disahkan sebagai anak sah dari pasangan ayah dan ibunya.

Pengakuan anak luar kawin tersebut dilakukan paling lambat pada pernikahan kedua orang tua dari anak luar kawin tersebut, yang mana pengakuannya dicantumkan dalam akta pernikahan kedua orang tua dari anak luar kawin mereka⁸⁷. Apabila pasangan ayah dan ibu dari anak luar kawin mereka lalai melakukan pengakuan pada saat atau sebelum perkawinan, maka pengesahan juga dapat dilakukan dengan surat pengesahan oleh Presiden, yang diberikan setelah mendengarkan masukan dari Mahkamah Agung, sebagaimana ternyata dalam Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan adanya perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut, yang mana dengan adanya pembuktian DNA yang akurat dapat menjadi dasar untuk memberikan bukti bahwa di antara anak luar kawin dengan ayahnya tersebut terdapat hubungan keperdataan yang bobotnya sama dengan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ibunya dan keluarga ibunya. Nilai dari hubungan keperdataan yang dimiliki anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya, apabila dimiliki juga diantara anak luar kawin tersebut dengan ayahnya akan menjadikan anak tersebut memiliki hubungan keperdataan yang sama antara anak sah dengan orang tuanya. Hubungan keperdataan yang sedemikian rupa memberikan hak-hak anak sah terhadap anak luar kawin, yang antara lain adalah hak untuk memakai nama keluarga ayahnya, dan hak untuk tampil sebagai ahli waris anak sah

⁸⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barata/ BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), Hlm. 59.

⁸⁷ Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, Hlm. 26

dari ayahnya. Dengan berlakunya prinsip hukum yang khusus mendahului hukum yang umum diantara Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pembuktian DNA tersebut dapat mendahului prosedur pengesahan anak luar kawin, dalam hal untuk mendapatkan hak-hak ataupun kepentingan yang sama dengan anak sah.

Meskipun perubahan pengaturan mengenai pembuktian asal-usul anak luar kawin melalui putusan Mahkamah Konstitusi memberikan dampak besar dalam hukum keluarga di Indonesia, pembuktian ilmiah melalui pemeriksaan DNA tersebut merupakan tindakan medis, yang dilakukan oleh profesional yang berkecimpung dalam bidang medis dan berwenang untuk melakukan pemeriksaan tersebut, sebagaimana ternyata dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, yaitu dokter ahli forensik. Dengan demikian, pembuktian DNA tersebut merupakan tindakan kedokteran yang tunduk dengan kode etik medis. Belum lagi dalam persyaratan legal bukti DNA dapat dijadikan alat bukti adalah bahwa alat bukti tersebut dilakukan secara prosedural yang benar, yang mana harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut⁸⁸:

1. Adanya persetujuan dari pihak yang dimintakan sampelnya untuk diperiksa secara tegas dan tertulis (*informed consent*), yang dalam hal ini adalah ayah dari anak luar kawin tersebut.
2. Yang meminta untuk dilakukannya pemeriksaan tersebut adalah orang yang memiliki kepentingan terhadapnya, yang dalam hal ini adalah ibu dari anak luar kawin, dan anak luar kawin itu sendiri.
3. Yang melakukan pemeriksaan adalah orang yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan yang dimaksud (Undang-Undang Praktek Kedokteran).

⁸⁸ Djaja S. Atmadja, "Peranan Pemeriksaan DNA dalam Pembuktian Kasus Paternitas (*Ragu Ayah*)," makalah disampaikan dalam Seminar dan Diskusi Ilmiah "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Anak Luar Kawin Terhadap Hukum Perdata dan Hukum Waris di Indonesia: Tinjauan Akademis dan Praktek", diselenggarakan oleh SS.co ADVOCATES, di Jakarta, 29 Maret 2012, Hlm. 3.

Perlu diketahui juga bahwa tes keayahan (pembuktian paternitas) harus dilakukan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini oleh laboratorium ilmu kedokteran kehakiman, RSUD Dr. Soetomo, dan tidak boleh oleh instansi swasta atau ahli forensik pribadi⁸⁹.

Dengan demikian, bukti DNA tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di depan pengadilan. Masalahnya adalah bahwa beban pembuktian mengenai adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayahnya tidak terletak pada ayah dari anak luar kawin tersebut, melainkan terletak pada yang meminta dilakukannya pemeriksaan tersebut karena didalilkan adanya hubungan keperdataan tersebut. Ayah memiliki hak untuk menolak memberikan sampelnya untuk diperiksa⁹⁰, dan dokter yang melakukan pemeriksaan tersebut tidak dapat untuk memaksakan ayah dari anak luar kawin tersebut untuk memberikan sampelnya, mengingat bahwa keabsahan sampel DNA sebagai alat bukti terletak bahwa pemberian sampel tersebut diberikan dengan persetujuan dari yang diperiksa, yang mana dalam hal ini adalah ayah.

Pembuktian DNA meskipun memiliki nilai ketepatan yang tinggi, memiliki kendala-kendala yang menjadikan pembuktian secara ilmiah tersebut kurang dapat digunakan. Kendala-kendala yang dihadapi adalah:

1. Kurangnya pakar di bidang DNA forensik.
2. Biaya pemeriksaan yang relatif mahal, karena pemeriksaan menggunakan barang-barang yang biayanya cukup mahal.
3. Kurangnya dukungan pemerintah dalam memfasilitasi sarana pemeriksaan DNA yang memadai.
4. Pemeriksaan DNA merupakan hal yang asing di mata masyarakat awam, sehingga kurang populer di dalam masyarakat itu sendiri.

⁸⁹ Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Edisi Kedua, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), Hlm. 99

⁹⁰ Djaja S. Atmadja, *Loc. Cit.*, Hlm. 6.

Dengan demikian, penggunaan metode pembuktian DNA tersebut belum dapat digunakan secara sepenuhnya dalam masyarakat mengenai pembuktian asal-usul anak luar kawin, meskipun nilai ketepatannya yang tinggi. Dengan demikian, penggunaan pembuktian asal-usul sesuai dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masalah berlaku, yang juga menyebabkan prinsip hukum perdata barat tentang larangan penyelidikan ayah dari anak luar kawin tersebut juga tetap berlaku.

4.2.2 Menurut *Women's Charter* No. 18/1961 di Singapura

Pengaturan mengenai pembuktian asal-usul anak luar kawin mempengaruhi status anak sah pada anak luar kawin tersebut. Untuk mendapatkan status sebagai anak sah, orang tua dari anak luar kawin tersebut harus terikat dalam ikatan perkawinan. Orang tua dari anak luar kawin tersebut haruslah orang tua yang membenihkan anak luar kawin tersebut. Dengan demikian, pembuktian mengenai siapakah yang merupakan orang tua yang membenihkan anak luar kawin tersebut memiliki peranan penting untuk menjadikan anak luar kawin tersebut menjadi anak sah dari kedua orang tuanya. Pembuktian mengenai orang tua yang membenihkan anak luar kawin tersebut berarti pembuktian mengenai ibu dan ayah dari anak luar kawin. Pembuktian ibu anak luar kawin merupakan hal yang relatif mudah karena ibu tersebut adalah wanita yang melahirkan anak luar kawin tersebut, yang mana dapat dibuktikan dengan siapakah yang membantunya untuk melahirkan anaknya. Apabila kelahiran tersebut merupakan kelahiran medis, maka mengenai ibu dari anak luar kawin tersebut dapat dibuktikan dengan catatan kelahiran yang dilakukan oleh dokter dan perawat yang membantu kelahiran tersebut⁹¹. Yang menjadi permasalahan adalah pembuktian mengenai siapakah ayah dari anak luar kawin tersebut.

⁹¹ Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan oleh pejabat konsulat Singapura di Pekan Baru, Mr. Gavin Chay, pada hari Selasa, 8 Mei 2012, pada pukul 15.00 WIB.

Pembuktian mengenai ayah dari anak luar kawin tersebut diatur berdasarkan peraturan pembuktian di Singapura, yaitu *Evidence Act*. Pada dasarnya pasal 114 dari peraturan pembuktian Singapura menyatakan bahwa pembuktian mengenai asal-usul dari anak sah dibuktikan salah satunya dengan akta pernikahan dari kedua orang tua dari anak sah tersebut yang di dalamnya menyatakan secara tertulis nama dari ayah dan ibu dari anak sah tersebut. Selain daripada itu, apabila dalam jangka waktu 280 (dua ratus delapan puluh) hari setelah putusnya perkawinan tersebut, lahir anak dari ibu tersebut, yang mana masih belum menikah dengan siapapun juga, maka fakta tersebut menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan tersebut merupakan anak sah dari ayahnya, yaitu mantan suami dari ibunya tersebut. Namun, mantan suami dari ibunya dapat menyangkal anak tersebut sebagai anak sahnya dengan membuktikan bahwa diantara mereka (ayah dan ibu) tidak ada hubungan badan yang menyebabkan dibuahnya anak tersebut. Putusnya perkawinan yang dimaksud adalah putus karena perceraian, kematian, ataupun pembatalan perkawinan itu sendiri. Mengenai tidak adanya hubungan badan tersebut, hal tersebut dikecualikan terhadap kelahiran anak yang tidak alamiah (pembuahan dan kelahiran yang dibantu), seperti bayi tabung. Meskipun kelahiran anak tersebut tidak dibuahkan dengan hubungan badan antara ayah dan ibunya, anak tersebut tetap dapat menjadi anak sah dari ayah dan ibunya, yang mana dapat dibuktikan secara ilmiah, yaitu pembuktian paternitas berdasarkan DNA.

Pembuktian mengenai anak luar kawin berdasarkan akta kelahirannya tentu tidak dapat membuktikan siapa yang menjadi ayah dari anak luar kawin tersebut, karena kelahiran anak luar kawin adalah di luar dari perkawinan yang sah. Jadi tidak ada hubungan perkawinan antara ayah dan ibu dari anak luar kawin tersebut pada saat dilahirkannya anak luar kawin. Pembuktian anak sah yang diberikan dalam pasal 114 *Evidence Act* juga tidak membantu karena pembuktian terhadap asal-usul anak tersebut adalah bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan atau setelah hubungan perkawinan itu berakhir. Sementara konsep dari anak

luar kawin adalah anak yang didapat sebelum hubungan perkawinan terjadi. Akibatnya, menjadi hal yang mustahil bagi anak luar kawin tersebut untuk mengetahui siapa ayahnya tersebut.

Hukum keluarga Singapura memberikan kesempatan bagi anak luar kawin untuk memiliki ayahnya, yang mana adalah dengan berdasarkan Pasal 52 dari *Evidence Act* menyatakan bahwa pembuktian mengenai ayah dari anak dapat menggunakan kesaksian mengenai adanya hubungan antara seseorang pria dengan anaknya. Anak luar kawin tetap memiliki hak untuk dibesarkan dan dipelihara oleh orang tuanya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 68 dari *Women's Charter*. Selain itu, dapat pula dilakukan persangkaan-persangkaan dari sertifikat perkawinan yang mana adalah mengenai nama dari anak luar kawin tersebut, dimana apabila menggunakan nama dari keluarga ayahnya, dapat diketahui bahwa asal-usul dari anak luar kawin mengenai ayahnya. Pemasukan nama ayah secara sukarela ke dalam sertifikat kelahiran dari anak luar kawin tersebut juga diperbolehkan, sebagaimana ternyata dalam Pasal 37 *Evidence Act*, yang mana dengan pemasukan tersebut berarti menjadi suatu bukti yang sah mengenai fakta yang terjadi, yang dalam hal ini menegaskan mengenai ayah dari anak luar kawin tersebut. Pengaturan demikian menunjukkan bahwa pembuktian asal-usul dari anak, yang dalam hal ini adalah berdasarkan pembuktian dari bukti-bukti tertulis, terutama bukti-bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum, sama halnya dengan bukti-bukti tertulis otentik.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, aplikasi dari pertumbuhan ilmiah tersebut dapat digunakan untuk pembuktian mengenai asal-usul anak luar kawin tersebut. Pembuktian yang digunakan tersebut adalah pembuktian DNA, dengan alasan bahwa pembuktian DNA tersebut memiliki nilai ketepatan yang sangat tinggi. Pembuktian dengan DNA tidak memiliki suatu tempat dalam aturan hukum keluarga di Singapura, namun diaplikasikan untuk mendapatkan bukti mengenai asal-usul dari anak luar kawin tersebut. Pembuktian DNA untuk pembuktian asal-usul

anak luar kawin mengenai ayahnya dapat dipaksakan melalui kekuatan pengadilan. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memerintahkan untuk dilakukannya pemeriksaan medis, termasuk di dalamnya pemeriksaan DNA tersebut. Berbeda dengan pengaturan pembuktian DNA yang telah diatur dalam kebanyakan Negara *Common Law*, contohnya Inggris, sebagaimana ternyata di dalam aturan hukum keluarganya, yaitu (*English Family Law Reform Act 1969*), yang dengan amandemennya pada tahun 1987 memberikan kekuasaan penuh untuk dilakukannya pemeriksaan DNA dalam menentukan hubungan orang tua dengan anaknya; Singapura tidak mengatur mengenai pembuktian DNA tersebut, Meskipun demikian, pembuktian DNA dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti terhadap asal-usul anak, yang dalam hal ini menentukan ayah dari anak luar kawin tersebut. Diterimnaya selain daripada tingkat akurasi dari pembuktian DNA yang sangat tinggi, hal tersebut juga ditetapkan dalam Adendum pertama dari *Judicature Act* mengenai kewenangan lainnya dari pengadilan tinggi di dalam Mahkamah Agung. Adendum tersebut menyatakan bahwa pengadilan tinggi dapat memerintahkan pemeriksaan medis terhadap seseorang yang terkait dalam pengadilan dimana fakta mengenai keadaan kesehatan fisik dan mental dari seseorang tersebut berkaitan dengan kasus dalam pengadilan yang mengadilinya. Keabsahan dari bukti DNA diterima pula juga dalam *Evidence Act*, karena pembuktian medis tersebut memiliki sifat yang tidak berpihak dan merupakan pembuktian empiri yang melihat dari kebenaran yang telah ada dalam sampel atau specimen yang diperiksa. Dengan demikian, pemeriksaan DNA tersebut merupakan pembuktian dengan kukatan yang tidak diragukan lagi dan pembuktian yang sedemikian rupa diperlukan untuk menentukan asal-usul anak luar kawin mengenai ayahnya. Sehingga pemeriksaan tersebut dapat dipaksakan oleh pengadilan. Pembuktian DNA tersebut juga harus dilakukan memenuhi persyaratan dimana ia harus dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan dan keahlian untuk melakukannya, yaitu ahli forensik DNA. Prosedur tersebut juga dilakukan di laboratorium yang diakui secara sah, dan biasanya dilakukan atas

adanya permintaan sukarela dari pihak-pihaknya atau karena ada putusan dari pengadilan. Mengenai dokter forensic yang melakukan pemeriksaan tersebut, ia harus terdaftar dalam laboratorium yang diakui tersebut. Dan juga mengenai laboratorium tempat prosedur pembuktian DNA dilaksanakan, harus terlebih dahulu diakui oleh ISO (*International Organization for Standardization*). Di Inggris dan Wales, pembuktian DNA harus dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:⁹²

1. Specimen atau sampel diambil dari yang bersangkutan untuk diperoleh korelasinya, yaitu ayah, ibu dan anak.
2. Pengambilan specimen atau sampel diketahui oleh para pihak dan kuasa hukum mereka.
3. Adanya pernyataan persetujuan oleh para pihak dalam pengambilan specimen dan sampel tersebut.

Meskipun pembuktian tersebut dilakukan atas perintah dari pengadilan, yang diperiksa, dalam hal ini adalah yang didalilkan sebagai ayah dari anak luar kawin tersebut, dapat menolak untuk memberikan sampel untuk diperiksa kecocokannya dengan pembuktian DNA terhadap anak luar kawin. Namun hal demikian, yaitu ketidakmauan dari yang didalilkan sebagai ayah untuk menyerahkan sampel, dapat menjadikan hal tersebut bukti yang meyakinkan hakim dalam pengadilan, bahwa yang didalilkan adalah ayah biologis dari anak luar kawin tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 116 dari *Evidence Act*, yang menyatakan bahwa hakim dalam pengadilan dapat yakin atas fakta yang terjadi sesuai yang didalilkan apabila pihak yang seharusnya menyangkal yang didalilkan tersebut tidak menghadirkan fakta (yang seharusnya dapat dihadirkan olehnya), karena mengetahui bahwa fakta yang dihidirkannya tersebut akan tidak menguntungkan dirinya dalam pengadilan. Dengan demikian, beban pembuktian pada ayah dalam pembuktian asal-usul anak luar kawin memang tidak terdapat pada ayah. Namun hal tersebut dapat dipaksakan

⁹² J.K. Mason, *Forensic Medicine For Lawyers*, (Great Britain: Butterworths, 1988), Hlm. 183

oleh pengadilan, dan penolakannya terhadap dilakukannya pembuktian tersebut akan menjadi kerugian baginya.

4.2.3 Menurut Hukum Perkawinan Republik Rakyat China Tahun 1981

Hukum perkawinan Republik Rakyat China meskipun mengatur bahwa anak luar kawin memiliki hak-hak yang sama dengan anak-anak sah, tanpa adanya diskriminasi terhadap anak luar kawin tersebut, tidak mengatur mengenai pembuktian asal-usul anak luar kawin. Pada dasarnya untuk menentukan asal-usul dari anak luar kawin tersebut adalah dibuktikan dengan akta kelahiran otentik mengenai anak luar kawin tersebut. Akta kelahiran pada umumnya memiliki nama dari anak beserta dengan nama orang tuanya. Meskipun setiap anak harus memiliki hak untuk mendapatkan nama keluarga dari ayahnya maupun ibunya, sebagaimana ternyata dalam Pasal 22 Hukum Perkawinan Republik Rakyat China 1981, bagi anak luar kawin, terdapat kemungkinan bahwa nama ayahnya tidak tercantum dalam akta kelahirannya dan nama keluarga ayahnya tidak tercantum dalam nama anak luar kawin tersebut. Namun, anak luar kawin tersebut dapat mengetahui mengenai ayahnya dengan berbagai cara. Cara-cara yang diakui dalam hukum keluarga mengenai orang tua dari anak luar kawin dan anak luar kawin mereka adalah sebagai berikut⁹³:

1. Adanya pengakuan oleh orang tuanya, dimana dilakukan dengan cara pengumuman anak luar kawin sebagai anak dari kedua orang tuanya yang mengakuinya tersebut. Pengumuman tersebut dilakukan dalam surat kabar.
2. Adanya pengakuan yang dilakukan secara notariil, dimana orang tua dari anak luar kawin tersebut menghadap kepada notaris untuk membuat akta pengakuan anak luar kawin tersebut sebagai anak mereka.

⁹³ Berdasarkan hasil diskusi dengan Prof. Zhang Guo An dari Hua Qiao University, pada hari Sabtu, 12 Mei 2012, pukul 17.00 WIB.

Pengakuan yang dilakukan secara pengumuman maupun dengan dinyatakan dalam suatu akta otentik merupakan proses lazim yang dilakukan di dalam masyarakat Republik Rakyat China. Dengan demikian, anak luar kawin tersebut dapat mengetahui asal-usul mengenai orang tuanya, yang mana dilakukan oleh orang tuanya secara sukarela demi kepentingan anak luar kawin itu sendiri.

Hal ini tidak menutup mengenai adanya keraguan ayah (masalah paternitas) dari anak luar kawin tersebut. Mencari asal-usul anak luar kawin mengenai ibunya bukanlah suatu masalah karena nama ibu dari anak luar kawin selalu tercantum dalam catatan medis mengenai wanita yang melahirkan anak, dan juga dalam akta kelahiran anak luar kawin tersebut. Masalah yang sama mengenai anak luar kawin adalah keraguan mengenai ayah dari anak luar kawin tersebut. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ditemukannya ilmu baru yang dapat membantu mengenai masalah keraguan ayah dari anak luar kawin. Pembuktian secara ilmiah yang modern tersebut adalah pembuktian DNA. Pembuktian DNA cukup populer di banyak negara maju, karena pembuktian tersebut memiliki nilai keakuratan yang sangat tinggi, sehingga tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Republik Rakyat China juga mengimplementasi teknologi yang sama dalam bidang hukumnya, yang untuk dalam hal ini di bidang hukum keluarga. Pembuktian DNA diterima dalam sistem hukum keluarga di Republik Rakyat China untuk pembuktian asal-usul anak luar kawin. Namun pembuktian DNA yang sedemikian rupa hanya dapat dilakukan apabila ada dilakukan permohonan atau gugatan mengenai seorang lelaki yang didalilkan oleh anak luar kawin (yang biasanya didampingi dan diwakili oleh ibunya) sebagai ayah dari anak luar kawin tersebut. Dengan adanya permohonan yang sedemikian rupa, barulah pembuktian DNA tersebut dapat dilakukan.

Pembuktian DNA tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pembuktian tersebut harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang forensik, khususnya

forensik DNA. Orang tersebut juga harus terdaftar dalam laboratorium, yang diakui oleh *International Organization of Standardization (ISO)*. Karena sifat dari hubungan orang tua dan anak dalam hukum keluarga Republik Rakyat China adalah hubungan yang akan selalu ada dari lahirnya anak tersebut sampai dengan meninggalnya anak dan/atau orang tua tersebut juga. Dengan demikian, Hukum Perkawinan Republik Rakyat China mengatur dengan tidak memberikan suatu celah pun agar tidak ada anak yang kepentingan atau kesejahteraannya ditelantarkan atau disakiti. Oleh karena itu Hukum Perkawinan Republik Rakyat China mengatur agar menjadi pertanggung jawaban bagi orang tua untuk melindungi dan memenuhi kepentingan dan kebutuhan anak, tanpa melihat status dari anak tersebut, sebagaimana ternyata dalam Pasal 25 peraturan perkawinan Republik Rakyat China. Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak tersebut menjadi tanggungan bersama dari ayah dan ibunya. Dengan demikian, menjadi suatu hal yang harus diperhatikan oleh hukum bahwa seorang anak luar kawin harus mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak bukan saja dari ibunya melainkan juga dari ayahnya. Atas dasar pertimbangan tersebut, pemeriksaan DNA dapat dilakukan.

4.3 Perlindungan Hak-Hak Anak Luar Kawin

4.3.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 di Indonesia

Anak, tanpa memperhatikan statusnya, memiliki hak-hak yang mana menjadi tanggung jawab bagi orang tuanya untuk dipenuhi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang disebutkan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, dan berbeda dengan pembedaan mengenai anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, mendapatkan hak-haknya dari kedua orang tuanya tanpa membeda-bedakan status dari anak tersebut.

Dengan demikian, anak luar kawin memiliki hak untuk dipelihara dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Orang tua dari anak luar kawin, secara hukum terutama dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, memiliki tanggung jawab terhadap anak luar kawinnya, tanpa melihat hubungan keperdataan antara anak luar kawin tersebut dengan mereka. Hal ini dikarenakan orang tua yang bertanggung jawab bukan sebatas pada orang tua yang memiliki hubungan keperdataan saja, melainkan sebagai mana ternyata dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana meliputi ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Sebelum adanya Undang-Undang perlindungan anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan mengenai bagaimana hak-hak anak dipenuhi. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak-hak anak tergantung dari status anak tersebut. Status anak tersebut tergantung dari status hubungan dari orang tuanya. Anak dari perkawinan yang sah, mendapatkan hak-hak sebagai anak sah, yang mana meliputi:

1. Hak untuk memperoleh suami dari ibu sebagai ayahnya.
2. Hak untuk mendapatkan bagian warisan sebagai ahli waris anak sah dari ayah maupun ibunya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara luas mengenai hak-hak anak. Hal tersebut berubah dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh anak, yaitu dalam Bab 10 (sepuluh) dari undang-undang tersebut, yang mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Anak berhak untuk pemeliharaan dari kedua orang tuanya, sebagaimana ternyata dalam Pasal 45 dari Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan siapakah anak tersebut. Namun, karena sifatnya yang merupakan pengaturan khusus dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan juga sebagaimana ternyata dalam Pasal 66 Undang-Undang

Perkawinan, serta bahwa Undang-undang Perkawinan juga mengenal perbedaan kedudukan anak, maka anak yang mendapat pemeliharaan dari kedua orang tuanya, sebagai mana disebutkan dalam pasal 45 tersebut adalah anak sah, yang memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan ayahnya. Selain daripada hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya, anak-anak sah juga mendapatkan:

1. Hak untuk mendapatkan perwakilan dari orang tuanya (terhadap anak yang masih di bawah umur) untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas barang-barang milik anak tersebut dari orang tuanya, yang mana dapat dikecualikan apabila kepentingan dari anak tersebut menghendakinya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak, hak-hak anak menjadi lebih jelas. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa yang menjadi hak bagi anak-anak adalah:

1. Hak atas hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
2. Hak atas identitas dan kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya.
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

7. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, serta menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan dirinya yang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Hak untuk beristirahat dan berekreasi.
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, kekejaman, eksploitasi, ketidakadilan dan lain-lainnya.
10. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peperangan dan unsur kekerasan.
11. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa dalam pengadilan, mendapatkan bantuan hukum dan memperoleh keadilan dalam sidang tertutup di pengadilan anak.

Anak yang dimaksud dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai apa yang menjadi hak-hak bagi anak, yang mana harus dilindungi oleh negara dan orang tua.

Dalam hal anak luar kawin, yang menjadi hak-hak baginya merupakan hal-hal yang terbatas. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai hubungan orang tua dengan anak luar kawin, yang mana tidak ada hubungan tersebut dengan orang tuanya sama sekali, baik dengan ayahnya maupun dengan ibunya. Satu-satunya jalan bagi anak luar kawin untuk mendapatkan hubungan keperdataan dengan orang tuanya adalah dengan jalan pengakuan sebagaimana ternyata dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tuanya tidak sama dengan hubungan keperdataan antara anak sah dengan orang tuanya. Hak-hak anak luar

kawin, sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mengenai hak waris dari anak luar kawin. Hak waris dari anak luar kawin adalah terbatas apabila ia mewaris bersama-sama dengan ahli waris anak-anak sah, sebagaimana ternyata dalam Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun anak luar kawin dianggap sebagai anak luar kawin sebagai ahli waris yang memiliki bagian mutlak (ahli waris yang memiliki bagian mutlak adalah ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah dari pewaris), bagian mutlaknya tersebut juga tidak sebesar dari bagian anak luar kawin, sebagaimana ternyata dalam Pasal 916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini disebabkan karena hubungan keperdataan antara anak luar kawin yang diakui dengan orang tua yang mengakuinya, dibandingkan dengan hubungan keperdataan antara anak sah dengan orang tuanya berbeda derajatnya⁹⁴.

Undang-Undang Perkawinan menjelaskan mengenai hak atas anak, yang mana tetap berhubungan dengan hubungan keperdataan yang dimiliki oleh anak tersebut dengan orang tuanya. Perbedaannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mengenai hubungan keperdataan anak luar kawin tidak lagi hanya mengatur bahwa anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan dengan siapapun tanpa adanya pengakuan. Namun, anak luar kawin telah memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya dengan sendirinya, sebagaimana ternyata dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Terhadap ayahnya, masih diperlukan tindakan hukum pengakuan agar anak luar kawin tersebut memiliki hubungan keperdataannya, namun bukan sebagai anak sah, melainkan anak luar kawin yang diakui. Pengakuan yang dilakukan ayah terhadap anak luar kawinnya masih memerlukan persetujuan dari ibu dari anak luar kawin tersebut. Oleh karena anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, ia hanya memiliki hak waris terhadap ibunya, apabila tidak ada pengakuan dari ayahnya⁹⁵.

⁹⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga, 1988), Hlm. 103.

⁹⁵ H. Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, Hlm. 93.

Masalah mengenai ada atau tidaknya hubungan keperdataan tersebut menitikberatkan siapa yang harus bertanggung jawab dalam membesarkan dan memelihara anak luar kawin tersebut. Karena hubungan keperdataan terletak pada ibu, maka ibu menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam membesarkan dan memelihara anak luar kawin tersebut. Selama tidak ada proses untuk menumbuhkan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayahnya, maka ayah dari anak luar kawin tidak memiliki kewajiban untuk turut bertanggung jawab dalam membesarkan dan memelihara anak luar kawin tersebut.

Meskipun anak-anak luar kawin memiliki hak-hak terbatas, baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Undang-Undang Perkawinan memberikan solusi agar anak luar kawin mendapatkan hak-hak terpenuh sebagai anak, yaitu hak-hak anak sah. Cara yang ditempuh agar anak luar kawin mendapatkan hak-hak anak sah adalah mengubah status anak luar kawin tersebut menjadi anak sah. Hal tersebut hanya dapat dicapai melalui jalan pengesahan terhadap anak luar kawin tersebut. Pengesahan anak luar kawin dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut⁹⁶:

1. Adanya pengakuan baik dari ayah maupun ibu terhadap anak luar kawin tersebut sebagai anak mereka, sehingga dengan demikian menumbuhkan hubungan keperdataan antara orang tua dengan anak luar kawinnya. Karena hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ibu serta keluarga ibunya telah ada dengan sendirinya, maka pengakuan anak luar kawin tersebut dilakukan oleh ayah dari anak luar kawin tersebut, yang mana harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari ibu anak luar kawin tersebut.
2. Bahwa ayah dan ibu dari anak luar kawin tersebut kemudian menikah antara satu dengan yang lainnya, sehingga menciptakan hubungan perkawinan diantara keduanya. Karena konsepsi dari anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar dari hubungan perkawinan, maka untuk menjadikan anak luar kawin menjadi anak sah, orang tua dari

⁹⁶ J. Satrio, Op. Cit., Hlm. 165.

anak luar kawin tersebut harus terikat dalam perkawinan. Perlu diketahui bahwa pengakuan anak luar kawin tersebut dilakukan paling lambat pada perkawinan antara kedua orang tua dari anak luar kawin, yang mana dalam akta perkawinannya dicantumkan pengakuan anak luar kawin mereka sebagai anak mereka.

3. Kemudian dalam akta kelahiran anak luar kawin tersebut dicantumkan pengesahan anak luar kawin tersebut menjadi anak sah dari kedua orang tuanya.

Akibat-akibat hukum dari pengesahan anak luar kawin tersebut adalah bahwa anak luar kawin tersebut menjadi anak sah dari orang tua yang mengakuinya, dengan demikian hak-hak anak sah menjadi hak-hak bagi anak luar kawin tersebut. Ia mendapatkan hubungan keperdataan terpenuh yaitu terhadap ibu dan keluarga ibunya (yang mana telah ada dengan sendirinya), beserta ayah dan keluarga ayahnya. Perlu diketahui bahwa dengan pengakuan dari ayahnya, anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya saja dan bukan dengan keluarga ayahnya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan lebih detail terhadap apa sajakah yang menjadi hak anak-anak. Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengklasifikasikan anak, melainkan hanya menjelaskan anak secara umum yaitu orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada di dalam kandungan. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan mengatur hak anak tidak hanya sebatas anak sah, melainkan seluruh anak-anak, yang termasuk di dalamnya adalah anak luar kawin. Hak-hak anak sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan hak-hak anak, baik anak sah maupun anak luar kawin. Dengan demikian adanya keseimbangan terhadap hak anak sah maupun anak luar kawin, dan juga ada pula keseimbangan terhadap tanggung jawab dalam membesarkan dan memelihara anak, tanpa melihat status dari anak

tersebut⁹⁷. Tanggung jawab untuk membesarkan dan memelihara, serta melindungi anak adalah merupakan tanggung jawab dari orang tua. Tanggung jawab tersebut terhadap anak luar kawin juga merupakan tanggung jawab dari orang tua anak luar kawin tersebut, yaitu ayah dan ibu dari anak luar kawin tersebut. Yang menjadi perbedaan dalam hal ini adalah mengenai hak sebagai ahli waris. Anak sah memiliki hubungan keperdataan terpenuh antara ibu dan keluarga ibunya, serta ayah dan keluarga ayahnya; Dengan demikian, ia memiliki hak terpenuh sebagai ahli waris anak sah. Sementara itu, anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sementara tanpa adanya pengakuan dari ayahnya, maka ia tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Dengan demikian, ia hanya memiliki hak waris terhadap ibunya saja. Apabila ada pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut oleh ayahnya, hubungan keperdataan antara anak luar kawin tersebut hanya sebatas dirinya dengan ayahnya dan bukan dengan keluarga ayahnya. Dengan demikian, hak warisnya adalah sebagai ahli waris anak luar kawin, yang besarnya apabila dibandingkan dengan bagian waris anak sah, adalah lebih kecil.

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, ada kemungkinan perluasan hak-hak anak luar kawin tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tuanya beserta dengan keluar orang tuanya, bukan hanya terdapat dengan ibu dari anak luar kawin tersebut, namun juga dengan ayahnya. Hal demikian hanya dapat tercapai dengan adanya bukti yang memberikan kebenaran mengenai adanya hubungan antara anak luar kawin tersebut dengan ayahnya, yang mana dapat dibuktikan secara ilmiah, yang dalam hal ini adalah pembuktian DNA. Dengan perubahan tersebut, maka terdapat perluasan terhadap hak keperdataan anak luar kawin. Karena hak yang dimiliki oleh seorang anak tergantung dari hubungan keperdataannya

⁹⁷ Darwan Prist, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), Hlm. 30.

dengan orang tuanya, maka perubahan ini memberikan hak terpenuh kepada anak luar kawin. Anak luar kawin tidak lagi hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, melainkan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya apabila hal tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah. Mengingat bahwa pembuktian DNA tersebut adalah pembuktian dengan nilai akurasi yang sangat tinggi, maka apabila orang yang didalilkan tersebut adalah memang benar-benar ayah dari anak luar kawin tersebut, maka pembuktian DNA tersebut akan membuktikannya sedemikian rupa. Dengan adanya perluasan hubungan berdasarkan pembuktian DNA, maka anak luar kawin memiliki hak-hak yang serupa dengan anak-anak sah, bukan saja terhadap hak-hak anak secara umum, melainkan juga hak-hak perdatanya, yang antara lain adalah hak atas warisan dari pewaris.

Permasalahan yang muncul adalah bahwa cara yang diberikan agar anak luar kawin mendapatkan hak-hak yang serupa dengan anak sah tidak lagi hanya satu, yaitu pengesahan, melainkan muncul cara lainnya, yaitu dengan pembuktian DNA. Pembuktian DNA dapat membantu untuk menyelesaikan masalah keraguan ayah (paternitas). Cara pengesahan mengubah status anak luar kawin, yang akibatnya memberikan hak-hak anak sah kepada anak luar kawin yang diubah statusnya. Sementara, pembuktian DNA tidak mengubah status dari anak luar kawin tersebut, namun memberikan hak terpenuh sebagai anak sah kepada anak luar kawin tersebut. Terhadap hal ini, pemikiran yang mendasar mengenai hak keperdataan seorang anak adalah berdasarkan statusnya. Status yang mendahului hak, dan dalam hal ini, seharusnya perubahan status dilakukan agar dapat terjadi perubahan hak. Namun dinamika pemikiran hukum adalah adanya keseimbangan yang menyeluruh dimana hak diberikan tanpa memandang status. Belum lagi dengan dinamika pemikiran yang memberikan kesamaan hak-hak antara anak luar kawin dengan anak sah. Dengan demikian, perubahan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan suatu dinamika dalam hukum keluarga di Indonesia.

Meskipun demikian, perlindungan hak anak luar kawin berdasarkan pembuktian DNA masih memiliki kendala dalam pelaksanaannya. Pembuktian DNA memerlukan kesukarelaan dari yang diperiksa, dalam hal ini biasanya adalah pihak ayah. Jika tidak ada kesukarelaan dari pihak ayah, maka pembuktian DNA tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan mengingat prinsip larangan penyelidikan asal-usul anak luar kawin mengenai ayahnya, maka tidak bisa dipaksakan untuk seorang pria memberikan sampel untuk diperiksa hubungan DNA-nya dengan anak luar kawin. Maka untuk itu, perlindungan hak anak luar kawin yang masih relevan untuk digunakan adalah melalui prosedur pengakuan, ataupun dengan prosedur pengesahan untuk mendapatkan hak-hak anak sah.

4.3.2 Berdasarkan *Women's Charter* 18/1961 di Singapura.

Berdasarkan prinsip *Common Law*, anak tidak sah tetap tidak memiliki hak apapun juga. Hukum keluarga Singapura berusaha untuk sebisa mungkin membatasi pemberian status tidak sah terhadap anak. Dengan demikian, setiap anak dapat dilindungi haknya tanpa ada satupun penelantaran dan penganiayaan⁹⁸. Pada dasarnya anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan dan anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan pada saat atau dalam perkawinan. Secara pengertian tersebut, anak luar kawin termasuk dalam kategori anak tidak sah. Namun karena aturan hukum perkawinan Singapura yang membatasi pemakaian status anak luar kawin tersebut, dan berusaha untuk melindungi hak-hak anak, penggunaan prinsip *Common Law* mengenai anak luar kawin banyak terdapat modifikasi.

Aturan hukum keluarga Singapura mengenal adanya anak sah dan anak tidak sah, namun aturan hukum keluarga Singapura tidak mengatur perbedaan-perbedaan terhadap anak-anak sah dan anak-anak tidak sah. Malahan *Women's Charter* tidak mengatur mengenai siapakah anak-anak sah dan anak-anak tidak sah tersebut. *Women's Charter* mengatur

⁹⁸ Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan dari Pendeta Lim Kee Tham, pada hari Sabtu, 14 April 2012, pukul 17.00 WIB.

mengenai anak dan hak-hak anak tersebut. Anak yang dimaksud dalam *Women's Charter* tidak disebutkan sebagai anak sah maupun anak tidak sah. Dengan demikian hak-hak anak yang diberikan dalam *Women's Charter* juga merupakan hak-hak bagi anak luar kawin. Yang menjadi hak-hak dari anak tersebut adalah⁹⁹:

1. Hak untuk hidup.
2. Hak atas perlindungan dari penculikan, pelecehan seksual dan tindakan kekejaman lainnya.
3. Hak atas perlindungan di hadapan pengadilan.
4. Hak untuk mendapatkan pemeliharaan oleh orang tua, baik oleh ayah maupun ibu. Pemeliharaan yang dimaksud adalah pemeliharaan sampai anak tersebut mencapai mampu untuk menjalani kehidupannya sendiri.
5. Hak untuk membuat keputusan, untuk menerima atau menolak pengobatan, dan untuk menyatakan dan didengarkan pendapatnya.

Hak-hak tersebut juga merupakan hak-hak bagi anak-anak luar kawin.

Yang menjadi perbedaan antara hak-hak anak tidak sah dengan anak sah adalah mengenai hak keperdataan anak, yaitu mengenai hak waris dari anak. Anak sah memiliki hak waris, sementara pada prinsipnya anak tidak sah tidak memiliki hak waris¹⁰⁰. Dasar pemikiran ini adalah prinsip *Common Law* mengenai hak anak sah. Meskipun hak-hak anak dalam hukum keluarga di Singapura mendapatkan banyak modifikasi, namun mengenai hak waris tidak ada modifikasi terhadapnya. Yang mendapatkan yang mendapatkan hak waris adalah anak sah, sebagaimana ternyata dalam *Intestate Succession Act*. Dengan demikian, anak tidak sah sama sekali tidak memiliki hak waris apapun juga. Sebagaimana anak luar kawin pada dasarnya juga termasuk dalam kategori anak tidak sah maka

⁹⁹ Leong Wai Kum, *Op. Cit.*, Hlm. 496.

¹⁰⁰ Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan oleh pejabat konsulat Singapura di Pekanbaru, Mr. Gavin Chay, pada hari Selasa, 8 Mei 2012, pada pukul 15.00 WIB.

anak luar kawin sebenarnya tidak memiliki hak waris. Namun karena sifat dari aturan hukum keluarga yang membatasi pemberian status anak tidak sah¹⁰¹, maka ada jalan bagi anak luar kawin untuk mendapatkan statusnya sebagai anak sah. Status anak pada dasarnya tergantung dari status hubungan orang tua dari anak tersebut. Hubungan perkawinan yang masih berjalan memberikan status bagi anak-anak yang dilahirkan pada saat perkawinan berlangsung atau di dalam perkawinan yang masih berjalan sebagai anak-anak sah. Dengan demikian adanya hubungan perkawinan tersebut dapat menyebabkan anak untuk memiliki statusnya sebagai anak sah. Hal yang sama dapat diperoleh anak luar kawin, yaitu dengan cara pernikahan antara kedua orang tuanya, sebagaimana ternyata dalam Pasal 3 ayat (1) *Legitimacy Act*. Selain itu pula, anak-anak dari perkawinan, yang baik dibatalkan atau batal demi hukum, tetap memiliki status sebagai anak-anak sah, sebagaimana ternyata dalam Pasal 111 ayat 2 dari *Women's Charter*. Dengan demikian, setiap anak di Singapura dapat memiliki hak untuk mendapatkan status sebagai anak sah dalam keluarganya.

Dengan prosedur demikian, anak luar kawin yang memiliki status sebagai anak sah, mendapatkan hak terpenuh sebagai anak sah, yang selain mendapatkan hak-hak anak pada umumnya, mendapatkan juga hak waris sebagai anak sah yang dijelaskan dalam *Intestate Succession Act*, khususnya dalam Pasal 7 dari peraturan tersebut. Meskipun demikian, bagi anak luar kawin yang tidak mendapatkan status sebagai anak sah, ia memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, sehingga ia memiliki hak waris atas warisan ibunya namun dengan persyaratan. Dalam hal ini, apabila ibu tidak meninggalkan ahli waris sah apapun juga, dan ibu tidak menikah, maka anak tidak sah tersebut mendapatkan seluruh harta warisan ibunya tersebut, sebagaimana ternyata dalam Pasal 10 *Legitimacy Act*.

Pemenuhan terhadap hak-hak anak luar kawin merupakan tanggung jawab dari orang tuanya. Dan perlindungan terhadap

¹⁰¹ Leong Wai Kum, *Op. Cit.*, Hlm 624.

dipenuhinya hak-hak tersebut merupakan wewenang dari pengadilan. Pasal 68 dari *Women's Charter* menyatakan bahwa tanpa adanya perjanjian diantara orang tua dan perintah pengadilan, orang tua selalu memiliki kewajiban untuk membesarkan atau turut membesarkan anak mereka, yang tidak tergantung pada status anak mereka sebagai anak sah atau anak tidak sah. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memerintahkan orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut untuk memaksa orang tua yang tidak bertanggung jawab atas hak-hak anaknya tersebut untuk memaksakan orang tuanya, entah ayah atau ibu untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaimana ternyata dalam Pasal 69 dari peraturan yang sama. Kewajiban yang dipaksakan tersebut dapat berupa pembayaran sejumlah uang untuk biaya pemeliharaan anak luar kawin tersebut, baik secara bulanan maupun dengan suatu tabungan yang merupakan gabungan jumlah dari seluruh biaya pemeliharaan anak luar kawin, yang mana dapat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Pembayaran tersebut juga dapat digantikan berupa barang-barang yang memiliki nilai yang sama atau lebih besar daripadanya jumlah yang harusnya dibayarkan olehnya. Tuntutan untuk dilakukannya peranggungan untuk pemeliharaan oleh orang tua yang tidak melakukan pemeliharaan hanya dapat dipaksakan oleh pengadilan, yang mana harus didahului dengan adanya permohonan untuk tuntutan yang masuk ke dalam pengadilan tersebut. Yang dapat menuntut terhadap pertanggungjawaban pemeliharaan tersebut, sebagaimana ternyata dalam Pasal 69 ayat (3) dari aturan hukum keluarga Singapura, antara lain adalah:

1. Pihak yang mewakili anak tersebut, yang mana pada umumnya adalah yang bertindak sebagai wali dari anak tersebut.
2. Anak itu sendiri apabila ia telah mencapai umur dewasa, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun.
3. Apabila anak tersebut belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tersebut, maka saudara-sadara dari anak tersebut yang telah mencapai

umur dewasa tersebut dapat mewakili kepentingan dari anak yang masih di bawah umur tersebut.

4. Pihak-pihak yang ditunjuk oleh menteri, sebagai wali dari anak tersebut.

Mengenai tetap harus dibayarkannya kewajiban pemeliharaan anak bagi orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, meskipun ia telah mencapai umur dewasa merupakan hal yang membingungkan. Kewajiban orang tua untuk membesarkan atau memelihara anak adalah sampai dengan anak tersebut mencapai kedewasaan, yang mana pada usia tersebut anak telah dapat untuk menghidupi dirinya sendiri. Hal ini ditekankan dalam Pasal 69 ayat (6) dari peraturan yang sama, dimana menyatakan bahwa perintah pengadilan untuk melaksanakan tanggung jawab untuk pemeliharaan anak berakhir pada masa anak tersebut mencapai umur dewasa. Namun, pada dasarnya perintah pengadilan sedemikian rupa bagi orang tua untuk melaksanakan kewajibannya terhadap anak yang telah mencapai umur dewasa dapat dijalankan, namun hanya pada kasus-kasus tertentu dan efektivitas dari perintah pengadilan tersebut hanya berlaku untuk beberapa waktu dari hari dimana anak tersebut mencapai umur dewasa. Kasus tertentu yang dimaksud adalah apabila orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya tersebut telah menelantarkan hak-hak dari anak tersebut selama bertahun-tahun lamanya, yang mana mungkin selama usia anak tersebut. Beberapa waktu tertentu tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan pengadilan. Dalam mengadili mengenai pertanggung jawaban orang tua terhadap anak, pengadilan, sebagaimana ternyata dalam Pasal 69 ayat (4) dari peraturan perkawinan dan keluarga tersebut, hakim juga harus menimbang hal-hal sebagai berikut:

1. Kebutuhan ekonomi dari anak dan orang tua anak tersebut.
2. Kemampuan ekonomi dari orang tua anak tersebut.

3. Keadaan kesehatan atau (kalau ada) cacat fisik ataupun mental pada anak maupun orang tuanya tersebut.
4. Usia dari orang tua anak tersebut dan (kalau ada) jangka waktu dari perkawinan tersebut.
5. Usaha-usaha yang dilakukan oleh orang tua dalam memelihara kesejahteraan keluarga.
6. Standar kehidupan dari anak dan orang tuanya.
7. Tindak dan kelakuan dari anak, untuk menunjukkan tingkat pengetahuan dan pendidikan dari anak tersebut.
8. Perlakuan antara suami istri antara yang satu dengan yang lainnya dalam keluarga serta perlakuan orang tua terhadap anak mereka.

Dalam hal apabila orang tua dari anak luar kawin tersebut tidak menikah dengan satu dan yang lainnya, namun masing-masing menikah dengan orang lain, maka dengan siapa anak luar kawin tersebut diasuh, maka orang yang menikah dengan ayah atau ibunya harus menerima anak tersebut sebagai anggota keluarganya dan diperlakukan sesuai kedudukannya sebagai anggota keluarganya, sebagaimana ternyata dalam Pasal 70 dari *Women's Charter*. Dengan demikian, anak luar kawin tersebut tetap memiliki status sebagai anak sah, karena adanya pernikahan antara salah satu orang tuanya dengan pihak lain yang menerimanya sebagai anak. Anak luar kawin memiliki hak-hak yang sama dengan anak sah dalam hal mengenai hak untuk memperoleh pemeliharaan, namun terdapat perbedaan dalam hal mengenai hak untuk memperoleh warisan. Namun hal tersebut dapat diperbaiki dengan usaha perbaikan status anak luar kawin menjadi anak sah, yang mana dilakukan dengan perbaikan hubungan orang tua dari anak luar kawin tersebut.

4.3.3 Menurut Hukum Perkawinan Tahun 1981 di Republik Rakyat China.

Hak-hak anak luar kawin adalah hak-hak anak sah juga. Hak anak tidak tergantung dengan status anak maupun hubungan keperdataan yang dimilikinya. Hak-hak yang dimiliki oleh anak antara lain adalah¹⁰²:

1. Nama keluarga ayah maupun ibunya.
2. Biaya pemeliharaan, penghidupan dan pendidikan
3. Menuntut bagian warisan.
4. Perlindungan dari tindakan kekejaman, penelantaran, dan penganiayaan.
5. Perlindungan dalam pengadilan, dan jaminan dari orang tua untuk mengganti kerugian umum yang dilakukan oleh anak tersebut.

Hak-hak anak tersebut juga merupakan hak-hak bagi anak luar kawin, karena pada dasarnya hukum keluarga Republik Rakyat China tidak membeda-bedakan status anak. Banyak pandangan melihat bahwa status anak berhubungan erat dengan hubungan keperdataan yang dimiliki oleh anak tersebut dengan orang tuanya. Karena hukum keluarga Republik Rakyat China dalam mengatur mengenai hubungan anak dengan orang tuanya tidak membiarkan agar hubungan antara anak dengan orang tuanya berakhir, kecuali karena kematian. Dengan adanya hubungan anak dengan orang tuanya secara terus menerus, maka status anak luar kawin juga merupakan status anak sah. Penekanan dalam pengaturan yang sedemikian rupa adalah bersumber dari prinsip pada pengukuhan kedaulatan mengenai keseimbangan kelas daripada perlindungan hak¹⁰³. Dasar pemikiran demikian juga yang mengatur mengenai anak luar kawin. Dalam aturan Hukum Perkawinan republik Rakyat China, tidak ada satu pasal pun yang

¹⁰² Berdasarkan hasil diskusi dan penjelasan oleh Prof. Zhang Guo An dari Hua Qiao University, pada hari Selasa, 15 Mei 2012, pukul 15.00 WIB.

¹⁰³ Michael R. Dutton, *Policing and Punishment in China: From Patriarchy to "The People"*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), Hlm.186.

menyatakan bahwa anak luar kawin adalah anak tidak sah. Bahkan tidak ada satu pasal yang mengatur mengenai status anak. Dengan demikian, perlakuan terhadap anak adalah sama, dan dalam hal ini, anak luar kawin mendapatkan perlakuan yang sama dari orang tuanya. Hak pemeliharaan anak tersebut tetap ada, meskipun orang tua dari anak tersebut telah berpisah dengan perceraian. Hubungan antara anak dengan orang tuanya tetap ada meskipun orang tua dari anak tersebut tidak terikat dalam hubungan perkawinan, sebagaimana ternyata dalam Pasal 36 dari Hukum Perkawinan Republik Rakyat China tahun 1981. Meskipun dengan perceraian, anak dari orang tua yang bercerai tetap merupakan anak dari ayah dan ibunya. Orang tua yang telah bercerai tersebut tetap memiliki kewajiban-kewajiban untuk membesarkan dan memelihara anaknya tersebut.

Meskipun dengan perceraian menyebabkan hubungan suami dan istri berakhir, terhadap anak mereka tetap menjadi orang tua dari anak tersebut. Dalam perceraian, hanya ada satu pihak dari perkawinan yang berakhir tersebut yang memiliki hak asuh atas anak mereka. Hak asuh tersebut diatur berdasarkan kesepakatan antar pihak dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka pengadilanlah yang akan menentukan pihak yang mendapatkan hak asuh atas anak dari pasangan yang bercerai tersebut. Meskipun hak asuh anak terletak pada satu pihak, pihak lainnya, tetap memiliki kewajiban untuk memelihara anaknya. Pemeliharaan tersebut menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak dan ditentukan berdasarkan kesepakatan dari masing-masing pihak. Hal yang sama terjadi apabila kesepakatan tidak tercapai, yaitu ditentukan oleh pengadilan.

Hak-hak anak tidak hanya terletak pada orang tuanya saja. Diatur dalam Hukum Perkawinan Republik Rakyat china tahun 1981 bahwa dalam hal orang tua tidak memiliki kapasitas untuk memelihara atau membesarkan anaknya, maka tanggung jawab tersebut berpindah kepada pihak-pihak dalam keluarga anak tersebut yang mampu untuk memelihara dan membesarkan anak-anak tersebut. Pihak-pihak yang mana tanggung

jawab pemeliharaan dan pembesaran anak dari orang tuanya tersebut berpindah, apabila ada kesanggupan dan kemampuan untuk membeaskan anak, sebagaimana ternyata dalam Pasal 28 dan 29 dari aturan hukum perkawinan yang sama adalah sebagai berikut:


1. Kakek dan nenek dari anak tersebut. Kakek dan nenek dari anak tersebut dapat berasal dari pihak keluarga ayah, maupun dari pihak keluarga ibu. Dalam hal ini yang diasuh adalah cucu mereka.
2. Saudara kandung dari anak tersebut, yaitu kakak laki-laki (abang) atau kakak perempuan dari anak tersebut, yang dalam hal ini berarti adik. Perlu diketahui bahwa kapasitas untuk mengasuh, memelihara dan membesarkan anak adalah telah mencapai usia dewasa, yaitu 22 (dua puluh dua) tahun untuk laki-laki dan 20 (dua puluh) tahun. Dengan demikian, apabila kakak laki-laki ataupun perempuan yang memelihara dan membesarkan adiknya, maka ia harus terlebih dahulu telah mencapai umur dewasa tersebut.

Anak meskipun memiliki hak untuk pemeliharaan sampai dewasa, ia juga memiliki kewajiban yang sama terhadap orang tuanya maupun dengan yang mengasuhnya sampai ia mencapai kedewasaan tersebut. Anak memiliki kewajiban untuk menafkahi dan menghidupi orang tua yang memelihara dan membesarkannya, sebagaimana ternyata dalam Pasal 21 dari Hukum Perkawinan Republik Rakyat China 1981. Dengan pemeliharaan terhadap pihak-pihak lainnya daripada orang tuanya tersebut, kewajiban anak yang diasuh untuk menafkahi orang tuanya di masa tua mereka berpindah juga kepada pihak-pihak tersebut sehingga, orang-orang yang merupakan pengasuh dari anak tersebut memiliki hak untuk mendapatkan nafkah penghidupan dari anak yang mereka asuh. Dengan demikian dapat diketahui bahwa:

1. Cucu memiliki kewajiban untuk menafkahi kakek dan/atau nenek yang membesarkannya.

2. Adik memiliki kewajiban untuk menafkahi kakak laki-laki atau perempuannya.

Anak luar kawin juga memiliki kewajiban-kewajiban demikian terhadap orang-orang yang membesarkannya dan mengasuhnya. Pemikiran demikian adalah bahwa hukum keluarga Republik Rakyat China melihat hubungan antara orang tua dengan anaknya adalah hubungan timbal balik. Jadi ada suatu balas jasa atas pengasuhan atau pemeliharaan yang diberikan oleh orang tua maupun yang mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai ia mencapai usia dewasa.



BAB III

PENUTUP

1. SIMPULAN

Anak merupakan harapan keluarga dan harapan bangsa. Perlindungan terhadap kedudukan dan hak anak merupakan hal yang cukup signifikan untuk diperhitungkan bagi negara, khususnya dalam bidang hukum. Adanya aturan hukum mengenai anak dapat menjamin perlindungan kedudukan dan hak-hak anak. Namun karena kategori dari anak tersebut berbeda-beda, dikarenakan oleh asal-usul dari anak tersebut, maka pemberian status dan hak-hak bagi masing-masing kategori anak tersebut tentunya berbeda-beda. Perbedaan yang paling mencolok adalah mengenai anak luar kawin. Anak luar kawin merupakan masalah pelik bagi suatu negara, terutama mengenai pengaturannya. Hukum berusaha untuk memberikan kedudukan dan hak yang pantas bagi anak luar kawin sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Namun, karena asal-usul dari anak luar kawin merupakan hal yang pada dasarnya merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan menurut aturan hukum, maka pengaturan dan perlindungan terhadap hak-hak bagi anak luar kawin tersebut berbeda dengan pengaturan dan perlindungan hak-hak anak sah. Dinamika hukum keluarga di Indonesia pada masa sekarang ini, terutama dalam hukum keluarga dan khususnya masalah pengaturan anak luar kawin, dimana dinamika tersebut berusaha untuk memberikan persamaan hak-hak antara anak luar kawin dan anak sah. Dinamika tersebut diwujudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 /PUU-VIII /2010 pada tanggal 17 Februari 2012, yang mengubah Pasal 43 dari Undang-Undang Perkawinan. Putusan tersebut menuai banyak pro dan kontra dalam masyarakat Indonesia, dan juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seputar seberapa signifikankah perubahan pengaturan anak luar kawin sehingga menyebabkan kesamaan hak antara anak luar kawin dengan anak sah. Untuk mendapatkan kejelasan mengenai hal tersebut, perlu dilakukan penelitian, yang mana adalah perbandingan pengaturan mengenai anak luar kawin di berbagai negara, yang mana dilakukan untuk mendapatkan masukan mengenai pengaturan untuk anak luar kawin tersebut, yang mana tentunya akan membantu dalam

memperbaiki dan menyempurnakan prinsip-prinsip pengaturan anak luar kawin di Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas dan perbandingan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa jawaban-jawaban dari pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. a. Kedudukan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tuanya, menurut hukum keluarga dari masing-masing negara adalah berbeda-beda pemahaman dan pengaturannya. Kedudukan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang tuanya menurut hukum keluarga Indonesia adalah lebih lemah daripada hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tuanya menurut hukum keluarga di Singapura dan Republik Rakyat China. Hukum keluarga Indonesia mengatur bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, meskipun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah pasal mengenai anak luar kawin dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut dikarenakan bahwa agar anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, harus dilakukan pembuktian secara ilmiah, yang mana masih memiliki kendala-kendala dalam pengimplementasiannya. Berbeda dengan hukum keluarga di Singapura dan Republik Rakyat China yang mengatur bahwa hubungan keperdataan anak luar kawin dengan orang tuanya adalah tetap ada dan terhadap ayah dan ibunya. Perbedaan ini dikarenakan prinsip keseimbangan yang dianut dalam hukum keluarga Singapura dan Republik Rakyat China, dimana baik ayah dan ibu memiliki tanggung jawab yang sama dalam membesarkan anaknya. Sementara dalam hukum keluarga di Indonesia dan Singapura menekankan pada prinsip adanya hubungan perkawinan sehingga dapat menarik relevansi mengenai hubungan keperdataan terhadap anak-anak yang dilahirkan. Meskipun hukum keluarga Singapura juga menerapkan prinsip yang sama mengenai hubungan perkawinan, namun ada tidaknya hubungan perkawinan antara orang tuanya tersebut tidak menghilangkan hubungan keperdataan dengan antara orang tua dengan anaknya. Perbedaannya dengan hukum keluarga di Republik Rakyat China adalah meskipun anak luar kawin menurut

hukum keluarga Singapura memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya, untuk masalah-masalah mengenai hubungan keperdataan terhadap kewarisan, anak luar kawin memiliki keterbatasan. Hal ini dikarenakan bahwa natur anak luar kawin sebagai anak tidak sah. Namun hal tersebut ditanggulangi dengan cara-cara pembatasan pemberian status anak tidak sah dan perbaikan status bagi anak-anak tidak sah menurut hukum keluarga Singapura. Sementara itu, hukum keluarga Republik Rakyat China yang tidak membedakan anak-anak sah dengan anak-anak tidak sah, mengharuskan bahwa hubungan keperdataan antara anak luar kawin adalah kepada kedua orang tuanya secara terpenuh. Meskipun hukum keluarga Indonesia mengatur mengenai cara-cara agar anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya dan keluarga mereka, namun pengaturan mengenai hubungan keperdataan anak luar kawin tersebut masih lemah dikarenakan hukum keluarga Indonesia masih belum menegaskan bahwa hubungan keperdataan yang dimiliki anak luar kawin adalah dengan kedua orang tuanya dan keluarga mereka.

- b. Pembuktian asal-usul anak luar kawin berdasarkan hukum keluarga di masing-masing negara yang aturan hukum keluarganya menjadi obyek penelitian ini adalah pada prinsipnya memiliki kesamaan. Pembuktian untuk asal-usul anak luar kawin tersebut memang pertama sekali harus dibuktikan melalui bukti-bukti tertulis yang otentik. Pengutamaan bukti-bukti tertulis otentik tersebut adalah karena sifat otentisitas dari bukti-bukti otentik tersebut, yang maksudnya adalah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh negara, yang diwakili oleh pejabat yang ditunjuk, sebagai tanda pelayanan *due diligence* negara kepada rakyatnya, untuk melakukan registrasi demi menjamin kepastian hukum dari rakyat negara itu sendiri. Kebenaran dari bukti-bukti tertulis otentik tersebut dijamin oleh negara, sehingga pembuktiannya memiliki nilai terkuat, sehingga pembuktian semacam itu diterima dalam aturan hukum keluarga Indonesia, Singapura dan Republik Rakyat China. Masalah yang timbul mengenai pembuktian anak luar kawin itu sendiri adalah terletak mengenai ayah dari anak luar

kawin tersebut. Karena anak luar kawin lahir bukan dalam hubungan perkawinan, tentunya tidak ada catatan mengenai ayah dari anak luar kawin tersebut. Aturan hukum keluarga di Indonesia melarang untuk adanya pembuktian asal-usul anak luar kawin mengenai ayahnya. Aturan hukum keluarga Indonesia menekankan pada perlindungan hak-hak anak luar kawin secara sukarela daripada pertanggungjawaban tepat oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab. Aturan hukum keluarga Singapura pada dasarnya juga menekankan hal yang sama, meskipun tidak ada larangan untuk menyelidiki asal-usul anak luar kawin mengenai orang tuanya. Aturan hukum keluarga Republik Rakyat China, yang sangat menekankan pada keseimbangan tanggung jawab dalam keluarga, memperbolehkan adanya penyelidikan asal-usul anak luar kawin tersebut apabila diperlukan. Perkembangan aturan hukum keluarga di Indonesia mengikuti pola yang sama dengan negara-negara lainnya, yaitu diperbolehkannya suatu pembuktian ilmiah untuk menentukan siapa yang dari anak luar kawin tersebut. Pembuktian ilmiah yang dimaksud menggunakan pembuktian mutakhir, yaitu pembuktian DNA yang amat populer karena nilai akurasinya yang sangat tinggi. Pembuktian demikian memiliki kendala tersendiri dalam implementasinya, khususnya di hukum keluarga Indonesia. Salah satu hal esensial dalam bukti DNA adalah keabsahannya sebagai bukti terletak pada kesediaan dan kesukarelaan dari pihak-pihaknya untuk memberikan sampel atau spesimen untuk diuji. Tidak adanya kesukarelaan dan kesediaan untuk memberikan sampel atau spesimen untuk pengujian menjadikan bukti DNA tersebut tidak sah. Berbeda dengan aturan hukum keluarga di Singapura dan Republik Rakyat China. Aturan hukum keluarga Singapura memperbolehkan adanya pembuktian DNA. Meskipun menganut prinsip bahwa pembuktian DNA harus dilakukan oleh pihak-pihaknya secara sukarela, aturan hukum pembuktian Singapura, yang menganut prinsip-prinsip dari aturan di Inggris, mengatur bahwa apabila pihak yang didalilkan gagal atau menolak untuk membuktikan sebaliknya, maka ia adalah sesuai dengan apa yang didalilkan tersebut. Prinsip ini diakui dengan pemikiran bahwa kegagalan

atau penolakan untuk membuktikan tersebut dapat didasarkan bahwa pembuktian yang dilakukannya dapat merugikan dirinya sendiri. Sementara itu, pembuktian DNA menurut aturan hukum di Republik Rakyat China merupakan perintah dari pengadilan yang mana dapat dipaksakan, dan penolakannya dapat mengakibatkan hukuman. Dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga Indonesia masih belum menjamin terimplementasinya pembuktian asal-usul anak luar kawin secara ilmiah dengan baik apabila dibandingkan dengan hukum keluarga Singapura dan Republik Rakyat China yang telah mampu mengimplementasikan pembuktian ilmiah tersebut dengan baik.

2. Perlindungan terhadap hak-hak anak luar kawin menurut aturan hukum keluarga masing-masing negara adalah berbeda-beda. Perlindungan hak-hak anak luar kawin menurut hukum keluarga Indonesia adalah lebih lemah dibandingkan dengan perlindungan hak-hak anak luar kawin menurut hukum keluarga Singapura dan Republik Rakyat China. Perlindungan hak-hak anak luar kawin sebaiknya dan seharusnya dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Namun karena hak-hak anak luar kawin tergantung dari hubungan keperdataan dengan orang tuanya, hak-hak yang diperoleh anak luar kawin merupakan hak-hak terbatas. Perolehan hak anak terpenuh adalah melalui dua cara yaitu cara pengesahan oleh kedua orang tuanya sehingga hubungan keperdataan yang dimiliki adalah dengan kedua orang tuanya beserta keluarga mereka. Cara lainnya adalah dengan pembuktian ilmiah untuk menentukan adanya hubungan keturunan antara anak luar kawin dengan orang tuanya. Kendala-kendala yang dimiliki oleh pembuktian ilmiah tersebut untuk dapat diimplementasikan mengakibatkan cara ini tidak dapat menjamin perlindungan hak-hak anak luar kawin. Berbeda dengan aturan hukum keluarga di Singapura yang memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak luar kawin, dimana kedua orang tua memiliki kewajiban untuk membesarkan anak tanpa melihat status anak tersebut. Hak-hak anak luar kawin merupakan hak-hak anak-anak sah, meskipun terbatas pada masalah kewarisan. Hal tersebut diselesaikan melalui pembatasan status tidak sah menurut aturan hukum keluarga Singapura, atau juga melalui perbaikan hubungan. Meskipun

perlindungan hak anak di Singapura adalah perlindungan bagi setiap anak tanpa meliha statusnya sebagaimana ditetapkan dalam aturan hukum keluarganya, namun mengenai hak keperdataan bagi anak luar kawin tersebut terdapat perbedaan. Sehingga diberikan jalan agar anak luar kawin tersebut dapat dilindungi atau dipulihkan statusnya sebagai anak sah agar dapat memperoleh hak-hak anak secara penuh. Dapat disimpulkan bahwa dalam aturan hukum keluarga Indonesia maupun di Singapura, sama-sama menganut prinsip dimana status anak menentukan dan menjamin hak-hak bagi anak tersebut. Berbeda dengan aturan hukum keluarga Republik Rakyat China yang menentukan bahwa tidak ada perbedaan antara hak-hak anak-anak sah dengan anak-anak luar kawin, baik secara umum maupun keperdataan. Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan hal yang bersifat imperatif dan merupakan kewajiban bagi orang tuanya ataupun mereka yang mampu untuk mengasuh mereka. Pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif yang bersifat keras. Perlindungan yang diwajibkan tersebut dalam aturan hukum

2. SARAN

Perubahan pengaturan anak luar kawin di Indonesia merupakan hal yang pelik, dan telah menyebabkan banyaknya kontroversi mengenai aturan mengenai anak luar kawin yang dirubah itu sendiri. Berbagai pihak menganggap bahwa dengan perubahan aturan mengenai hubungan keperdataan anak luar kawin tersebut dapat menyebabkan prostitusi semakin merajalela, dan disebutkan juga bahwa prostitusi dapat dibenarkan. Alasan dari pernyataan tersebut adalah tanpa adanya pernikahan, seseorang dapat memperoleh anak tanpa harus adanya perkawinan, dan akibat dari perubahan aturan tersebut juga adalah anak luar kawin memiliki hak sebagai anak sah meskipun orang tuanya tidak menikah. Pemikiran ini bersandar pada penekanan atau penghalangan tindakan hubungan yang dilarang menurut hukum dengan cara salah satunya degradasi hak anak yang dilahirkan dari hubungan terlarang tersebut. Tentunya hukuman bagi tindakan terlarang tersebut sebaiknya bukan dibebankan pada buah hasil hubungan yang bertentangan dengan hukum, yaitu anak luar kawin, tapi dibebankan pada pihak-

pihak yang melakukan hubungan yang berlawanan dengan hukum tersebut. Pemikiran ini didasarkan bahwa tidak ada pembebanan kewajiban berdasarkan hukum untuk melindungi atau menjamin kesejahteraan anak-anak luar kawin terhadap pihak-pihak yang menyebabkan lahirnya anak luar kawin tersebut, khususnya pada ayah.


Kelahiran anak luar kawin memang merupakan hasil dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun seharusnya kerugian dirasakan bukan ditujukan pada anak luar kawin. Fakta hukum bahwa aturan hukum keluarga di Indonesia hanya mengatur mengenai tanggung jawab ibu yang tidak terlepas terhadap anaknya, tanpa melihat status dari anak tersebut, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam tanggung jawab orang tua terhadap anak. Tidak ada anak luar kawin yang menginginkan kelahirannya menyebabkan dirinya dirugikan.

Aturan hukum keluarga juga seharusnya dapat melindungi kepentingan anak luar kawin secara aturan hukum yang tegas dan bukannya dengan pengaturan mengenai kesukarelaan dari pihak ayah untuk memberikan status sah bagi anak luar kawin. Oleh karena itu, perubahan pengaturan mengenai hubungan keperdataan anak luar kawin tersebut memungkinkan untuk menjamin terjadinya keseimbangan tanggung jawab orang tua terhadap anak luar kawin. Dan dengan adanya aturan hukum yang sedemikian rupa diharapkan juga dapat menjadi penghalang untuk terjadinya hubungan-hubungan badan non perkawinan yang dapat menyebabkan kelahiran anak luar kawin. Menurut hemat penulis, tanggung jawab untuk memelihara dan memenuhi hak-hak dari anak luar kawin itu sendiri merupakan hukuman bagi pihak-pihak yang menyebabkan lahirnya anak tersebut. Belum lagi apabila pihak-pihak tersebut telah terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Bagi masyarakat Indonesia yang masih kental adat istiadatnya dan mengenal budaya malu, adanya anak luar kawin tersebut akan menjadi suatu beban bagi mereka, yang juga ditambah dengan biaya untuk pemeliharaan dan kewajiban pemenuhan hak keperdataan anak luar kawin yang sejajar dengan anak sah. Oleh karena itu, peraturan ini dapat membawa keadilan bagi anak luar kawin dan juga sebagai penghalang untuk terjadinya perzinahan maupun prostitusi.

Perubahan peraturan mengenai anak luar kawin, menurut hemat penulis, cukup berguna karena membawa dinamika baru dalam aturan hukum keluarga Indonesia. Namun permasalahan terhadap aturan yang berubah tersebut adalah pada pelaksanaannya. Pembuktian secara ilmiah melalui pembuktian DNA memiliki kendala dalam hal pengumpulan specimen atau sampel untuk dilakukan pengujian, dimana pengambilan sampel atau specimen tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pihak-pihaknya dan berdasarkan kesukarelaan dari pihak-pihaknya. Kendala inilah yang menyebabkan pelaksanaan pembuktian secara ilmiah tersebut melalui pemeriksaan DNA tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, untuk memperkuat perubahan aturan tersebut, menurut hemat penulis, diperlukan penggunaan atau pengadopsian prinsip ketidakmauan dalam menyerahkan spesimen atau sampel mengartikan bahwa pihak yang gagal menyerahkan specimen atau sampel tersebut sebagai orang yang didalilkan, sebagaimana prinsip tersebut juga dikenal dalam aturan hukum pembuktian di Singapura. Dengan demikian, pelaksanaan peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Kendala berikutnya mengenai pembuktian DNA tersebut adalah bahwa pembuktian tersebut merupakan hal yang baru dan juga memakan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Hal ini tentunya dapat memberatkan pihak-pihak yang terkait dengan anak luar kawin tersebut apabila mereka tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk melakukan pembuktian tersebut. Oleh karena itu, pembuktian DNA tersebut sebaiknya merupakan pembuktian alternatif dan bukannya pembuktian utama, dimana telah dilakukan terlebih dahulu pembuktian terhadap bukti-bukti tertulis otentik, maupun kesaksian dari saksi-saksi. Apabila tidak didapatkan apapun dari bukti-bukti tersebut, maka apabila diperlukan, dibuktikan dengan pembuktian DNA yang dimaksud. Sementara itu juga, pembuktian DNA tidak menghapuskan jalur hukum pengesahan anak luar kawin yang diatur dalam aturan hukum keluarga Indonesia. Meskipun melalui pembuktian DNA, anak luar kawin bisa mendapatkan hak keperdataan yang setara dengan anak sah apabila bukti DNA membenarkan ayah dari anak luar kawin tersebut, namun sebagaimana pada prinsipnya bahwa status mendahului hak, maka sebaiknya jalur pengesahan tetap diberlakukan bagi pihak-pihak yang

memiliki itikad baik untuk mengesahkan anaknya. Sementara pembuktian DNA untuk menuntut hak-hak bagi anak luar kawin sebaiknya hanya sebatas pada gugatan di pengadilan saja. Dengan demikian, dalam hal apapun juga, anak luar kawin dapat tetap terlindungi hak-haknya tanpa perlu menderita suatu kerugian atas tindakan yang bertentangan hukum yang tidak dilakukan olehnya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku.

- Bainham, Andrew. *et al.*, *The International Survey of Family Law*. Hague: Kluwer Law International, 1994.
- Bates, Frank, and J. Neville Turner. *The Family Law Casebook*. Sydney: The Law Book Company Ltd., 1985.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Gitamajaya, 2004.
- _____ dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2004.
- _____. *Hukum Perkawinan Perdata: Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan*, Jilid 1. Jakarta: Penerbit Rizkita, 2009.
- Dutton, Michael R. *Policing and Punishment in China: From Patriarchy to "The People"*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- Diduck, Alison. *Law's Family*. London: LexisNexis UK, 2003.
- Hamdani, Njowito. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Edisi Kedua. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2007.
- Kum, Leong Wai. *Principles of Family Law in Singapore*. Singapore: Butterworths Asia, 2005.
- Mason, J.K. *Forensic Medicine For Lawyers*. Great Britain: Butterworths, 1988.
- Palsson, Lennart. *Marriage in Comparative Conflict of Laws: Substantive Conditions*. Netherlands: Martinus Nijhoff, 1981.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga, 1988.
- Prist, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Cet.1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barata/ BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Subekti, Wienarsih Imam dan Sri soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gintama Jaya, 2005.

Syahrani, H. Riduan, S.H. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni, 2010.

Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Penerbit Airlangga, 1996.

2. Makalah

Atmadja, Djaja S. “Peranan Pemeriksaan DNA dalam Pembuktian Kasus Paternitas (Ragu Ayah).” makalah disampaikan dalam Seminar dan Diskusi Ilmiah “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Anak Luar Kawin Terhadap Hukum Perdata dan Hukum Waris di Indonesia: Tinjauan Akademis dan Praktek”, diselenggarakan oleh SS.co ADVOCATES, di Jakarta, 29 Maret 2012.

Darmabrata, Wahyono. “Status Hukum Anak Luar Nikah Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 jo. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Waris Adat, Hukum Waris Perdata Barat dan Hukum Waris Islam.” Makalah dibawakan dalam Seminar Hukum Sehari ”Menyikapi RUU Jabatan Notaris dan Pemahaman Status Hukum Anak Luar Kawin serta Rancangan Hukum Acara Peradilan Profesi Notaris, yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Notariat Universitas Indonesia pada tanggal 27 April 2012 di Gedung SMESCO.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan*, UU No.43 tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No.3019.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

Republik Rakyat China. *Marriage Law of The People’s Republic of China [Hukum Perkawinan Republik Rakyat China]* 1981.

Singapura. *Evidence Act Cap 97. Revised Edition* 1990.

_____. *Intestate Succession Act Cap 146. Revised Edition* 1985.

_____. *Legitimacy Act Cap 162*. 1934. *Revised Edition* 1985

_____. *Women's Charter No.18 Tahun* 1961.

4. Internet

Pellokila, Jappy M. "Horeeeee, Orang Indonesia Boleh Punya Anak di "Luar" Nikah."

<http://sosbud.kompasiana.com/2012/02/17/horeeeee-orang-indonesia-boleh-punya-anak-di-luar-nikah/> diunduh pada hari Senin, 5 Maret 2012, pada pukul 19.30 WIB.

UNICEF, "ANNUAL REPORT 2010"

http://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_Annual_Report_2010_E_N_052711.pdf, yang diunduh pada hari Senin, 5 Maret 2012, pada pukul 19.00 WIB.

5. E-mail

An, Zhang Guo. "*Matters Regarding Children and Parents According to PRC's Marriage Law*". E-mail to Prof. Zhang Guo An. 1 Mei 2012. Pukul 15.00 WIB.

_____. "*Civic relation of Children Born Out of Marriage With Their Parents*". E-mail to Prof. Zhang Guo An. 3 Mei 2012. Pukul 10.00 WIB.

_____. "*Regulations and State view on the Matter of Children Born Out of Wedlock*". E-mail to Prof. Zhang Guo An. 12 Mei 2012. Pukul 17.00 WIB.

_____. "*Civic Rights of Children Born out of Wedlock*". E-mail to Prof. Zhang Guo An. 15 Mei 2012. Pukul 15.00 WIB.

Chay, Gavin. "*Legitimacy of Children Born Out of Marriage*". E-mail to Mr. Gavin Chay. 9 April 2012. Pukul 09.00 WIB.

_____. "*Distinction of Children Born Out of Wedlock*". E-mail to Mr. Gavin Chay. 17 April 2012. Pukul 09.00 WIB.

_____. "*Distinction of Children Born Out of Wedlock II: Paternity and Intestacy*". 8 Mei 2012. Pukul 15.00 WIB.

Tham, Lim Kee. "*Discussion on Illegitimate Children and Bastards*". E-mail to Rev. Lim Kee Tham. 11 April 2012. Pukul 15.00 WIB.

_____. "*The Upbringing of Illegitimate Children*". E-mail to Rev. Lim Kee Tham. 14 April 2012. Pukul 17.00 WIB.

Yang. "*Legitimacy of Children Born Out of Marriage*". E-mail to Mr. Yang. 4 April 2012. Pukul 15.00 WIB.

_____. "*Legitimacy of Children Born Out of Marriage II*". E-mail to Mr. Yang. 12 April 2012. Pukul 14.30 WIB.

_____. "*The Party's View on Children Born Out of Wedlock*". E-mail to Mr. Yang. 16 April 2012. Pukul 11.00 WIB